



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.871, 2016

KEMTAN. Badan Ketahanan Pangan. Eselon IV.
Uraian Tugas. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23/PERMENTAN/OT.040/5/2016

TENTANG

URAIAN TUGAS PEKERJAAN UNIT KERJA ESELON IV

LINGKUP BADAN KETAHANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
- b. bahwa agar pelaksanaan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup Badan Ketahanan Pangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

3. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG URAIAN TUGAS PEKERJAAN UNIT KERJA ESELON IV LINGKUP BADAN KETAHANAN PANGAN.

Pasal 1

Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV lingkup Badan Ketahanan Pangan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV lingkup Badan Ketahanan Pangan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja, anggaran, target kinerja dan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 3

Ketentuan lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri ini diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/11/2011 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV lingkup Badan Ketahanan Pangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2016

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23/PERMENTAN/OT.040/5/2016
TENTANG
URAIAN TUGAS PEKERJAAN UNIT KERJA ESELON IV
LINGKUP BADAN KETAHANAN PANGAN

URAIAN TUGAS PEKERJAAN UNIT KERJA ESELON IV
LINGKUP BADAN KETAHANAN PANGAN

BAB I
SEKRETARIAT BADAN

A. Bagian Perencanaan

1. Subbagian Program

Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program di bidang ketahanan pangan.

Uraian tugas pekerjaan tersebut meliputi:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Subbagian Program, yang kegiatannya terdiri atas:
 - 1) melakukan identifikasi dan pengumpulan data penyusunan rencana kerja dan anggaran Subbagian Program;
 - 2) melakukan pengolahan dan analisis data rencana kerja dan anggaran Subbagian Program;
 - 3) melakukan penyusunan konsep Kerangka Acuan Kegiatan (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan Rencana Operasional Kegiatan (ROK) Subbagian Program; dan
 - 4) menyajikan konsep rencana kerja dan anggaran Subbagian Program.

Hasil kerja:

Konsep rencana kerja dan anggaran (KAK, RAB, dan ROK) Subbagian Program.

- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja, program, kebijakan dan indikator kinerja jangka pendek, jangka menengah, dan rencana strategis Sekretariat Badan, yang kegiatannya terdiri atas:
 - 1) melakukan pengumpulan data bahan penyusunan rencana kerja, program, kebijakan dan indikator kinerja jangka pendek, jangka menengah, dan rencana strategis Sekretariat Badan;

- 2) melakukan pengolahan dan analisis data penyusunan rencana kerja, program, kebijakan dan indikator kinerja jangka pendek, jangka menengah, dan rencana strategis Sekretariat Badan;
- 3) melakukan formulasi dan sinkronisasi bahan rencana kerja kebijakan dan indikator kinerja jangka pendek, jangka menengah, dan rencana strategis Sekretariat Badan;
- 4) melakukan penyusunan konsep rencana kerja, program, kebijakan dan indikator kinerja jangka pendek, jangka menengah, dan rencana strategis Sekretariat Badan;
- 5) melakukan penyiapan pembahasan konsep rencana kerja, program, kebijakan dan indikator kinerja jangka pendek, jangka menengah, dan rencana strategis Sekretariat Badan; dan
- 6) melakukan penyiapan konsep usulan rencana kerja, program, kebijakan dan indikator kinerja jangka pendek, jangka menengah, dan rencana strategis Sekretariat Badan.

Hasil kerja:

- 1) Dokumen penyusunan rencana kebijakan dan indikator kinerja jangka pendek dan jangka menengah Sekretariat Badan Ketahanan Pangan.
 - 2) Konsep rencana strategis Sekretariat Badan Ketahanan Pangan.
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja, program, kebijakan dan indikator kinerja jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang dan rencana strategis Badan Ketahanan Pangan, yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan pengumpulan data penyusunan kebijakan dan indikator kinerja jangka pendek, jangka menengah, dan rencana strategis Badan Ketahanan Pangan;
 - 2) melakukan pengolahan dan analisis data penyusunan kebijakan dan indikator kinerja jangka pendek, jangka menengah, dan rencana strategis Badan Ketahanan Pangan;
 - 3) melakukan formulasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan dan indikator kinerja jangka pendek, jangka menengah, dan rencana strategis Badan Ketahanan Pangan;

- 4) melakukan penyusunan konsep rencana kebijakan dan indikator kinerja jangka pendek, jangka menengah, dan rencana strategis Badan Ketahanan Pangan;
- 5) melakukan penyiapan pembahasan konsep rencana kebijakan dan indikator kinerja jangka pendek, jangka menengah, dan rencana strategis Badan Ketahanan Pangan; dan
- 6) menyajikan konsep usulan rencana kebijakan dan indikator kinerja jangka pendek, jangka menengah, dan rencana strategis Badan Ketahanan Pangan.

Hasil kerja:

- 1) Dokumen penyusunan kebijakan dan indikator kinerja jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang Badan Ketahanan Pangan.
 - 2) Konsep rencana strategis Badan Ketahanan Pangan.
- d. Melakukan penyiapan bahan KAK dan RAB bidang Ketahanan Pangan, yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan penyiapan data penyusunan kerangka acuan kegiatan (KAK) dan rencana anggaran biaya (RAB) di bidang Ketahanan Pangan;
 - 2) melakukan kompilasi usulan KAK dan RAB bidang ketahanan pangan;
 - 3) melakukan analisis KAK dan RAB daerah;
 - 4) melakukan penyiapan konsep KAK dan RAB di bidang ketahanan pangan; dan
 - 5) melakukan sinkronisasi konsep KAK dan RAB di bidang ketahanan pangan.

Hasil kerja:

Konsep KAK dan RAB bidang ketahanan pangan.

- e. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja tahunan dan indikator kinerja tahunan di bidang ketahanan pangan, yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan pengumpulan data penyusunan rencana kerja tahunan dan indikator kinerja tahunan di bidang ketahanan pangan;

- 2) melakukan pengolahan dan analisis data penyusunan rencana kerja tahunan dan indikator kinerja tahunan di bidang ketahanan pangan;
- 3) melakukan formulasi dan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan indikator kinerja tahunan di bidang ketahanan pangan;
- 4) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja tahunan dan indikator kinerja tahunan di bidang ketahanan pangan;
- 5) melakukan penyiapan pembahasan rencana kerja tahunan dan indikator kinerja tahunan di bidang ketahanan pangan;
- 6) menyajikan konsep rencana kerja tahunan dan indikator kinerja tahunan di bidang ketahanan pangan; dan
- 7) melakukan penyiapan sosialisasi rencana kerja tahunan dan indikator kinerja tahunan di bidang ketahanan pangan.

Hasil kerja:

- 1) Dokumen penyusunan indikator kinerja tahunan Badan Ketahanan Pangan.
 - 2) Konsep rencana kerja tahunan dan indikator kinerja tahunan di bidang ketahanan pangan.
- f. Melakukan penyiapan bahan penyusunan perjanjian kinerja program dan kegiatan dukungan manajemen di bidang ketahanan pangan, yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan pengumpulan data penyusunan perjanjian kinerja program dan dukungan manajemen di bidang ketahanan pangan;
 - 2) melakukan pengolahan dan analisis data penyusunan perjanjian kinerja program dan dukungan manajemen di bidang ketahanan pangan;
 - 3) melakukan formulasi dan sinkronisasi penyusunan perjanjian kinerja program dan dukungan manajemen di bidang ketahanan pangan;

- 4) melakukan penyiapan bahan penyusunan perjanjian kinerja program dan dukungan manajemen di bidang ketahanan pangan;
- 5) melakukan penyiapan pembahasan perjanjian kinerja program dan dukungan manajemen di bidang ketahanan pangan; dan
- 6) menyajikan konsep perjanjian kinerja program dan dukungan manajemen di bidang ketahanan pangan.

Hasil kerja:

Konsep penyusunan dan dokumen perjanjian kinerja program dan kegiatan dukungan manajemen dan teknis lainnya Sekretariat Badan dan Badan Ketahanan Pangan.

- g. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja kementerian/lembaga (Renja-K/L) di bidang ketahanan pangan, yang kegiatannya terdiri atas:
 - 1) melakukan pengumpulan data standar dan satuan biaya untuk bahan penyusunan Renja-K/L bidang ketahanan pangan;
 - 2) melakukan formulasi bahan penyusunan Renja-K/L;
 - 3) melakukan koordinasi bahan penyusunan Renja-K/L di bidang ketahanan pangan; dan
 - 4) melakukan penyiapan konsep penyusunan Renja-K/L bidang ketahanan pangan.

Hasil kerja:

Dokumen penyusunan Renja-K/L.

- h. Melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman umum dan pedoman pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang ketahanan pangan, yang kegiatannya terdiri atas:
 - 1) melakukan pengumpulan data bahan penyusunan pedoman umum pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang ketahanan pangan;

- 2) melakukan pengolahan dan analisis penyusunan pedoman umum pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang ketahanan pangan;
- 3) melakukan penyusunan konsep pedoman umum pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang ketahanan pangan;
- 4) melakukan penyiapan pembahasan konsep pedoman umum pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang ketahanan pangan; dan
- 5) menyajikan konsep pedoman umum pelaksanaan kegiatan tahunan.

Hasil kerja:

- 1) Konsep pedoman umum dan pedoman pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang ketahanan pangan.
 - 2) Dokumen pedoman pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang ketahanan pangan.
- i. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan anggaran BKP baik pusat maupun daerah melalui aplikasi e-proposal, yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan penyusunan petunjuk entry aplikasi e-proposal;
 - 2) melakukan pengumpulan data usulan program dan anggaran dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota melalui aplikasi e-proposal;
 - 3) melakukan pemantauan usulan program dan anggaran dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota melalui aplikasi e-proposal;
 - 4) melakukan pengolahan dan analisis usulan program dan anggaran; dan
 - 5) menyajikan konsep usulan program dan anggaran dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Hasil kerja:

- 1) Konsep Buku Petunjuk Entry e-proposal
- 2) Dokumen penyusunan rencana program dan anggaran melalui e-proposal.

- j. Melakukan sinergi dan sinkronisasi rencana program dan kegiatan di bidang ketahanan pangan antara pusat dan daerah, yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan penyiapan bahan sinergi dan sinkronisasi rencana program dan kegiatan kinerja jangka pendek, jangka menengah, dan dukungan manajemen serta teknis lainnya di bidang ketahanan pangan;
 - 2) melakukan formulasi bahan sinergi dan sinkronisasi rencana program dan kegiatan kinerja jangka pendek, jangka menengah, dan dukungan manajemen serta teknis lainnya di bidang ketahanan pangan;
 - 3) menyajikan konsep sinergi dan sinkronisasi rencana program dan kegiatan kinerja jangka pendek, jangka menengah, dan dukungan manajemen serta teknis lainnya di bidang ketahanan pangan; dan
 - 4) melakukan penyiapan bahan sinergi dan sinkronisasi rencana program dan kegiatan kinerja jangka pendek, jangka menengah, dan dukungan manajemen serta teknis lainnya di bidang ketahanan pangan.

Hasil kerja:

- 1) Konsep laporan penyusunan rencana program dan kegiatan kinerja jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang Badan Ketahanan Pangan.
- 2) Konsep penyelenggaraan sosialisasi program dan kegiatan kinerja program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang Badan Ketahanan Pangan.

- k. Melakukan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan.

Hasil kerja:

Laporan hasil pelaksanaan tugas dari pimpinan.

- l. Melakukan penyusunan dan penyajian laporan kegiatan Subbagian Program.

Hasil kerja:

Laporan kegiatan Subbagian Program.

- m. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kegiatan Subbagian Program.

Hasil kerja:

Dokumentasi kegiatan Subbagian Program.

2. Subbidang Anggaran

Subbagian Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran di bidang ketahanan pangan.

Uraian tugas pekerjaan tersebut meliputi:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Subbagian Anggaran, yang kegiatannya terdiri atas:
 - 1) melakukan pengumpulan data penyusunan bahan rencana kerja dan anggaran Subbagian Anggaran;
 - 2) melakukan pengolahan dan analisis data penyusunan rencana kerja dan anggaran Subbagian Anggaran;
 - 3) melakukan penyusunan konsep Kerangka Acuan Kegiatan (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan Rencana Operasional Kegiatan (ROK) Subbagian Anggaran; dan
 - 4) menyajikan konsep rencana kerja dan anggaran Subbagian Anggaran.

Hasil kerja:

Konsep rencana kerja dan anggaran (KAK dan RAB, ROK) Subbagian Anggaran.

- b. Melakukan penyiapan bahan rencana kerja dan anggaran (RKA) di bidang Ketahanan Pangan, yang kegiatannya terdiri atas:
 - 1) melakukan pengumpulan data penyusunan RKAKL, DIPA dan POK di bidang ketahanan pangan;
 - 2) melakukan kompilasi usulan RKAKL, DIPA satker DK/TP bidang ketahanan pangan;
 - 3) melakukan analisa bahan usulan anggaran RKAKL, DIPA dan POK di bidang ketahanan pangan;
 - 4) melakukan penyusunan konsep RKAKL, DIPA dan POK di bidang ketahanan pangan; dan
 - 5) melakukan sinkronisasi konsep RKAKL, DIPA dan POK di bidang ketahanan pangan.

Hasil kerja:

Konsep RKAKL, DIPA dan POK Badan Ketahanan Pangan.

- c. Melakukan penyiapan bahan usulan Standar Biaya Khusus (SBK) di bidang ketahanan pangan, yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan pengumpulan data penyusunan Standar Biaya Khusus di bidang ketahanan pangan;
 - 2) melakukan pengolahan dan mengkoordinasikan bahan penyusunan SBK di bidang ketahanan pangan;
 - 3) melakukan penyusunan draft SBK di bidang Ketahanan Pangan dengan Kementerian Keuangan;
 - 4) melakukan penyiapan bahan pembahasan draft SBK di bidang Ketahanan Pangan dengan Kementerian Keuangan; dan
 - 5) menyajikan konsep SBK di bidang Ketahanan Pangan.

Hasil kerja:

Konsep usulan dan dokumen SBK di bidang ketahanan pangan.

- d. Melakukan penyiapan bahan usulan revisi DIPA dan/atau POK Badan Ketahanan Pangan Pusat dan Daerah, yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan pengumpulan data penyusunan usulan revisi DIPA dan/atau POK satuan kerja (satker) pusat/daerah;
 - 2) melakukan penelaahan dan mengolah usulan revisi DIPA dan/atau POK satuan kerja (satker) pusat/daerah;
 - 3) melakukan penyusunan konsep usulan revisi DIPA dan/atau POK satker pusat/daerah;
 - 4) melakukan menyiapkan bahan pembahasan usulan revisi DIPA dan/atau POK satker pusat/daerah; dan
 - 5) menyajikan konsep usulan revisi DIPA dan POK pusat/daerah.

Hasil kerja:

Konsep usulan revisi DIPA dan/atau POK Badan Ketahanan Pangan Pusat dan Daerah.

- e. Melakukan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan.

Hasil kerja:

Laporan pelaksanaan tugas kedinasan lain dari pimpinan.

- f. Melakukan penyusunan dan penyajian laporan kegiatan serta pertanggungjawaban keuangan Subbagian Anggaran.

Hasil kerja:

Laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan Subbagian Anggaran

- g. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kegiatan Subbagian Anggaran.

Hasil kerja:

Dokumentasi kegiatan Subbagian Anggaran.

3. Subbagian Kerja Sama

Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kerja sama di bidang ketahanan pangan.

Uraian tugas pekerjaan tersebut meliputi:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Subbagian Kerja Sama, yang kegiatannya terdiri atas:
 - 1) melakukan pengumpulan data penyusunan rencana kerja dan anggaran kerja sama;
 - 2) melakukan pengolahan dan analisis data penyusunan rencana kerja dan anggaran kerja sama;
 - 3) melakukan penyusun konsep kerangka acuan kegiatan (KAK), rencana anggaran biaya (RAB), dan rencana operasional kegiatan (ROK) Subbagian Kerja Sama; dan
 - 4) menyajikan konsep rencana kegiatan dan rencana anggaran di Subbagian Kerja Sama.

Hasil kerja:

Konsep rencana kerja dan anggaran (KAK, RAB, dan ROK)
Subbagian Kerja Sama.

- b. Melakukan fasilitasi, penyiapan bahan penyusunan kerja sama dan penelaahan dokumen perjanjian kerja sama bidang ketahanan pangan, yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan pengumpulan inventarisasi dan mengolah data penyusunan kerja sama di bidang ketahanan pangan;
 - 2) melakukan penyusunan konsep kerja sama di bidang ketahanan pangan;
 - 3) melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep penetapan perjanjian/*MoU* di bidang ketahanan pangan;
 - 4) melakukan pengkajian/penelaahan dokumen perjanjian kerja sama;
 - 5) melakukan koordinasi substansi dokumen perjanjian kerja sama dengan pihak terkait;
 - 6) melakukan penyusunan konsep hasil pengkajian/penelaahan dokumen perjanjian kerja sama;
 - 7) melakukan pemrosesan hasil pengkajian/penelaahan dokumen perjanjian kerja sama;
 - 8) melakukan penyiapan bahan koordinasi, sosialisasi dan pembinaan kerja sama berdasarkan perjanjian yang sudah disepakati/ditandatangani; dan
 - 9) menyajikan konsep hasil penyusunan koordinasi, sosialisasi dan pembinaan kerja sama di bidang ketahanan pangan.

Hasil kerja:

- 1) Konsep penyusunan perjanjian/*Memorandum of Understanding* (MoU) dengan mitra kerja dalam negeri maupun luar negeri.
- 2) Dokumen Perjanjian Kerja Sama dengan instansi terkait bidang ketahanan pangan.

- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan posisi Indonesia di bidang ketahanan pangan pada pertemuan/sidang internasional, yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan pengumpulan data, menghimpun dan mengolah bahan masukan untuk pertemuan/sidang internasional yang terkait dengan posisi Indonesia;
 - 2) melakukan penyusunan dan mengkoordinasikan bahan masukan terkait dengan posisi Indonesia pada pertemuan/sidang internasional; dan
 - 3) menyajikan bahan masukan posisi Indonesia pada pertemuan/sidang internasional melalui atau kerja sama dan atau dengan Kementerian/Lembaga lain.

Hasil kerja:

Konsep laporan penyusunan posisi Indonesia di bidang ketahanan pangan pada beragam pertemuan internasional.

- d. Melakukan penyiapan bahan penyusunan materi bidang ketahanan pangan pada pertemuan/sidang internasional, yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan pengumpulan, menghimpun dan mengolah bahan materi di bidang ketahanan pangan untuk pertemuan/sidang internasional.
 - 2) melakukan penyiapan bahan penyusunan materi dan koordinasi; dan
 - 3) menyajikan konsep bahan materi di bidang ketahanan pangan pada pertemuan/sidang internasional.

Hasil kerja:

Konsep materi di bidang ketahanan pangan pada pertemuan/sidang internasional.

- e. Melakukan penyiapan bahan penyusunan proposal/usulan bantuan proyek pembangunan (pinjaman/hibah luar negeri) bidang ketahanan pangan, yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan identifikasi, pengumpulan, inventarisasi, dan pengolahan data dan informasi potensi daerah/wilayah serta program;

- 2) melakukan penyiapan bahan pengkajian, penelaahan proposal/usulan bantuan proyek;
- 3) melakukan koordinasi penyusunan konsep proposal/usulan bantuan proyek;
- 4) melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep Daftar Isian Pengajuan Kegiatan (DIPK), *Project Digest (PD)*, Lembar Informasi Kegiatan (LIK), *Screening Form*, *Project Brief Information System (PBIS)* dan *Application Form* sebagai bahan kelengkapan dokumen usulan kegiatan kerja sama yang akan diajukan ke dalam *Blue Book* (Daftar Rencana Pinjaman/Hibah Luar Negeri);
- 5) melakukan penyiapan bahan penyusunan dan memproses pengajuan usulan pendaftaran kegiatan berbantuan yang sudah disetujui oleh pihak donor untuk diregistrasi ke instansi terkait; dan
- 6) melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kegiatan dan anggaran PHLN tahunan dan jangka menengah sesuai dengan rencana pembiayaan yang ditetapkan.

Hasil kerja:

- 1) Konsep usulan/proposal proyek pembangunan di bidang ketahanan pangan (pinjaman/hibah luar negeri).
 - 2) Dokumen perjanjian proyek pinjaman luar negeri dan atau hibah.
 - 3) Konsep Rencana kegiatan dan anggaran tahunan proyek pinjaman luar negeri dan atau hibah.
- f. Melakukan penyiapan bahan pelaporan proyek pembangunan (pinjaman/hibah luar negeri) bidang ketahanan pangan, yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan pengumpulan data rencana proyek pembangunan bidang ketahanan pangan;
 - 2) melakukan pelaksanaan koordinasi dengan pengelola proyek pinjaman/hibah secara berkala;

- 3) melakukan pemantauan perkembangan kegiatan dan penyerapan anggaran kegiatan PHLN;
- 4) melakukan penyusunan konsep laporan proyek pinjaman/hibah luar negeri berdasarkan data dari pengelola proyek secara berkala (tri wulanan);
- 5) melakukan penyiapan konsep laporan triwulanan PHLN dari Badan Ketahanan Pangan kepada Biro Kerja Sama Luar Negeri Sekretariat Jenderal Kementan; dan
- 6) melakukan sinkronisasi data pinjaman/hibah luar negeri dengan Biro Kerja Sama Luar Negeri Setjen Kementan sebelum dilaporkan ke Kementerian Keuangan dan Bappenas.

Hasil kerja:

Konsep laporan proyek pembangunan di bidang ketahanan pangan (pinjaman/hibah luar negeri).

- g. Melakukan pendampingan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pinjaman dan hibah luar negeri, yang kegiatannya terdiri atas:
 - 1) melakukan pengumpulan data program/kegiatan proyek pembangunan di bidang ketahanan pangan dari dana pinjaman/hibah luar negeri;
 - 2) melakukan koordinasi dengan pengelola proyek pinjaman/hibah secara berkala;
 - 3) melakukan penyiapan indikator pemantauan/monitoring dan pendampingan pelaksanaan kegiatan pinjaman/hibah luar negeri sesuai dengan kegiatan dan program PHLN yang dilaksanakan; dan
 - 4) melakukan menyiapkan dan melaksanakan pendampingan dan supervisi dengan berkoordinasi dengan pengelola proyek.

Hasil kerja:

Laporan pendampingan dan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pinjaman dan hibah luar negeri.

- h. Melakukan penyiapan bahan fasilitasi dan pendampingan dalam kunjungan mitra kerja internasional, yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan pengumpulan data fasilitasi dan pendampingan dalam kunjungan mitra kerja internasional;
 - 2) melakukan penyusunan konsep bahan koordinasi dengan mitra kerja sama internasional yang akan melakukan kunjungan kerja ke Indonesia;
 - 3) melakukan koordinasi internal lingkup Kementerian Pertanian terkait kunjungan kerja dimaksud;
 - 4) melakukan koordinasi dengan aparat pemerintah daerah apabila ada kunjungan lapang ke daerah;
 - 5) melakukan rapat konsolidasi persiapan pelaksanaan kunjungan lapang; dan
 - 6) melakukan pendampingan mitra kerja internasional selama kunjungan lapang.

Hasil kerja:

Laporan pendampingan dengan mitra kerja sama internasional.

- i. Melakukan penyiapan bahan administrasi penugasan pejabat/pegawai Badan Ketahanan Pangan dalam mengikuti pelatihan/*workshop*/pertemuan/sidang/kunjungan dinas ke luar negeri, yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan koordinasi dan fasilitasi proses pengurusan surat izin pemerintah (SP), paspor dinas, dan visa dari negara yang dituju dengan instansi terkait;
 - 2) melakukan penyiapan usulan kegiatan pelatihan teknis yang dibutuhkan dalam rangka kerja sama dengan negara asing dan lembaga internasional bekerja sama dengan instansi terkait;
 - 3) melakukan penelaahan penawaran *training/workshop* dalam rangka kerja sama dengan negara asing dan lembaga internasional;
 - 4) melakukan koordinasi penawaran *training/workshop*;
 - 5) melakukan penyiapan data, menghimpun dan menyiapkan nama-nama peserta *training/workshop*; dan

- 6) melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen atau administrasi, dan mengajukan usulan calon peserta *training/workshop* luar negeri atau pejabat yang akan menghadiri sidang internasional/workshop/pertemuan luar negeri.

Hasil kerja:

- 1) Konsep usulan kegiatan pelatihan teknis dalam rangka kerja sama dengan negara asing dan lembaga internasional bekerja sama dengan instansi terkait.
 - 2) Dokumen administrasi penugasan pejabat/pegawai Badan Ketahanan Pangan dalam mengikuti pelatihan/*workshop*/pertemuan/sidang/kunjungan dinas ke luar negeri.
- j. Melakukan sosialisasi dan Pemantauan Pengarusutamaan Gender (PUG) bidang Ketahanan Pangan, yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan pengumpulan data terpilah kegiatan responsif gender untuk bahan untuk penyusunan PUG bidang ketahanan pangan;
 - 2) melakukan pembentukan Pokja PUG dengan anggota dari Sekretariat Badan dan Pusat lingkup BKP;
 - 3) melakukan penyusunan konsep pedoman PUG bidang ketahanan pangan;
 - 4) melakukan penyelenggaraan sosialisasi PUG bidang ketahanan pangan;
 - 5) melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan berbasis gender; dan
 - 6) melakukan penyusun dan penyajian laporan PUG bidang ketahanan pangan.

Hasil kerja:

Konsep laporan kegiatan PUG bidang ketahanan pangan.

- k. Melakukan sosialisasi dan pemantauan Warisan Sistem Pertanian dan Pangan untuk ketahanan pangan (*Globally Important Agriculture Heritage System* (GIAHS)), yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan pengumpulan data daerah yang masih memegang tradisi/budaya dan sistem pertanian dan pangan untuk penyusunan GIAHS;
 - 2) melakukan pengolahan dan analisis data daerah yang masih memegang tradisi/budaya dan sistem pertanian dan pangan untuk penyusunan GIAHS;
 - 3) melakukan penyusunan konsep pedoman warisan sistem pertanian dan pangan (GIAHS) untuk ketahanan pangan;
 - 4) melakukan penyelenggaraan sosialisasi dan bimbingan teknis warisan sistem pertanian dan pangan;
 - 5) melakukan pemantauan dan memberikan advokasi usulan warisan sistem pertanian dan pangan ke daerah; dan
 - 6) melakukan promosi GIAHS.

Hasil kerja:

- 1) Konsep pedoman warisan sistem pertanian dan pangan (GIAHS) untuk ketahanan pangan.
 - 2) Konsep laporan penyelenggaraan GIAHS untuk ketahanan pangan.
 - 3) Konsep laporan pemantauan dan advokasi usulan warisan sistem pertanian dan pangan ke daerah.
- l. Melakukan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan.

Hasil kerja:

Laporan pelaksanaan tugas kedinasan lain dari pimpinan.

- m. Melakukan penyusunan dan penyajian laporan kegiatan serta pertanggungjawaban keuangan Subbagian Kerja Sama.

Hasil kerja:

Laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan Subbagian Kerja Sama.

- n. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kegiatan Subbagian Kerja Sama.

Hasil kerja:

Dokumentasi kegiatan Subbagian Kerja Sama.

B. Bagian Keuangan Dan Perlengkapan

1. Subbagian Perbendaharaan

Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak, dan penyiapan bahan pengujian dan penerbitan surat perintah membayar.

Uraian tugas pekerjaan tersebut meliputi:

- a. Melakukan penyusunan bahan rencana kerja dan anggaran Subbagian Perbendaharaan, yang kegiatannya terdiri atas:
 - 1) melakukan identifikasi dan pengumpulan data penyusunan rencana kerja dan anggaran Subbagian Perbendaharaan;
 - 2) melakukan pengolahan dan analisis data penyusunan rencana kerja dan anggaran Subbagian Perbendaharaan;
 - 3) melakukan penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan Rencana Operasional Kegiatan (ROK) Subbagian Perbendaharaan; dan
 - 4) menyajikan konsep rencana kerja dan anggaran kegiatan Subbagian Perbendaharaan.

Hasil kerja:

Konsep rencana kerja dan anggaran (KAK, RAB, dan ROK) Subbagian Perbendaharaan.

- b. Melakukan urusan perbendaharaan, yang kegiatannya terdiri atas:
 - 1) melakukan pengumpulan data usulan pengangkatan dan pemberhentian/revisi pengelola keuangan (KPA, Pejabat Penandatangan SPM, PPK, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan);
 - 2) melakukan penyiapan konsep usulan pengangkatan dan pemberhentian/revisi pengelola keuangan (KPA, Pejabat Penandatangan SPM, PPK, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan);

- 3) melakukan pengumpulan data urusan perbendaharaan;
- 4) melakukan penyiapan bahan pemantauan pelaksanaan pengelolaan anggaran;
- 5) melakukan penatausahaan pelaksanaan anggaran dan pembinaan administrasi keuangan;
- 6) melakukan penatausahaan Rekening Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Badan Ketahanan Pangan Pusat dan Daerah;
- 7) melakukan penyiapan bahan administrasi hibah;
- 8) menghimpun dan mendokumentasikan surat pertanggung jawaban keuangan; dan
- 9) melakukan pengumpulan, penyiapan, dan pendistribusian peraturan perundang-undangan di bidang keuangan.

Hasil kerja:

- 1) Konsep rancangan usulan pengangkatan dan pemberhentian/revisi pengelolaan keuangan (KPA, Pejabat Penandatangan SPM, PPK, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan).
 - 2) Konsep laporan urusan perbendaharaan.
 - 3) Konsep laporan pengelolaan keuangan.
- c. Melakukan penyiapan bahan penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) serta TGR kepada pihak ketiga, yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan pengumpulan data, inventarisasi, klasifikasi, pengolahan, dan analisis permasalahan terkait TP-TGR;
 - 2) melakukan penyusunan konsep rencana tindak lanjut penyelesaian TP-TGR;
 - 3) melakukan koordinasi dan sinkronisasi tindak lanjut penyelesaian TP-TGR;
 - 4) melakukan penyiapan tindak lanjut penyelesaian TP-TGR;
 - 5) melakukan pemantauan dan evaluasi tindak lanjut penyelesaian TP-TGR; dan
 - 6) melakukan penyiapan bahan usulan penghapusan TP-TGR.

Hasil kerja:

- 1) Konsep laporan penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) serta TGR kepada pihak ketiga.
 - 2) Dokumen TP-TGR.
- d. Melakukan urusan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan pengumpulan data urusan PNBP;
 - 2) melakukan pengolahan data dan analisa urusan PNBP;
 - 3) melakukan penyusunan konsep pembinaan pengelolaan PNBP;
 - 4) melakukan penyusunan bahan pelaksanaan koordinasi, telaahan, penyusunan dan evaluasi peraturan tentang tarif PNBP;
 - 5) melakukan penyusunan konsep usulan penetapan target (RKA-KL) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lingkup Badan Ketahanan Pangan;
 - 6) melakukan konsep penyusunan dan pengolahan data laporan akuntansi PNBP; dan
 - 7) melakukan rekonsiliasi Laporan PNBP dengan instansi terkait.

Hasil kerja:

- 1) Konsep laporan penetapan target PNBP.
 - 2) Konsep laporan PNBP.
- e. Melakukan penyiapan bahan pengujian dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan pengumpulan data penyiapan bahan pengujian dan penerbitan SPM;
 - 2) melakukan pemeriksaan dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diterbitkan oleh KPA/PPK;
 - 3) melakukan penyiapan bahan penerbitan SPM; dan
 - 4) melakukan penyampaian SPM ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Hasil kerja:

- 1) Dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP).
- 2) Konsep usulan Surat SPM.
- 3) Dokumen usulan SPM.

- f. Melakukan urusan pembayaran gaji pegawai satuan kerja Badan Ketahanan Pangan yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan pengumpulan data urusan pembayaran gaji pegawai;
 - 2) melakukan penyusunan daftar pembayaran gaji pegawai serta tunjangan lainnya;
 - 3) melakukan pembayaran gaji, tunjangan, uang lembur, uang makan, uang duka pegawai serta tunjangan lainnya kepada yang berhak;
 - 4) melakukan penatausahaan dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan belanja pegawai; dan
 - 5) melakukan penyiapan konsep Surat Keputusan Penghentian Pembayaran (SKPP).

Hasil kerja:

- 1) Dokumen urusan pembayaran gaji pegawai.
- 2) Dokumen Belanja Pegawai.

- g. Melakukan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan.

Hasil kerja:

Laporan pelaksanaan tugas kedinasan lain.

- h. Melakukan penyusunan dan penyajian laporan kegiatan serta pertanggungjawaban keuangan Subbagian Perbendaharaan.

Hasil kerja:

Laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan Subbagian Perbendaharaan.

- i. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kegiatan Subbagian Perbendaharaan.

Hasil kerja:

Dokumen kegiatan Subbagian Perbendaharaan.

2. Subbagian Akuntansi dan Verifikasi

Subbagian Akuntansi dan Verifikasi mempunyai tugas melakukan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan.

Uraian tugas pekerjaan tersebut meliputi:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Subbagian Akuntansi dan Verifikasi, yang kegiatannya terdiri atas:
 - 1) melakukan pengumpulan data penyusunan rencana kerja dan anggaran Subbagian Akuntansi dan Verifikasi Keuangan;
 - 2) melakukan pengolahan dan analisis data penyusunan rencana kerja dan anggaran;
 - 3) melakukan penyusunan konsep kerangka acuan kegiatan (KAK), rencana anggaran biaya (RAB), dan rencana operasional kegiatan (ROK) Subbagian Akuntansi dan Verifikasi; dan
 - 4) menyajikan konsep rencana kegiatan dan anggaran Subbagian Akuntansi dan Verifikasi.

Hasil kerja:

Konsep rencana kerja dan anggaran KAK, RAB dan ROK Subbagian Akuntansi dan Verifikasi.

- b. Melakukan implementasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI), yang kegiatannya terdiri atas:
 - 1) melakukan verifikasi kelengkapan, kebenaran Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) berdasarkan Arsip Data Komputer (ADK) Aplikasi SAI, dokumen SPP/SPM/SP2D, Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB), Data Penerima Bantuan Sosial, Surat Perjanjian Kontrak/Surat Perintah Kerja dan Resume Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/BPKP dan Itjentan Satker lingkup Badan Ketahanan Pangan;

- 2) melakukan input data DIPA/POK, SPP/SPM/SP2D, Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) dan Kerugian Negara berdasarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) Satuan Kerja Pusat;
- 3) melakukan rekonsiliasi internal Laporan Keuangan Bulanan, Semester I dan Semester II dan penggabungan Arsip Data Komputer (ADK) SAI dengan SIMAK BMN Satker Pusat;
- 4) menyusun laporan keuangan Semester I dan Semester II yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Satuan Kerja Pusat dan Eselon 1;
- 5) melakukan rekonsiliasi Laporan Keuangan Semester I dan Semester II dan penggabungan Arsip Data Komputer (ADK) Satker lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian menjadi Arsip Data Komputer (ADK) SAI tingkat Eselon I;
- 6) melakukan rekonsiliasi Laporan Keuangan Semester I dan Semester II dengan SIMAK BMN, Biro Keuangan dan Perlengkapan, dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara;
- 7) menyusun laporan keuangan semester II audited;
- 8) melakukan koordinasi dan bimbingan pelaksanaan SAI pada unit kerja Pengelola Anggaran lingkup Badan Ketahanan Pangan;
- 9) melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan KPPN setempat
- 10) melakukan koordinasi dengan Subbagian Perlengkapan, dan Subbagian Anggaran dalam rangka penyusunan neraca; dan
- 11) memantau dan mengevaluasi implementasi SAI lingkup Badan Ketahanan Pangan.

Hasil kerja:

- 1) Konsep Laporan Keuangan.
- 2) Konsep Laporan Bimbingan pelaksanaan SAI.
- 3) Konsep Laporan hasil pemantauan dan evaluasi implementasi SAI.

- c. Melakukan urusan verifikasi, yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan pengumpulan data urusan verifikasi;
 - 2) melakukan pengolahan dan analisa data transaksi, SPM, SSBP, SSPB, SP2D bukti jurnal, buku besar, dan buku pembantu;
 - 3) melakukan verifikasi antara arsip data komputer dengan data transaksi, dokumen sumber dan informasi keuangan lainnya;
 - 4) melakukan pembuatan Nota Hasil Verifikasi dan membuat memo penyesuaian;
 - 5) melakukan inventarisasi dan mendokumentasikan bahan-bahan laporan keuangan dari Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pusat dan Daerah;
 - 6) melakukan pembukuan realisasi anggaran masing-masing Satuan Kerja untuk menjadi laporan serapan DIPA; dan
 - 7) menghimpun dan menyebarluaskan ketentuan/pedoman pelaksanaan Akuntansi Instansi/Pemerintah.

Hasil kerja:

- 1) Konsep laporan penyusunan bahan urusan verifikasi.
 - 2) Dokumen laporan keuangan.
- d. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang akuntansi dan verifikasi pada Satuan Kerja penerima dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan pengumpulan data penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang akuntansi dan verifikasi pada satuan kerja penerima dana DK dan TP;
 - 2) melakukan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan bimbingan teknis Sistem Akuntansi Instansi berbasis Akrual (SAIBA);
 - 3) melakukan penyiapan bahan pembinaan dan monitoring pelaksanaan SAIBA Satker; dan
 - 4) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan implementasi SAIBA Satker.

Hasil kerja:

- 1) Konsep laporan penyusunan bahan bimbingan teknis di bidang akuntansi dan verifikasi.
 - 2) Konsep laporan penyusunan bahan pembinaan dan monitoring SAIBA satuan kerja.
- e. Melakukan penyiapan bahan pemantauan dan rekonsiliasi atas temuan BPK, BPKP dan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) menginventarisasi, klarifikasi dan mengolah temuan atas pemeriksaan BPK, BPKP dan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
 - 2) menyiapkan rencana tindak lanjut penyelesaian rekomendasi atas temuan BPK, BPKP dan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
 - 3) mengkoordinasikan tindak lanjut penyelesaian rekomendasi atas temuan BPK, BPKP dan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
 - 4) membantu menyiapkan dan mengkompilasi dokumen lampiran atas tindak lanjut penyelesaian kerugian negara;
 - 5) melakukan pemantauan dan evaluasi tindak lanjut penyelesaian rekomendasi atas pemeriksaan BPK, BPKP dan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian; dan
 - 6) membantu menyiapkan bahan usulan penghapusan kerugian negara ke KPKNL BPK, BPKP dan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian atas temuan yang sudah tidak dapat ditindaklanjuti.

Hasil kerja:

- 1) Konsep laporan hasil pemantauan tindak lanjut atas temuan BPK, BPKP dan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.
- 2) Konsep laporan hasil rekonsiliasi hasil monitoring tindak lanjut atas temuan BPK, BPKP dan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.
- 3) Dokumen lampiran atas tindak lanjut penyelesaian kerugian negara.

- 4) Surat pengantar ke BPK dan Biro Keuangan dan Perlengkapan tindak lanjut atas temuan BPK, BPKP dan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.
- e. Melakukan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan.

Hasil kerja:

Laporan pelaksanaan tugas kedinasan lain.

- f. Melakukan penyusunan dan penyajian laporan kegiatan serta pertanggungjawaban keuangan Subbagian Akuntansi dan Verifikasi.

Hasil kerja:

Laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan Subbagian Akuntansi dan Verifikasi.

- g. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kegiatan Subbagian Akuntansi dan Verifikasi.

Hasil kerja:

Dokumen kegiatan Subbagian Akuntansi dan Verifikasi.

3. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga

Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan dan rumah tangga.

Uraian tugas pekerjaan tersebut meliputi:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga, yang kegiatannya terdiri atas:
 - 1) melakukan pengumpulan data penyusunan rencana kerja dan anggaran Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;
 - 2) melakukan pengolahan dan analisa data rencana kerja dan anggaran Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;

- 3) melakukan penyiapan bahan penyusunan kerangka acuan kegiatan(KAK), rencana anggaran biaya (RAB), dan rencana operasional kegiatan (ROK) Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; dan
- 4) menyajikan konsep rencana kerja dan anggaran kegiatan Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.

Hasil kerja:

Konsep rencana kerja dan anggaran KAK, RAB, dan ROK Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.

- b. Melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi Barang Milik Negara (BMN), yang kegiatannya terdiri atas:
 - 1) melakukan pengumpulan data penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi BMN;
 - 2) melakukan pencatatan, pengklasifikasian, dan pembukuan barang milik negara (BMN) pada tingkat satuan kerja (Satker)/UAKPB;
 - 3) melakukan pengumpulan, pengolahan laporan BMN dari unit kerja lingkup Badan Ketahanan Pangan dan Satuan Kerja yang dibiayai dari anggaran dekonsentrasi serta tugas pembantuan UAPPB Eselon I;
 - 4) melakukan penyiapan bahan laporan BMN semesteran dan tahunan lingkup Badan Ketahanan Pangan dan Satuan Kerja yang dibiayai dari anggaran dekonsentrasi serta tugas pembantuan UAPPB Eselon I;
 - 5) melakukan monitoring, pembinaan dan pelaksanaan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) di wilayah kerjanya;
 - 6) melakukan penyiapan bahan dan menyusun catatan atas laporan BMN tingkat Satker Kantor Pusat; dan
 - 7) melakukan rekonsiliasi laporan BMN tingkat satker Pusat dengan KPKNL setempat.

Hasil kerja:

- 1) Konsep laporan bahan penyusunan penatausahaan dan inventarisasi BMN tingkat UAKPB.

- 2) Konsep laporan bahan penyusunan penatausahaan dan inventarisasi BMN tingkat UAPPB Eselon I.
 - 3) Konsep berita acara rekonsiliasi dengan KPKNL.
- c. Melakukan penyiapan bahan pembinaan dan analisis kebutuhan serta pendistribusian BMN, yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan pengumpulan data penyiapan bahan pembinaan dan analisis kebutuhan serta pendistribusian BMN;
 - 2) melakukan pengolahan dan analisa data pembinaan dan analisis kebutuhan serta pendistribusian BMN;
 - 3) melakukan penyusunan konsep rencana kebutuhan dan melakukan urusan operasional BMN lingkup Badan Ketahanan Pangan;
 - 4) melakukan penyusunan konsep rencana pengadaan barang inventaris atas dasar analisis kebutuhan barang Badan Ketahanan Pangan;
 - 5) melakukan pembinaan pelaksanaan rencana pengadaan barang/jasa baik secara pelelangan, penunjukan langsung, pengadaan langsung, dan kontes/sayembara;
 - 6) melakukan penyimpanan dan penomoran BMN lingkup Kantor Badan Ketahanan Pangan; dan
 - 7) melakukan pendistribusian BMN yang berasal dari pengadaan barang Dalam Negeri maupun bantuan Luar Negeri lingkup Badan Ketahanan Pangan.

Hasil kerja:

- 1) Konsep bahan penyusunan pembinaan BMN.
 - 2) Konsep laporan bahan penyusunan analisis kebutuhan dan pendistribusian BMN.
- d. Melakukan penyiapan bahan rencana pemanfaatan, penggunaan, penghapusan, dan pemindahtanganan BMN, yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan pengumpulan data rencana pemanfaatan, penggunaan, penghapusan, dan pemindahtanganan BMN;
 - 2) melakukan pengolahan dan analisa data pengelolaan BMN/aset pusat dan daerah;

- 3) melakukan penyiapan bahan penetapan status pemanfaatan BMN/aset pusat dan daerah;
- 4) melakukan pemeriksaan BMN yang akan dihapus dan dipindahtangankan meliputi kondisi fisik, kelengkapan dokumen sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- 5) melakukan urusan penghapusan BMN melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang telah disetujui penghapusannya;
- 6) melakukan penyiapan bahan penertiban pengelolaan aset; dan
- 7) melakukan pemanfaatan/penggunaan dan pemeliharaan Kendaraan Dinas.

Hasil kerja:

- 1) Dokumen usulan penghapusan BMN.
- 2) Dokumen usulan penetapan status pemanfaatan BMN.
- 3) Konsep dokumen penggunaan dan pemeliharaan kendaraan dinas.

c. Melakukan penyiapan bahan hibah BMN, yang kegiatannya terdiri atas:

- 1) melakukan pengumpulan, melakukan pengolahan dan analisis data untuk menyusun bahan rencana hibah;
- 2) melakukan pemeriksaan BMN yang akan dihibahkan dan dipindahtangankan meliputi cek kondisi fisik, kelengkapan dokumen sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- 3) melakukan penyiapan konsep surat pernyataan bersedia menerima hibah atas BMN yang akan dihibahkan;
- 4) melakukan penyiapan konsep surat pernyataan keberadaan materil atas BMN yang akan dihibahkan;
- 5) melakukan penyiapan surat usulan hibah yang disampaikan ke Instansi terkait;
- 6) melakukan penyiapan surat naskah hibah barang milik negara kepada penerima hibah;
- 7) melakukan penyiapan berita acara serah terima BMN yang dihibahkan;
- 8) melakukan penghapusan BMN yang dihibahkan pada catatan aplikasi Barang Milik Negara; dan
- 9) melakukan penyiapan laporan hibah BMN.

Hasil kerja:

Konsep dokumen Hibah BMN.

- d. Melakukan penyiapan penetapan status penggunaan BMN yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan pengumpulan, melakukan pengolahan dan analisis data untuk menyusun bahan rencana penetapan status penggunaan;
 - 2) melakukan pemeriksaan BMN yang akan diusulkan penetapan status penggunaannya meliputi cek kondisi fisik, kelengkapan dokumen sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - 3) melakukan penyiapan surat usulan penetapan status penggunaan yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL); dan
 - 4) melakukan pendokumentasian persetujuan penetapan status penggunaan.

Hasil kerja:

Konsep dokumen penetapan status penggunaan BMN.

- e. Melakukan penyiapan bahan penyusunan bimbingan teknis di bidang pengelolaan BMN, yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan pengumpulan data penyusunan bimbingan teknis di bidang pengelolaan BMN;
 - 2) melakukan penyiapan materi bimbingan teknis di bidang pengelolaan BMN;
 - 3) melakukan penyiapan bahan dan koordinasi penyelenggaraan bimbingan teknis pelaksanaan pengelolaan BMN;
 - 4) melakukan penyiapan bahan dan melakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan pengelolaan BMN; dan
 - 5) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan BMN.

Hasil kerja:

Konsep laporan bimbingan teknis di bidang pengelolaan BMN.

- f. Melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan ketertiban, yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan pengumpulan data urusan rumah tangga, keamanan dan ketertiban;
 - 2) melakukan penyiapan pelaksanaan upacara bendera, keamanan kantor, kondisi BMN, kebutuhan fasilitas kantor;
 - 3) melakukan penyiapan pelaksanaan upacara, dan rapat-rapat lingkup Badan Ketahanan Pangan serta penerimaan tamu-tamu pimpinan;
 - 4) melakukan pemeliharaan gedung/bangunan, rumah dinas, langganan daya dan jasa lingkup Badan Ketahanan Pangan;
 - 5) melakukan penataan ruang, kebersihan dan keindahan lingkungan kerja lingkup Badan Ketahanan Pangan;
 - 6) melakukan pelaksanaan kegiatan keamanan dan ketertiban di lingkungan Badan Ketahanan Pangan;
 - 7) melakukan fasilitasi pembinaan peningkatan kemampuan personil satuan keamanan;
 - 8) melakukan urusan perizinan, mengecek penggunaan dan pembayaran telepon serta sarana komunikasi lainnya; dan
 - 9) melakukan urusan perencanaan pengadaan, penyimpanan dan penyaluran serta pengadministrasian, alat tulis kantor/bahan operasional komputer/obat-obatan dan sarana poliklinik kantor.

Hasil kerja:

- 1) Konsep laporan urusan rumah tangga, keamanan dan ketertiban kantor.
 - 2) Dokumen urusan rumah tangga dan keamanan.
- g. Melakukan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan.

Hasil kerja:

Laporan pelaksanaan tugas kedinasan lain.

- h. Melakukan penyusunan dan penyajian laporan kegiatan serta pertanggungjawaban keuangan Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.

Hasil kerja:

Laporan kegiatan Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.

- i. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kegiatan Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.

Hasil kerja:

Dokumen kegiatan Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.

C. Bagian Umum

1. Subbagian Organisasi dan Kepegawaian

Subbagian Organisasi dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi, penyempurnaan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi serta pelaksanaan urusan kepegawaian.

Uraian tugas pekerjaan tersebut meliputi:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Subbagian Organisasi dan Kepegawaian, yang kegiatannya terdiri atas:
 - 1) melakukan pengumpulan data penyusunan bahan rencana kerja dan anggaran Subbagian Organisasi dan Kepegawaian;
 - 2) melakukan pengolahan dan analisis data penyusunan kerangka acuan kegiatan (KAK), rencana anggaran biaya (RAB), dan rencana operasional kegiatan Subbagian Organisasi dan Kepegawaian; dan
 - 3) menyajikan konsep rencana kerja dan anggaran Subbagian Organisasi dan Kepegawaian.

Hasil kerja:

Dokumen rencana kerja dan anggaran (KAK, RAB, dan ROK) Subbagian Organisasi dan Kepegawaian.

- b. Melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyempurnaan organisasi lingkup Badan Ketahanan Pangan, yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan pengumpulan bahan evaluasi organisasi lingkup Badan Ketahanan Pangan;
 - 2) melakukan penyusunan konsep evaluasi organisasi lingkup Badan Ketahanan Pangan;
 - 3) melakukan penyiapan bahan rumusan tugas dan fungsi serta struktur organisasi; dan
 - 4) menyajikan penyempurnaan tugas dan fungsi serta struktur organisasi.

Hasil kerja:

Konsep usulan penyempurnaan uraian tugas dan fungsi serta struktur organisasi lingkup Badan Ketahanan Pangan.

- c. Melakukan penyiapan bahan penyempurnaan uraian tugas pekerjaan (UTP) eselon IV lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan penyiapan bahan penyempurnaan UTP;
 - 2) melakukan penyiapan bahan rumusan UTP; dan
 - 3) melakukan penyiapan bahan penyajian UTP.

Hasil Kerja:

Konsep penyempurnaan uraian tugas pekerjaan (UTP) eselon IV lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

- d. Melakukan penyiapan bahan evaluasi, penyempurnaan, dan pengembangan jabatan fungsional, yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan pengumpulan data hasil evaluasi penerapan jabatan fungsional;
 - 2) melakukan pengolahan dan analisis data hasil evaluasi penerapan jabatan fungsional;
 - 3) melakukan penyusunan konsep serta naskah akademik penyempurnaan jabatan fungsional;

- 4) melakukan penyusunan konsep serta naskah akademik pengembangan jabatan fungsional;
- 5) melakukan penyiapan bahan pengembangan jabatan fungsional;
- 6) melakukan penyiapan usulan penyempurnaan dan pengembangan jabatan fungsional dengan lampiran naskah akademik; dan
- 7) melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pemantauan penerapan jabatan fungsional.

Hasil kerja:

Konsep laporan evaluasi, penyempurnaan dan pengembangan pelaksanaan jabatan fungsional.

- e. Melakukan penyiapan bahan pembinaan, evaluasi dan pengembangan pelaksanaan budaya kerja lingkup Badan Ketahanan Pangan, yang kegiatannya terdiri atas:
 - 1) melakukan penyiapan bahan penyusunan indeks penerapan nilai budaya kerja (IPNBK) lingkup Badan Ketahanan Pangan;
 - 2) melakukan penyiapan bahan pemantauan kualitas budaya kerja aparatur negara;
 - 3) melakukan analisis hasil pengukuran IPNBK dan rencana tindaklanjut; dan
 - 4) melakukan penyusunan konsep laporan IPNBK.

Hasil kerja:

Konsep laporan penyusunan indeks penerapan budaya kerja aparatur Negara lingkup Badan Ketahanan Pangan.

- f. Melakukan penyiapan bahan penyusunan, evaluasi dan penyempurnaan ketatalaksanaan dan reformasi birokrasi, yang kegiatannya terdiri atas:
 - 1) melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisis sistem dan prosedur (sisdur), petunjuk pelaksanaan (juklak) dan tata kerja;
 - 2) melakukan penyiapan bahan penyusunan dan/atau penyempurnaan sisdur, juklak dan tata kerja;

- 3) melakukan penyiapan konsep penyempurnaan sistem dan prosedur kerja, petunjuk pelaksanaan dan tata kerja;
- 4) melakukan pengumpulan bahan penyusunan dan/atau penyempurnaan tata hubungan kerja baik intern maupun ekstern; dan
- 5) melakukan penyiapan bahan kelengkapan dokumen reformasi birokrasi.

Hasil kerja:

Konsep laporan penyusunan evaluasi dan penyempurnaan ketatalaksanaan dan reformasi birokrasi.

- g. Melakukan penyiapan bahan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Hasil Kerja:

- 1) Konsep laporan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- 2) Konsep peta jabatan lingkup Badan Ketahanan Pangan.

- h. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, yang kegiatannya terdiri atas:

- 1) melakukan pengumpulan data dan informasi analisis beban kerja, unit organisasi, kebutuhan pegawai;
- 2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi analisa beban kerja, unit organisasi, kebutuhan pegawai;
- 3) melakukan penyusunan konsep rencana kebutuhan pegawai; dan
- 4) menyiapkan konsep usulan rencana kebutuhan pegawai.

Hasil kerja:

Konsep usulan rencana kebutuhan pegawai.

- i. Melakukan penyiapan bahan perencanaan pengembangan pegawai, yang kegiatannya terdiri atas:

- 1) melakukan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai (diklat) pegawai lingkup Badan Ketahanan Pangan;

- 2) melakukan penyiapan usulan peserta diklat, baik penjejang struktural, prajabatan, dan diklat lainnya;
- 3) melakukan penyiapan usulan peserta ujian dinas, ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah (KPPI);
- 4) melakukan penyiapan konsep izin belajar dan penetapan tugas belajar;
- 5) melakukan penyiapan bahan pencantuman gelar pegawai;
- 6) melakukan penyiapan usulan penghargaan dan tanda kehormatan pegawai berupa Satya Lencana Karya Satya dan penghargaan lainnya dari unit kerja/lembaga pengusul; dan
- 7) melakukan pengumpulan, pengolahan, penyiapan dan penyajian data kepegawaian untuk laporan ketatausahaan dan mutasi kepegawaian, serta bahan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) serta pengembangannya.

Hasil kerja:

Konsep laporan perencanaan pengembangan pegawai.

- j. Melakukan urusan tata usaha kepegawaian, yang kegiatannya terdiri atas:
 - 1) melakukan pengumpulan, pengolahan dan mendokumentasikan surat-surat dan berkas-berkas kepegawaian;
 - 2) menghimpun, mengelola, mendokumentasikan, dan mendistribusikan peraturan perundang-undangan dan surat keputusan yang berkaitan dengan bidang kepegawaian;
 - 3) melakukan penyiapan dan pemantauan usulan pengurusan kartu pegawai elektronik (KPE), kartu suami (Karsu), kartu istri (Karis), Tabungan dan Asuransi Pensiun (Taspen), dan Asuransi Kesehatan (Askes)/BPJS;
 - 4) melakukan penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
 - 5) melakukan penyiapan bahan penyelenggaraan sumpah PNS, pelantikan pejabat, serah terima jabatan dan penandatanganan pakta integritas;

- 6) melakukan penyiapan dan pemrosesan surat Kenaikan Gaji Berkala (KGB);
- 7) melakukan penyiapan bahan pembuatan perubahan status pegawai meliputi perkawinan, kelahiran, perceraian, dan kematian;
- 8) melakukan penyiapan bahan usulan penerima Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (BAPERTARUM);
- 9) melakukan penyiapan bahan usulan *general check up* bagi pejabat;
- 10) mengumpulkan dan menyerahkan daftar isian Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN); dan
- 11) memproses pemberian cuti, bantuan sosial, kesehatan pegawai, dan izin yang berkaitan dengan kepegawaian.

Hasil kerja:

- 1) Konsep laporan pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian.
 - 2) Dokumen urusan tata usaha kepegawaian.
 - 3) Konsep laporan status pegawai.
- k. Melakukan penyiapan bahan pembinaan disiplin pegawai, yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan pengumpulan data pelanggaran disiplin pegawai;
 - 2) melakukan pengolahan dan analisis pelanggaran disiplin pegawai;
 - 3) melakukan penyiapan usulan rencana tindak lanjut proses disiplin pegawai;
 - 4) melakukan penyiapan pelaksanaan sidang Sub Tim Pembinaan Etika dan Disiplin Pegawai;
 - 5) melakukan penyiapan konsep tanggapan naik banding dari PNS yang bersangkutan ke Badan Pertimbangan Kepegawaian;
 - 6) melakukan penyiapan konsep penyelesaian kasus pelanggaran disiplin pegawai;
 - 7) melakukan penyiapan, pemantauan dan penyampaian tindak lanjut disiplin pegawai;
 - 8) melakukan penyiapan konsep rencana pembinaan terhadap pegawai; dan
 - 9) menyiapkan konsep rencana peningkatan disiplin pegawai, dan pembinaan mental pegawai.

Hasil kerja:

Konsep laporan pelaksanaan pembinaan disiplin kepegawaian.

- l. Melakukan penyiapan bahan evaluasi kinerja pegawai, yang kegiatannya terdiri atas:
 - 1) melakukan penyiapan bahan penyusunan instrument dan pelaksanaan evaluasi prestasi kinerja pegawai;
 - 2) melakukan penyiapan bahan dan rencana evaluasi prestasi kinerja pegawai;
 - 3) menghimpun dan mendokumentasikan hasil penilaian prestasi kinerja pegawai;
 - 4) melakukan penyiapan bahan evaluasi kehadiran pegawai;
 - 5) melakukan penyusunan konsep usulan pemberian sanksi terhadap kehadiran pegawai; dan
 - 6) menyajikan konsep rencana pelaksanaan evaluasi prestasi kinerja pegawai lingkup Badan Ketahanan Pangan.

Hasil kerja:

Konsep laporan pelaksanaan evaluasi kinerja pegawai.

- m. Melakukan urusan mutasi pegawai, yang kegiatannya terdiri atas:
 - 1) melakukan penyiapan dan memproses usulan pengangkatan CPNS dan PNS;
 - 2) melakukan penyiapan usulan kenaikan pangkat pegawai;
 - 3) melakukan penyiapan dan memproses usulan pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional;
 - 4) melakukan penyiapan dan memproses usulan alih tugas/mutasi pegawai;
 - 5) melakukan penyiapan dan memproses peninjauan kembali masa kerja, perbantuan, penarikan, pemberhentian dan pensiun pegawai; dan
 - 6) menghimpun, penyiapan konsep dan pemrosesan penerbitan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan (SPMJ), Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT), Surat Pernyataan Pelantikan (SPP) dan Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan (SPMMJ) pejabat struktural.

Hasil kerja:

- 1) Konsep laporan pelaksanaan urusan mutasi pegawai.
 - 2) Dokumen pelaksanaan urusan mutasi pegawai.
- n. Melakukan urusan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Unit Badan Ketahanan Pangan, yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan penyiapan bahan pengembangan jiwa korsa dan wawasan kebangsaan, kerohanian, olah raga, seni dan budaya;
 - 2) melakukan penyiapan bahan pengabdian masyarakat, kesehatan dan jaminan sosial, peningkatan peran perempuan dan bantuan sosial;
 - 3) melakukan penyiapan usulan pemberian penghargaan non formal, kesejahteraan sosial dan perumahan; dan
 - 4) melakukan penyiapan usulan pelatihan untuk calon purna bakti.

Hasil kerja:

Konsep laporan kegiatan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Unit Badan Ketahanan Pangan.

- o. Memberikan bantuan administratif dan fasilitas operasional untuk kelancaran tugas Tim Penilai Unit Kerja Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP), yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan penyusunan basis data PMHP di lingkungan Kementerian Pertanian, Propinsi/Kabupaten/Kota;
 - 2) melakukan pengumpulan data DUPAK PMHP serta kelengkapan (bukti/dokumen) dari Pejabat Pengusul yang diperlukan untuk penilaian angka kredit PMHP;
 - 3) melakukan pemeriksaan dan mengolah DUPAK untuk diproses lebih lanjut;
 - 4) melakukan pembuatan rencana/jadwal rapat dan penyelenggaraan sidang Tim Penilai;
 - 5) melakukan penyiapan konsep berita acara hasil penilaian Tim Penilai;

- 6) melakukan penyiapan konsep keputusan penetapan angka kredit;
- 7) menginformasikan dan menyampaikan hasil Penetapan Angka Kredit (PAK/HAPAK) PMHP; dan
- 8) melakukan penyiapan konsep peringatan, pembebasan sementara dan pemberhentian kepada pejabat fungsional PMHP.

Hasil kerja:

- 1) Basis data PMHP di lingkungan Kementerian Pertanian Propinsi/Kabupaten/Kota.
 - 2) Dokumen DUPAK, HAPAK, PAK.
 - 3) Konsep surat peringatan, pembebasan sementara, pemberhentian.
- p. Memberikan bantuan administratif dan fasilitas operasional untuk kelancaran tugas Tim Penilai Unit Kerja Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian (APHP) kegiatannya meliputi:
- 1) melakukan penyusunan basis data APHP di lingkungan Kementerian Pertanian, Propinsi/Kabupaten/Kota;
 - 2) melakukan pengumpulan data DUPAK APHP serta kelengkapan (bukti/dokumen) dari Pejabat Pengusul yang diperlukan untuk penilaian angka kredit APHP;
 - 3) melakukan pemeriksaan dan mengolah DUPAK untuk diproses lebih lanjut;
 - 4) melakukan pembuatan rencana/jadwal rapat dan penyelenggaraan sidang Tim Penilai Unit Kerja;
 - 5) melakukan penyiapan konsep berita acara hasil penilaian Tim Penilai Unit Kerja;
 - 6) melakukan penyiapan konsep keputusan penetapan angka kredit;
 - 7) menginformasikan dan menyampaikan hasil Penetapan Angka Kredit (PAK/HAPAK) APHP;
 - 8) melakukan penyiapan konsep peringatan, pembebasan sementara dan pemberhentian kepada pejabat fungsional APHP.

Hasil kerja:

- 1) Basis data APHP di lingkungan Kementerian Pertanian Propinsi/Kabupaten/Kota.
 - 2) Dokumen DUPAK, HAPAK, PAK.
 - 3) Konsep surat peringatan, pembebasan sementara, pemberhentian.
- q. Memberikan bantuan administratif dan fasilitas operasional untuk kelancaran tugas Tim Penguji Kompetensi Pejabat Fungsional Analis Ketahanan Pangan (AKP) yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan pengumpulan data administratif dan fasilitas operasional untuk kelancaran tugas Tim Penguji Kompetensi Pejabat Fungsional Analis Ketahanan Pangan (AKP);
 - 2) melakukan dan menginformasikan verifikasi hasil administrasi peserta uji kompetensi;
 - 3) melakukan penyiapan penyelenggaraan uji kompetensi;
 - 4) melakukan penyiapan dan penyelenggaraan rapat Tim Penguji Kompetensi;
 - 5) melakukan pelaksanaan tugas yang diberikan Ketua Tim Penguji;
 - 6) melakukan penyiapan konsep laporan hasil rapat Tim Penguji;
 - 7) melakukan penyusunan basis data pejabat AKP.

Hasil kerja:

- 1) Data administrasi calon peserta ujian kompetensi pejabat AKP;
- 2) Konsep laporan uji kompetensi Pejabat AKP.
- 3) Basis data AKP di lingkungan Kementerian Pertanian Propinsi/Kabupaten/Kota.

- r. Melakukan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan.

Hasil kerja:

Laporan pelaksanaan tugas kedinasan lain.

- s. Melakukan penyusunan dan penyajian laporan kegiatan serta pertanggungjawaban keuangan Subbagian Organisasi dan Kepegawaian.

Hasil kerja:

Laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan Subbagian Organisasi dan Kepegawaian.

- t. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kegiatan Subbagian Organisasi dan Kepegawaian

Hasil kerja:

Dokumentasi kegiatan Subbagian Organisasi dan Kepegawaian

2. Subbagian Hukum

Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas pekerjaan tersebut meliputi:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Subbagian Hukum, yang kegiatannya terdiri atas:
 - 1) melakukan pengumpulan data penyusunan bahan rencana kerja dan anggaran Subbidang;
 - 2) melakukan pengolahan dan analisa data rencana kerja dan anggaran Subbidang Hukum;
 - 3) melakukan penyusunan kerangka acuan kegiatan (KAK), rencana anggaran biaya (RAB), dan rencana operasional kegiatan (ROK) Subbagian Hukum;
 - 4) menyajikan kerangka acuan kegiatan, rencana anggaran biaya, dan rencana operasional kegiatan Subbagian Hukum.

Hasil kerja:

Konsep rencana kerja dan anggaran, KAK, RAB, serta ROK Subbagian Hukum.

- b. Melakukan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketahanan pangan, yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan pengumpulan data penyiapan bahan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketahanan pangan;
 - 2) melakukan pengolahan dan analisa data penyiapan bahan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketahanan pangan;
 - 3) melakukan penyusunan konsep rencana evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketahanan pangan; dan
 - 4) menyajikan konsep rencana evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketahanan pangan.

Hasil kerja:

Konsep laporan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketahanan pangan.

- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang ketahanan pangan, yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan pengumpulan data penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang ketahanan pangan;
 - 2) melakukan pengolahan data penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang ketahanan pangan;
 - 3) melakukan penyusunan konsep peraturan perundang-undangan di bidang ketahanan pangan; dan
 - 4) menyajikan konsep peraturan perundang-undangan di bidang ketahanan pangan.

Hasil kerja:

Konsep laporan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang ketahanan pangan.

- d. Melakukan penyiapan bahan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang ketahanan pangan, yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan pengumpulan data penyiapan bahan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang ketahanan pangan;
 - 2) melakukan penyusunan materi sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang ketahanan pangan;
 - 3) melakukan penyiapan penyelenggaraan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang ketahanan pangan; dan
 - 4) melakukan penyusunan konsep laporan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang ketahanan pangan.

Hasil kerja:

Konsep laporan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang ketahanan pangan.

- e. Melakukan penyiapan bahan penyusunan pertimbangan dan bantuan hukum bidang ketahanan pangan, yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan pengumpulan dan pengolahan data penyusunan pertimbangan dan bantuan hukum bidang ketahanan pangan;
 - 2) melakukan pengumpulan data dokumen pendukung pertimbangan dan bantuan hukum di bidang ketahanan pangan;
 - 3) melakukan penyusunan konsep usulan pertimbangan dan bantuan hukum di bidang ketahanan pangan; dan
 - 4) menyajikan konsep usulan pertimbangan dan bantuan hukum di bidang ketahanan pangan.

Hasil kerja:

Konsep laporan penyusunan pertimbangan dan bantuan hukum bidang ketahanan pangan.

- f. Melakukan penyiapan bahan penyusunan naskah perjanjian bidang ketahanan pangan, yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan pengumpulan dan pengolahan data penyusunan naskah perjanjian bidang ketahanan pangan;
 - 2) melakukan penyusunan konsep naskah perjanjian di bidang ketahanan pangan; dan
 - 3) menyajikan konsep naskah perjanjian di bidang ketahanan pangan.

Hasil kerja:

Konsep laporan penyusunan naskah perjanjian bidang ketahanan pangan.

- g. Melakukan penyiapan bahan penyusunan jaringan dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan pengumpulan data penyusunan jaringan dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
 - 2) melakukan pengolahan data penyusunan jaringan dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
 - 3) melakukan penyusunan konsep jaringan dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
 - 4) menyajikan konsep penyusunan jaringan dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
 - 5) melakukan penggandaan dan pendistribusian dokumen peraturan perundang-undangan.

Hasil kerja:

Konsep laporan penyusunan jaringan dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.

- h. Melakukan penyiapan bahan penyempurnaan keputusan lingkup Badan Ketahanan Pangan, yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan pengumpulan data penyempurnaan keputusan lingkup Badan Ketahanan Pangan;
 - 2) melakukan pengolahan dan analisa data penyempurnaan keputusan lingkup Badan Ketahanan Pangan;
 - 3) melakukan penyusunan konsep penyempurnaan keputusan lingkup Badan Ketahanan Pangan; dan
 - 4) menyajikan konsep penyempurnaan keputusan lingkup Badan Ketahanan Pangan.

Hasil kerja:

Konsep penyempurnaan keputusan lingkup Badan Ketahanan Pangan.

- i. Melakukan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan.

Hasil kerja:

Laporan pelaksanaan tugas kedinasan lain.

- j. Melakukan penyusunan dan penyajian laporan kegiatan serta pertanggungjawaban keuangan Subbagian Hukum.

Hasil kerja:

Laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan Subbagian Hukum.

- k. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kegiatan Subbagian Hukum.

Hasil kerja:

Dokumentasi kegiatan Subbagian Hukum.

3. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha

Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta urusan tata usaha dan urusan perpustakaan.

Uraian tugas pekerjaan tersebut adalah:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha, yang kegiatannya terdiri atas:
 - 1) melakukan pengumpulan data penyusunan rencana kerja dan anggaran Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha;
 - 2) melakukan pengolahan dan analisa penyusunan rencana kerja dan anggaran Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha;
 - 3) melakukan penyusunan konsep Kerangka Acuan Kegiatan (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan Rencana Operasional Kegiatan (ROK) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha;
 - 4) menyajikan konsep rencana kerja dan anggaran Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha.

Hasil kerja:

Konsep rencana kerja dan anggaran, KAK, RAB serta ROK Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha.

- b. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat, yang kegiatannya terdiri atas:
 - 1) melakukan pengumpulan data pelaksanaan hubungan masyarakat;
 - 2) melakukan menyiapkan dan penyusunan bahan penyelenggaraan pameran, publikasi dan dokumentasi serta kegiatan hubungan masyarakat lainnya;
 - 3) melakukan pengumpulan, pengolahan dan melakukan penyiapan bahan analisis pendapat umum; dan

- 4) melakukan penyiapan penyelenggaraan rapat dan hubungan dengan lembaga tinggi negara, pemerintah, organisasi profesi dan asosiasi.

Hasil kerja:

- 1) Konsep laporan bahan penyusunan penjelasan pers, konferensi pers, kunjungan pers, wawancara, liputan media cetak dan elektronik serta program hubungan masyarakat lain.
 - 2) Konsep laporan bahan penyusunan pameran, publikasi dan dokumentasi kegiatan humas.
 - 3) Konsep laporan bahan penyusunan analisis pendapat umum.
 - 4) Konsep laporan bahan penyusunan penyelenggaraan liputan rapat dan hubungan dengan lembaga tinggi negara, pemerintah, organisasi profesi dan asosiasi
- c. Melakukan pengumpulan, pengujian konsekuensi, serta penyiapan bahan dan pelayanan informasi publik bidang ketahanan pangan, yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan pengumpulan data bahan informasi publik;
 - 2) melakukan pengolahan bahan informasi publik;
 - 3) melakukan penyiapan bahan daftar informasi publik dan klasifikasi informasi publik;
 - 4) melakukan pengujian konsekuensi informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - 5) melakukan penyiapan bahan dan menyediakan pelayanan atas permintaan informasi dari pemohon baik lembaga/individu;
 - 6) melakukan penyiapan bahan sosialisasi pelayanan informasi publik; dan
 - 7) melakukan penyusunan dan penyampaian laporan secara berkala.

Hasil kerja:

- 1) Konsep laporan bahan penyusunan hasil pelaksanaan pelayanan informasi publik bidang ketahanan pangan.
 - 2) Konsep laporan bahan penyusunan sosialisasi pelayanan informasi publik bidang ketahanan pangan.
- d. Melakukan pendokumentasian informasi publik bidang ketahanan pangan, yang kegiatannya meliputi :
- 1) melakukan identifikasi, pengumpulan dan inventarisasi informasi publik bidang ketahanan pangan;
 - 2) melakukan klasifikasi informasi yang memudahkan penelusuran informasi; dan
 - 3) melakukan pengolahan dan penyimpangan data/ informasi publik yang diperoleh.

Hasil kerja:

Konsep laporan dan dokumentasi Informasi Publik bidang Ketahanan Pangan.

- e. Melakukan urusan tata usaha, yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan urusan surat masuk Badan Ketahanan Pangan yang meliputi pengambilan dan penerimaan, penyortiran, pencatatan, dan pengarahannya surat secara manual dan surat elektronik;
 - 2) melakukan pengurusan surat keluar baik melalui pengiriman langsung maupun melalui pos meliputi pencatatan, penyimpanan dan pengiriman;
 - 3) melakukan pengiriman dan penerimaan berita melalui faksimile dan email;
 - 4) melakukan urusan pengetikan dan perbanyakan surat, naskah dan dokumen;
 - 5) melakukan penyiapan bahan bimbingan pengelolaan tata usaha dan perkantoran;
 - 6) melakukan pemberian pelayanan tata usaha pimpinan;
 - 7) melakukan penyiapan bahan dan melakukan penyusunan konsep petunjuk pengelolaan tata usaha; dan
 - 8) melakukan kerja sama pengelolaan tata usaha dan koordinasi dengan instansi terkait.

Hasil kerja:

Konsep laporan bahan penyusunan pengelolaan tata usaha.

- f. Melakukan urusan kearsipan, yang kegiatan meliputi:
 - 1) melakukan penyiapan bahan pengendalian dan melakukan pengelolaan kearsipan unit kerja eselon I;
 - 2) melakukan penataan dan pemberkasan arsip/dokumen;
 - 3) melakukan pemeliharaan dan perawatan arsip/dokumen; dan
 - 4) melakukan penilaian arsip/dokumen.

Hasil kerja:

Konsep laporan penyusunan pengelolaan dan pelaksanaan kearsipan.

- g. Melakukan pengelolaan perpustakaan, yang kegiatannya terdiri atas:
 - 1) melakukan pengumpulan data pengelolaan perpustakaan;
 - 2) melakukan penyusun rencana kebutuhan jumlah dan jenis pustaka;
 - 3) menghimpun, mengolah dan menyajikan bahan pustaka;
 - 4) melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan pengelolaan perpustakaan lingkup Badan Ketahanan Pangan;
 - 5) melakukan pemberian pelayanan perpustakaan;
 - 6) melakukan pemeliharaan dan perawatan bahan pustaka; dan
 - 7) melakukan kerja sama perpustakaan dan koordinasi dengan instansi terkait.

Hasil kerja:

Konsep laporan pengelolaan perpustakaan.

- h. Melakukan kunjungan kerja lapangan dalam rangka mendampingi pimpinan untuk melihat pelaksanaan program dan kegiatan Badan Ketahanan Pangan dilokasi yang kegiatannya terdiri atas:
 - 1) melakukan penyusunan rancangan acara kunjungan kerja;
 - 2) melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan; dan
 - 3) melakukan pelaksanaan kegiatan kunjungan kerja.

Hasil kerja:

Laporan hasil kegiatan kunjungan kerja

- i. Melakukan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan.

Hasil kerja:

Laporan pelaksanaan tugas kedinasan lain.

- j. Melakukan penyusunan dan penyajian laporan kegiatan serta pertanggungjawaban keuangan Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha.

Hasil kerja:

Laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha.

- k. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kegiatan Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha.

Hasil kerja:

Laporan hasil Dokumentasi kegiatan Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha.

D. Bagian Evaluasi dan Pelaporan

1. Subbagian Data dan Informasi

Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data dan informasi di bidang ketahanan pangan.

Uraian tugas pekerjaan tersebut meliputi:

- a. Melakukan penyusunan bahan rencana kerja dan anggaran Subbagian Data dan Informasi, yang kegiatannya terdiri atas:
 - 1) melakukan pengumpulan data penyusunan bahan rencana kerja dan anggaran Data dan Informasi;

- 2) melakukan pengolahan dan analisis data penyusunan bahan rencana kerja dan anggaran data dan informasi;
- 3) melakukan penyusunan konsep kerangka acuan kegiatan (KAK), rencana anggaran biaya (RAB), dan rencana operasional kegiatan (ROK); Subbagian data dan informasi
- 4) menyajikan konsep rencana kerja dan anggaran Subbagian data dan informasi.

Hasil kerja:

Konsep rencana kerja dan anggaran (KAK, RAB, dan ROK) Subbagian Data dan Informasi.

- b. Melakukan penyiapan bahan pengumpulan data dan informasi di bidang ketahanan pangan, yang kegiatannya terdiri atas:
 - 1) melakukan penyiapan bahan identifikasi kebutuhan data dan informasi di bidang ketahanan pangan;
 - 2) melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pelaksanaan pengumpulan data dan informasi di bidang ketahanan pangan;
 - 3) melakukan penyiapan bahan kuesioner; dan
 - 4) melakukan pengumpulan data dan informasi di bidang ketahanan pangan.

Hasil kerja:

Laporan hasil pengumpulan data dan informasi dibidang ketahanan pangan.

- c. Melakukan penyiapan bahan pengolahan data dan informasi di bidang ketahanan pangan, yang kegiatannya terdiri atas:
 - 1) melakukan penyiapan bahan pengolahan data dan informasi di bidang ketahanan pangan;
 - 2) melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pelaksanaan pengolahan data dan informasi di bidang ketahanan pangan; dan
 - 3) melakukan pengolahan data dan informasi di bidang ketahanan pangan.

Hasil kerja:

Laporan hasil pengolahan data dan informasi ketahanan pangan.

- d. Melakukan penyiapan bahan analisis ketahanan pangan, yang kegiatannya meliputi:
- 1) melakukan pengumpulan dan pengolahan data ketahanan pangan;
 - 2) melakukan penyusunan konsep analisis ketahanan pangan; dan
 - 3) menyajikan hasil analisis ketahanan pangan.

Hasil kerja:

Konsep laporan analisis ketahanan pangan.

- e. Melakukan penyiapan bahan penyajian data dan informasi ketahanan pangan serta data penunjang, yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan pengumpulan dan pengolahan data teknis ketahanan pangan;
 - 2) melakukan validasi data teknis ketahanan pangan;
 - 3) melakukan validasi data penunjang ketahanan pangan; dan
 - 4) melakukan penyiapan bahan publikasi data dan informasi ketahanan pangan.

Hasil kerja:

- 1) Konsep laporan statistik ketahanan pangan.
- 2) Konsep bahan informasi ketahanan pangan untuk publikasi website.

- f. Melakukan penyiapan bahan pengembangan sistem informasi di bidang ketahanan pangan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan pengumpulan data pengembangan website ketahanan pangan;
 - 2) melakukan penyiapan bahan pengembangan sistem aplikasi database ketahanan pangan; dan
 - 3) melakukan penyiapan bahan pengembangan sistem informasi data perstatistikan di bidang ketahanan pangan.

Hasil kerja:

Konsep bahan rancangan pengembangan sistem informasi berbasis TIK di bidang ketahanan pangan.

- g. Melakukan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang data dan informasi, yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep Panduan Database Ketahanan Pangan; dan
 - 2) melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep Panduan Pengelolaan Website lingkup Badan Ketahanan Pangan.

Hasil kerja:

- 1) Konsep Panduan Database Ketahanan Pangan.
- 2) Pedoman Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di bidang ketahanan pangan.

- h. Melakukan penyiapan kegiatan bimbingan teknis peningkatan kapasitas pengelolaan website dan database ketahanan pangan, yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan penyusunan rencana kegiatan;
 - 2) melakukan penyiapan materi bimbingan teknis;
 - 3) melakukan penyiapan penyelenggaraan bimbingan teknis database dan sistem informasi ketahanan pangan; dan
 - 4) melakukan penyusunan laporan hasil kegiatan.

Hasil kerja:

Konsep laporan penyelenggaraan bimbingan teknis pengelolaan database dan sistem informasi ketahanan pangan.

- i. Melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pengelolaan database dan sistem informasi ketahanan pangan, yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan penyusunan kuesioner pemantauan pengelolaan database dan sistem informasi ketahanan pangan;
 - 2) melakukan penyusunan rencana pemantauan dan evaluasi pengelolaan database dan sistem informasi ketahanan pangan;
 - 3) melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan hasil pemantauan dan evaluasi pengelolaan database dan sistem informasi ketahanan pangan;

- 4) melakukan penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengelolaan database dan sistem informasi ketahanan pangan; dan
- 5) melakukan penyusunan konsep laporan pemantauan dan evaluasi pengelolaan database dan sistem informasi ketahanan pangan.

Hasil kerja:

Konsep laporan pemantauan dan evaluasi pengelolaan database dan sistem informasi ketahanan pangan di daerah.

- j. Melakukan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya.

Hasil kerja:

Laporan pelaksanaan tugas kedinasan lain.

- k. Melakukan penyusunan dan penyajian laporan kegiatan serta pertanggungjawaban keuangan Subbagian Data dan Informasi.

Hasil kerja:

Laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan Subbagian Data dan Informasi.

- l. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kegiatan Subbagian Data dan Informasi.

Hasil kerja:

Dokumen kegiatan Subbagian Data dan Informasi.

2. Subbagian Evaluasi

Subbagian Evaluasi mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang ketahanan pangan.

Uraian tugas pekerjaan tersebut meliputi :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran tahun berjalan dan berikutnya Subbagian Evaluasi, yang kegiatannya terdiri atas:
 - 1) melakukan pengumpulan data pelaksanaan program ketahanan pangan;
 - 2) melakukan pengolahan dan analisa data pelaksanaan program ketahanan pangan;
 - 3) melakukan penyusunan konsep kerangka acuan kegiatan(KAK), rencana anggaran biaya(RAB), dan rencana operasional kegiatan (ROK) di Subbagian Evaluasi; dan
 - 4) menyajikan konsep rencana kerja dan anggaran di Subbagian Evaluasi.

Hasil kerja:

Konsep rencana kerja dan anggaran (KAK, RAB, dan ROK) Subbagian Evaluasi.

- b. Menyiapkan bahan penyusunan instrumen pemantauan program ketahanan pangan ke daerah, yang kegiatannya terdiri atas:
 - 1) melakukan pengumpulan bahan penyusunan Tim Pendampingan dan Percepatan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Badan Ketahanan Pangan;
 - 2) melakukan pengumpulan data penyusunan instrumen pemantauan program ketahanan pangan ke daerah;
 - 3) melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep panduan kuesioner pemantauan ke daerah;
 - 4) melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep panduan pengisian monitoring capaian kinerja Satker;
 - 5) melakukan penyiapan bahan dan penyelenggaraan bimbingan teknis pemantauan secara online/aplikasi sistem monitoring dan evaluasi;
 - 6) melakukan penyusunan rencana pemantauan dan evaluasi program ketahanan pangan ke daerah; dan
 - 7) melakukan pengumpulan dan pengolahan hasil pemantauan dan evaluasi program ketahanan pangan daerah, baik secara kunjungan ke lapangan maupun secara aplikasi pemantauan secara online.

Hasil kerja:

- 1) Konsep SK Tim Pendampingan dan Percepatan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Badan Ketahanan Pangan
 - 2) Konsep Panduan kuesioner pemantauan ke daerah.
 - 3) Konsep Panduan pengisian monitoring capaian kinerja Satker, serta laporan hasil pemantauan secara mingguan, bulanan, dan triwulanan.
- c. Menyiapkan bahan pemantauan dan laporan kinerja triwulan dan tahunan berdasarkan Indikator Kinertja Kegiatan (IKK) dan Penetapan Kinerja (PK) penetapan kinerja (PK), yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan penyiapan format laporan dan berkoordinasi dengan Setjen, Irjen, maupun Menteri PAN dan RB;
 - 2) melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan laporan kinerja sesuai dengan format; dan
 - 3) melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep laporan kinerja BKP dan Setba secara triwulanan.

Hasil kerja:

Konsep Laporan kinerja triwulanan dan tahunan berdasarkan IKK dan PK dan disampaikan ke Setjen dan diupload ke web BKP.

- d. Menyiapkan bahan evaluasi kinerja program ketahanan pangan, yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan pengumpulan bahan dan mengolah bahan Pedoman Evaluasi AKIP BKP;
 - 2) melakukan penyusunan konsep Pedoman Evaluasi AKIP Badan Ketahanan Pangan;
 - 3) melakukan penyiapan penyelenggaraan workshop SAKIP dan LAKIP dan penyusunan laporan kinerja Eselon I dan II lingkup BKP;
 - 4) melakukan pengumpulan dan pengolah bahan laporan kinerja instansi pemerintah dari daerah maupun pusat lingkup BKP; dan
 - 5) melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep laporan kinerja BKP dan Sekretariat Badan.

Hasil kerja:

Konsep laporan kinerja (LAKIN) Badan Ketahanan Pangan dan Sekretariat Badan Ketahanan Pangan dan disampaikan ke Eselon I lingkup Kementerian Pertanian dan diupload ke website BKP.

- e. Menyiapkan bahan penyusunan kegiatan prioritas pembangunan ketahanan pangan dan pertanian, yang kegiatannya terdiri atas:
 - 1) melakukan pengumpulan bahan pemantauan kegiatan prioritas program ketahanan pangan dan pertanian (Berdasarkan matrik pemantauan dan evaluasi Kantor Staf Presiden/KSP);
 - 2) melakukan pemantauan kegiatan prioritas program ketahanan pangan dan pertanian ke daerah;
 - 3) melakukan pengumpulan dan pengolahan data dari pusat-pusat;
 - 4) melakukan penyusunan konsep laporan pemantauan dan evaluasi kegiatan prioritas pembangunan ketahanan pangan dan pertanian; dan
 - 5) menyampaikan laporan pemantauan dan evaluasi kegiatan prioritas pembangunan ketahanan pangan dan pertanian kepada Kantor Staf Presiden melalui Biro Perencanaan Setjen.

Hasil kerja:

Konsep Laporan hasil pemantauan secara triwulanan (B04, B06, B09, B12).

- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan

Hasil kerja:

Laporan pelaksanaan tugas kedinasan lain

- g. Melakukan penyusunan dan penyajian laporan kegiatan serta pertanggungjawaban keuangan Subbagian Evaluasi

Hasil kerja:

Laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan Subbagian Evaluasi

- h. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kegiatan Subbagian Evaluasi

Hasil kerja:

Dokumen kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan Subbagian Evaluasi.

3. Subbagian Pelaporan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Subbagian Pelaporan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan laporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang ketahanan pangan serta tindak lanjut hasil pengawasan pelaksanaan kegiatan.

Uraian tugas pekerjaan tersebut meliputi:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran tahun berjalan dan berikutnya Subbagian Pelaporan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, yang kegiatannya terdiri atas:
 - 1) melakukan pengumpulan penyusunan rencana kerja dan anggaran pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
 - 2) melakukan pengolahan dan analisa data penyusunan rencana kerja dan anggaran pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
 - 3) melakukan penyusunan konsep kerangka acuan kegiatan (KAK), rencana anggaran biaya (RAB), dan rencana operasional kegiatan (ROK) Subbagian Pelaporan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; dan
 - 4) menyajikan rencana kerja dan anggaran Subbagian Pelaporan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

Hasil kerja:

Konsep rencana kerja dan anggaran (KAK, RAB, dan ROK) Subbagian Pelaporan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

- b. Menyiapkan bahan pelaporan Rapim A, B, laporan bulanan Kepala Badan, Kegiatan BKP, dan tindaklanjut hasil Rapim, yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan penyiapan bahan rapat pimpinan dan laporan kegiatan ketahanan pangan, meliputi persiapan dan perencanaan, pelaksanaan dan tindak lanjut hasil rapat pimpinan, melakukan notulensi hasil rapat dan dokumentasi dan administrasi pelaksanaannya;
 - 2) melakukan penyiapan bahan tindak lanjut hasil rapat pimpinan;
 - 3) melakukan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi hasil rapat pimpinan kegiatan ketahanan pangan; dan
 - 4) melakukan dokumentasi bahan rapat dan administrasi pelaksanaan kegiatan rapat pimpinan.

Hasil kerja:

Konsep laporan dan dokumen bahan Rapim, fasilitasi tempat pertemuan, penggandaan distribusi bahan, notulensi, tindak lanjut dan dokumentasi dan administrasi acara.

- c. Menyusun kegiatan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Badan Ketahanan Pangan, Forum SPI serta bahan promosi sosialisasi anti korupsi, yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan penyiapan bahan sosialisasi, bahan pertemuan forum SPI, bahan instrument SPI, bahan promosi anti korupsi, bahan monitoring dan evaluasi SPI kegiatan ketahanan pangan, bahan audiensi dan konsultasi butir uji kehandalan SPI;
 - 2) mengikuti secara aktif penyelenggaraan sosialisasi SPI dan promosi anti korupsi yang dilaksanakan mitra baik instansi pemerintah maupun lembaga kemasyarakatan dan badan usaha serta LSM;
 - 3) melakukan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPI kegiatan ketahanan pangan; dan
 - 4) melakukan penyiapan dokumentasi, penataan arsip, komunikasi informasi pelaksanaan SPI kegiatan ketahanan pangan serta pengadministrasian kegiatan.

Hasil kerja:

Konsep Laporan dan dokumentasi pelaksanaan SPI Badan Ketahanan Pangan, Kampanye Pemberantasan Korupsi, Penyusunan Bahan Instrumen, Bahan Sosialisasi, Pengadministrasian Kegiatan.

- d. Menyiapkan bahan evaluasi dan memfasilitasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal (SPI) lingkungan Badan Ketahanan Pangan, yang kegiatannya terdiri atas:
 - 1) melakukan penyusunan konsep juknis SPI;
 - 2) melakukan penyiapan bahan evaluasi SPI;
 - 3) melakukan penyiapan rapat SPI secara berkala;
 - 4) melakukan penyusunan konsep laporan SPI secara berkala sebagai bahan masukan manajemen internal; dan
 - 5) melakukan penyusunan konsep rekomendasi/saran untuk perbaikan manajemen internal satuan kerja; dan

Hasil kerja:

Konsep laporan pelaksanaan kegiatan SPI .

- i. Melakukan penyiapan bahan pengelolaan gratifikasi di lingkungan Badan Ketahanan Pangan, yang kegiatannya terdiri atas:
 - 1) melakukan penyiapan bahan pelaksanaan program kegiatan pencegahan gratifikasi;
 - 2) melakukan koordinasi dengan Unit Pengelola Gratifikasi Kementerian Pertanian;
 - 3) menerima laporan penerima gratifikasi;
 - 4) melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan gratifikasi;
 - 5) melakukan penyimpanan, inventerisasi dan dokumentasi subjek pelaporan penerimaan gratifikasi ;
 - 6) melakukan tindak lanjut pelaporan penerimaan gratifikasi;
 - 7) menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi kepada Unit Pengelola Gratifikasi Kementerian Pertanian;
 - 8) mengadministrasikan pelaporan dan/atau peyetoran gratifikasi; dan
 - 9) menyampaikan laporan berkala kepada Unit Pengelola Gratifikasi Kementerian Pertanian.

Hasil kerja:

Konsep laporan pengelolaan gratifikasi lingkup Badan Ketahanan Pangan.

- e. Melakukan penyiapan bahan tindak lanjut pengelolaan pengaduan masyarakat (Dumas) di lingkungan Badan Ketahanan Pangan, yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan penerimaan dan pencatatan pengaduan masyarakat;
 - 2) melakukan pengolahan dan analisis bahan pengaduan masyarakat;
 - 3) melakukan koordinasi pengaduan masyarakat dengan pihak terkait berdasarkan klarifikasi pengaduan;
 - 4) melakukan verifikasi dan mengklarifikasi atas kebenaran materi pengaduan masyarakat;
 - 5) melakukan pemantauan penyelesaian pengaduan masyarakat;
 - 6) menginformasikan hasil penyelesaian pengaduan masyarakat kepada pelapor;
 - 7) melakukan penyampaian laporan kepada UPP-Dumas Kementeraian; dan
 - 8) melakukan pendokumentasian Dumas dan penyelesaiannya.

Hasil kerja:

Konsep laporan pengelolaan pengaduan masyarakat lingkup Badan Ketahanan Pangan.

- f. Menyusun bahan evaluasi dan tindak lanjut laporan hasil pengawasan (LHP), yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan penyiapan bahan proses audit yang dilakukan oleh APIP (Aparat Pemeriksa Keuangan) baik mulai perencanaan, pelaksanaan, sampai kepada tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - 2) melakukan pendokumentasian Laporan Hasil Pemeriksaan APIP;

- 3) melakukan penyiapan bahan tindak lanjut hasil pemeriksaan berupa tindakan administrasi dan upaya percepatan atas penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi (TGR);
- 4) melakukan penyiapan bahan verifikasi hasil temuan APIP;
- 5) melakukan kegiatan rekonsialisasi data atas temuan APIP;
- 6) melakukan monitoring tindak lanjut rekomendasi laporan hasil pemeriksaan APIP ketahanan pangan; dan
- 7) melakukan dokumentasi dan penataa usaha arsip hasil pemeriksaan APIP.

Hasil kerja:

Dokumen dan konsep laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, Koordinasi dan Rekonsialisasi Data Temuan dan Kerugian Negara, Monitoring Hasil Pemeriksaan, Percepatan Penyelesaian Kerugian Negara, Dokumentasi dan Administrasi Kegiatan.

- g. Melakukan penyusunan konsep bahan laporan dengar pendapat dengan DPR, DPRD, tanggapan dan tindak lanjut DPR-RI serta pertemuan dengan Mitra Kelembagaan Ketahanan Pangan lainnya, yang kegiatannya terdiri atas:
 - 1) melakukan penyiapan bahan pertemuan dengan DPR-RI, konsultasi dan audiensi DPR-D, serta dengan Mitra Kelembagaan Ketahanan Pangan lainnya baik instansi pemerintah maupun organisasi kemasyarakatan ketahanan pangan;
 - 2) melakukan pendokumentasian, notulensi, pertemuan dan rapat pimpinan Badan Ketahanan Pangan;
 - 3) melakukan penyiapan bahan monitoring lapangan atas berbagai hasil tindak lanjut pertemuan sebagaimana butir 1) dan 2) tersebut di atas; dan
 - 4) melakukan penyiapan bahan tanggapan dan jawaban atas pertanyaan DPR-RI, DPR-D dan Mitra Kelembagaan Ketahanan Pangan lainnya.

Hasil kerja:

Konsep laporan dan dokumentasi pertemuan DPR-RI, DPR-D dan Mitra Kelembagaan Ketahanan Pangan, Konsep Jawaban dan Tanggapan, Laporan Tindak Lanjut Pertemuan, serta pengadministrasian kegiatan.

- h. Menyusun bahan Kunjungan Kerja Menteri Pertanian, DPR-RI, dan Kepala Badan, yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan penyiapan bahan kunjungan kerja Menteri Pertanian dan unsur pimpinan Badan Ketahanan Pangan lainnya pada kegiatan ketahanan pangan, meliputi persiapan dan perencanaan, pelaksanaan dan tindak lanjut hasil kunjungan kerja;
 - 2) melakukan pendokumentasian pelaksanaan kunjungan kerja; dan
 - 3) melakukan penyusunan konsep laporan hasil kunjungan kerja.

Hasil kerja:

Konsep laporan dan dokumentasi hasil kunjungan kerja dan tindak lanjutnya serta pengadministrasian kegiatan.

- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan

Hasil kerja:

Laporan pelaksanaan tugas kedinasan lain

- j. Melakukan penyusunan dan penyajian laporan kegiatan serta pertanggungjawaban keuangan Subbagian Pelaporan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Hasil kerja:

Laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan Subbagian Pelaporan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

- k. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kegiatan Subbagian Pelaporan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

Hasil kerja:

Dokumen kegiatan Subbagian Pelaporan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

BAB II
PUSAT KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN

A. Bidang Ketersediaan Pangan

1. Subbidang Analisis Ketersediaan Pangan

Subbidang Analisis Ketersediaan Pangan mempunyai tugas melakukan analisis, pengkajian, penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan ketersediaan pangan.

Uraian tugas pekerjaan tersebut meliputi:

- a. Melakukan penyusunan bahan rencana kerja dan anggaran subbidang analisis ketersediaan pangan, yang kegiatannya terdiri atas:
 - 1) melakukan pengumpulan data dan informasi produksi, ekspor, impor, penggunaan industri, bibit, pakan, tercecer, konsumsi, jumlah penduduk;
 - 2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi produksi, ekspor, impor, penggunaan industri, bibit, pakan, tercecer, konsumsi, jumlah penduduk;
 - 3) melakukan penyusunan konsep kerangka acuan kegiatan (KAK), rencana anggaran biaya (RAB), dan rencana operasional kegiatan (ROK) Subbidang Analisis Ketersediaan Pangan;
 - 4) menyajikan bahan rencana kerja dan anggaran Subbidang Analisis Ketersediaan Pangan.

Hasil kerja:

Konsep rencana kerja dan anggaran KAK, RAB, ROK Subbidang Analisis Ketersediaan Pangan.

- b. Melakukan penyiapan bahan pengkajian di bidang analisis ketersediaan pangan, yang kegiatannya terdiri atas:
 - 1) melakukan pengumpulan data dan informasi produksi, cadangan, ekspor, impor, penggunaan industri, bibit, pakan, tercecer, konsumsi, jumlah penduduk;

- 2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi produksi, ekspor, impor, penggunaan industri, bibit, pakan, tercecer, konsumsi, jumlah penduduk;
- 3) melakukan penyusunan konsep rencana pelaksanaan pengkajian di bidang analisis ketersediaan pangan;
- 4) melakukan pengkajian di bidang analisis ketersediaan pangan;
- 5) melakukan penyusunan konsep hasil pengkajian di bidang analisis ketersediaan pangan;
- 6) melakukan penyiapan bahan workhop hasil pengkajian di bidang analisis ketersediaan pangan; dan
- 7) menyajikan konsep rekomendasi hasil pengkajian di bidang analisis ketersediaan pangan.

Hasil kerja:

- 1) Konsep laporan hasil pengkajian bidang analisis ketersediaan pangan.
 - 2) Konsep rekomendasi hasil pengkajian bidang analisis ketersediaan pangan.
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang analisis ketersediaan pangan, yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan pengumpulan data dan informasi produksi, cadangan, ekspor, impor, penggunaan industri, bibit, pakan, tercecer, konsumsi, jumlah penduduk;
 - 2) melakukan pengolahan dan analisis data produksi, cadangan, ekspor, impor, penggunaan industri, bibit, pakan, tercecer, konsumsi, jumlah penduduk
 - 3) melakukan penyusunan konsep rencana penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang analisis ketersediaan pangan;
 - 4) melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang analisis ketersediaan pangan; dan
 - 5) menyajikan konsep hasil penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang analisis ketersediaan pangan.

Hasil kerja:

Konsep laporan hasil penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang analisis ketersediaan pangan.

- d. Melakukan penyiapan bahan pemantapan di bidang analisis ketersediaan pangan, yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan pengumpulan data produksi, cadangan, ekspor, impor, penggunaan industri, bibit, pakan, tercecer, konsumsi, jumlah penduduk;
 - 2) melakukan pengolahan dan analisis data produksi, ekspor, impor, penggunaan industri, bibit, pakan, tercecer, konsumsi, jumlah penduduk;
 - 3) melakukan penyusunan konsep rencana pemantapan di bidang analisis ketersediaan pangan;
 - 4) melakukan pemantapan di bidang analisis ketersediaan pangan; dan
 - 5) menyajikan konsep hasil pelaksanaan pemantapan di bidang analisis ketersediaan pangan;

Hasil kerja:

Konsep laporan hasil pemantapan di bidang analisis ketersediaan pangan.

- e. Melakukan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang analisis ketersediaan pangan, yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan pengumpulan dan informasi produksi, cadangan, ekspor, impor, penggunaan industri, bibit, pakan, tercecer, konsumsi, jumlah penduduk;
 - 2) melakukan pengolahan dan analisis data produksi, cadangan, ekspor, impor, penggunaan industri, bibit, pakan, tercecer, konsumsi, jumlah penduduk;
 - 3) melakukan penyusunan konsep rencana penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang analisis ketersediaan pangan (panduan neraca bahan makanan NBM, FSVA dan neraca ketersediaan pangan);
 - 4) melakukan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang analisis ketersediaan pangan (panduan neraca bahan makanan NBM, FSVA dan neraca ketersediaan pangan); dan

- 5) menyajikan konsep hasil penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang analisis ketersediaan pangan (panduan neraca bahan makanan NBM, FSVA dan neraca ketersediaan pangan).

Hasil kerja:

- 1) Konsep Panduan Neraca Bahan Makanan (NBM).
 - 2) Konsep Panduan Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA).
 - 3) Konsep Panduan Neraca Ketersediaan Pangan.
- f. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang analisis ketersediaan pangan, yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan pengumpulan data dan informasi produksi, cadangan, ekspor, impor, penggunaan industri, bibit, pakan, tercecer, konsumsi, jumlah penduduk;
 - 2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi produksi, cadangan, ekspor, impor, penggunaan industri, bibit, pakan, tercecer, konsumsi, jumlah penduduk;
 - 3) melakukan penyusunan konsep rencana pemberian bimbingan teknis/apresiasi/peningkatan kapasitas aparat dan supervisi analisis ketersediaan pangan;
 - 4) melakukan pemberian bimbingan teknis/apresiasi/peningkatan kapasitas aparat dan supervisi analisis ketersediaan pangan; dan
 - 5) menyajikan konsep hasil pelaksanaan pemberian bimbingan teknis/apresiasi/peningkatan kapasitas aparat dan supervisi analisis ketersediaan pangan.

Hasil kerja:

Konsep laporan pemberian bimbingan teknis atau apresiasi dan supervisi analisis ketersediaan pangan.

- g. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang analisis ketersediaan pangan, yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan pengumpulan data dan informasi produksi, cadangan, ekspor, impor, penggunaan industri, bibit, pakan, tercecer, konsumsi, jumlah penduduk, luas panen, produktivitas (ARAM, ASEM, ATAP dari BPS);
 - 2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi produksi, cadangan, ekspor, impor, penggunaan industri, bibit, pakan, tercecer, konsumsi, jumlah penduduk, luas panen, produktivitas (ARAM, ASEM, ATAP dari BPS);
 - 3) melakukan penyusunan konsep rencana pemantauan, dan evaluasi di bidang analisis ketersediaan pangan;
 - 4) melakukan pemantauan dan evaluasi di bidang analisis ketersediaan pangan; dan
 - 5) menyajikan konsep hasil pemantauan dan evaluasi di bidang analisis ketersediaan pangan.

Hasil kerja:

Konsep laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan analisis ketersediaan pangan.

- h. Melakukan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan.

Hasil kerja:

Laporan pelaksanaan tugas kedinasan lain.

- i. Melakukan penyusunan dan penyajian laporan kegiatan serta pertanggungjawaban keuangan Subbidang Analisis Ketersediaan Pangan.

Hasil kerja:

Laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan Subbidang Analisis Ketersediaan Pangan.

- j. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kegiatan subbidang analisis ketersediaan pangan.

Hasil kerja:

Dokumen kegiatan subbidang analisis ketersediaan pangan.

2. Subbidang Sumber Daya Pangan

Subbidang Sumber Daya Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan kebijakan, dan pemantapan serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan sumber daya pangan.

Uraian tugas pekerjaan tersebut meliputi:

- a. Melakukan penyusunan bahan rencana kerja dan anggaran Subbidang Sumber Daya Pangan, yang kegiatannya terdiri atas:
 - 1) melakukan pengumpulan data dan informasi potensi sumber daya pangan karbohidrat, protein dan vitamin/mineral, aspek ketersediaan pangan, aspek keterjangkauan atau akses pangan dan aspek pemanfaatan pangan;
 - 2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi potensi sumber daya pangan karbohidrat, protein dan vitamin/mineral serta data aspek ketersediaan pangan, aspek keterjangkauan atau akses pangan dan aspek pemanfaatan pangan;
 - 3) melakukan penyusunan konsep kerangka acuan kegiatan (KAK), rencana anggaran biaya (RAB), dan rencana operasional kegiatan (ROK) Subbidang Sumber Daya Pangan;
 - 4) menyajikan bahan rencana kerja dan anggaran Subbidang Sumber Daya Pangan.

Hasil kerja:

Konsep rencana kerja dan anggaran (KAK, RAB, dan ROK) Subbidang Sumber Daya Pangan.

- b. Melakukan penyiapan pelaksanaan pengkajian di bidang peningkatan sumber daya pangan, yang kegiatannya terdiri atas:
 - 1) melakukan pengumpulan data dan informasi terkait potensi sumber daya pangan karbohidrat, protein dan vitamin/mineral, indikator penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan;
 - 2) melakukan pengolahan data dan informasi aspek ketersediaan pangan, aspek keterjangkauan atau akses pangan dan aspek pemanfaatan pangan;

- 3) melakukan penyiapan konsep rencana pelaksanaan pengkajian di bidang sumber daya pangan;
- 4) melakukan pengkajian di bidang sumber daya pangan;
- 5) melakukan penyusunan konsep hasil pengkajian di bidang sumber daya pangan;
- 6) melakukan penyiapan bahan workshop hasil pengkajian di bidang sumber daya pangan; dan
- 7) menyajikan konsep rekomendasi hasil pengkajian di bidang sumber daya pangan.

Hasil kerja:

- 1) Konsep laporan pengkajian di bidang sumber daya pangan.
- 2) Konsep rekomendasi hasil pengkajian di bidang sumber daya pangan.

c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan sumber daya pangan, yang kegiatannya terdiri atas:

- 1) melakukan pengumpulan data dan informasi potensi sumber daya pangan karbohidrat, protein dan vitamin/mineral; aspek ketersediaan pangan, aspek keterjangkauan atau akses pangan dan aspek pemanfaatan pangan;
- 2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi potensi sumber daya pangan karbohidrat, protein dan vitamin/mineral, aspek ketersediaan pangan, aspek keterjangkauan atau akses pangan dan aspek pemanfaatan pangan;
- 3) melakukan penyiapan bahan rencana penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Sumber daya pangan;
- 4) melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya pangan; dan
- 5) menyajikan konsep hasil penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Sumber daya pangan.

Hasil kerja:

Konsep laporan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya pangan.

- d. Melakukan penyiapan bahan pemantapan di bidang sumber daya pangan, yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan pengumpulan data dan informasi potensi sumber daya pangan karbohidrat, protein dan vitamin/mineral; aspek ketersediaan pangan, aspek keterjangkauan atau akses pangan dan aspek pemanfaatan pangan;
 - 2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi potensi sumber daya pangan karbohidrat, protein dan vitamin/mineral; aspek ketersediaan pangan, aspek keterjangkauan atau akses pangan dan aspek pemanfaatan pangan;
 - 3) melakukan penyiapan konsep rencana pemantapan di bidang sumber daya pangan;
 - 4) melakukan pemantapan di bidang sumber daya pangan; dan
 - 5) menyajikan konsep hasil pelaksanaan pemantapan di bidang sumber daya pangan;

Hasil kerja:

Konsep laporan pemantapan di bidang sumber daya pangan.

- e. Melakukan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sumber daya pangan, yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan pengumpulan data dan informasi produksi, cadangan, ekspor, impor, penggunaan industri, bibit, pakan, tercecer, konsumsi, jumlah penduduk, NBM, FSVA dan neraca ketersediaan pangan;
 - 2) melakukan pengolahan dan analisis data produksi, cadangan, ekspor, impor, penggunaan industri, bibit, pakan, tercecer, konsumsi, jumlah penduduk, NBM, FSVA dan neraca ketersediaan pangan;
 - 3) melakukan penyiapan konsep rencana penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang sumber daya pangan (panduan penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan, panduan penyusunan potensi sumber daya pangan karbohidrat, protein, vitamin dan mineral);

- 4) melakukan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang sumber daya pangan (panduan penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan, panduan penyusunan potensi sumber daya pangan karbohidrat, protein, vitamin dan mineral); dan
- 5) menyajikan konsep hasil penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang sumber daya pangan (panduan penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan, panduan penyusunan potensi sumber daya pangan karbohidrat, protein, vitamin dan mineral).

Hasil kerja:

- 1) Konsep pedoman peta ketahanan dan kerentanan pangan.
 - 2) Konsep pedoman potensi sumber daya pangan, karbohidrat, protein, vitamin dan mineral.
- f. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sumber daya pangan, yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan pengumpulan data dan informasi potensi sumber daya pangan karbohidrat, protein dan vitamin/mineral, aspek ketersediaan pangan, aspek keterjangkauan atau akses pangan dan aspek pemanfaatan pangan;
 - 2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi potensi sumber daya pangan karbohidrat, protein dan vitamin/mineral, aspek ketersediaan pangan, aspek keterjangkauan atau akses pangan dan aspek pemanfaatan pangan;
 - 3) melakukan penyusunan konsep rencana pemberian bimbingan teknis/apresiasi/peningkatan kapasitas aparat dan supervisi di bidang sumber daya pangan;
 - 4) melakukan bimbingan teknis dan supervisi di bidang sumber daya pangan; dan
 - 5) menyajikan konsep hasil pelaksanaan pemberian bimbingan teknis/apresiasi/peningkatan kapasitas aparat dan supervisi di bidang sumber daya pangan.

Hasil kerja:

- 1) Konsep laporan bimbingan teknis dan supervisi di bidang sumber daya pangan.
- 2) Peningkatan kapasitas dan kinerja aparat pusat dan daerah dalam Subbidang Sumber Daya Pangan (pemetaan daerah tahan dan rentan pangan – FSVA).

g. Melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang sumber daya pangan, yang kegiatannya terdiri atas:

- 1) melakukan pengumpulan data dan informasi potensi sumber daya pangan karbohidrat, protein dan vitamin/mineral; aspek ketersediaan pangan, aspek keterjangkauan atau akses pangan dan aspek pemanfaatan pangan;
- 2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi potensi sumber daya pangan karbohidrat, protein dan vitamin/mineral; aspek ketersediaan pangan, aspek keterjangkauan atau akses pangan dan aspek pemanfaatan pangan;
- 3) melakukan penyusunan konsep rencana dan menyiapkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang sumber daya pangan;
- 4) melakukan pemantauan dan evaluasi di bidang sumber daya pangan; dan
- 5) menyajikan konsep hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang sumber daya pangan.

Hasil kerja:

- 1) Konsep laporan pemantauan sumber daya pangan.
- 2) Konsep laporan evaluasi sumber daya pangan.

h. Melakukan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan.

Hasil kerja:

Laporan pelaksanaan tugas kedinasan lain.

- i. Melakukan penyusunan dan penyajian laporan kegiatan serta pertanggungjawaban keuangan Subbidang Sumber Daya Pangan.

Hasil kerja:

Laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan Subbidang Sumber Daya Pangan.

- j. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kegiatan Subbidang Sumber Daya Pangan.

Hasil kerja:

Dokumen kegiatan Subbidang Sumber Daya Pangan.

B. Bidang Akses Pangan

1. Subbidang Analisis Akses Pangan

Subbidang Analisis Akses Pangan mempunyai tugas melakukan analisis, penyiapan bahan koordinasi, penyusunan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan akses pangan.

Uraian tugas pekerjaan tersebut meliputi:

- a. Melakukan penyusunan bahan rencana kerja dan anggaran Subbidang Analisis Akses Pangan, yang kegiatannya terdiri atas:
 - 1) melakukan pengumpulan data dan informasi indikator akses pangan (indikator aspek fisik, ekonomi dan data sosial serta data terkait lainnya);
 - 2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi indikator akses pangan (indikator aspek fisik, ekonomi dan data sosial serta data terkait lainnya);
 - 3) melakukan penyusunan konsep kerangka acuan kegiatan (KAK), rencana anggaran biaya (RAB), dan rencana operasional kegiatan (ROK) Subbidang Analisis Akses Pangan; dan
 - 4) menyajikan bahan rencana kerja dan anggaran Subbidang Analisis Akses Pangan.

Hasil kerja:

Konsep rencana kerja dan anggaran (KAK, RAB, dan ROK) Subbidang Analisis Akses Pangan.

- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan pengkajian di bidang analisis akses pangan yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan pengumpulan data dan informasi indikator akses pangan (indikator aspek fisik, ekonomi dan data sosial serta data terkait lainnya);
 - 2) melakukan pengolahan dan analisis indikator akses pangan (indikator aspek fisik, ekonomi dan data sosial serta data terkait lainnya);
 - 3) melakukan penyusunan konsep rencana dan menyiapkan pelaksanaan pengkajian di bidang analisis akses pangan;
 - 4) melakukan pengkajian di bidang analisis akses pangan;
 - 5) melakukan penyusunan konsep hasil pengkajian di bidang analisis akses pangan;
 - 6) melakukan penyiapan bahan workshop hasil pengkajian di bidang analisis akses pangan; dan
 - 7) menyajikan konsep rekomendasi hasil pengkajian di bidang analisis akses pangan.

Hasil kerja:

- 1) Konsep laporan pengkajian di bidang analisis akses pangan.
 - 2) Konsep rekomendasi hasil pengkajian di bidang analisis akses pangan.
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang analisis akses pangan, yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan pengumpulan data dan indikator akses pangan (indikator aspek fisik, ekonomi dan data sosial serta data terkait lainnya);
 - 2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi indikator akses pangan (indikator aspek fisik, ekonomi dan data sosial serta data terkait lainnya);
 - 3) melakukan penyusunan konsep rencana dan menyiapkan pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang analisis akses pangan;
 - 4) melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang analisis akses pangan; dan
 - 5) menyajikan konsep hasil penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang analisis akses pangan.

Hasil kerja:

Konsep laporan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang analisis akses pangan.

- d. Melakukan penyiapan bahan pemantapan di bidang analisis akses pangan yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan pengumpulan data dan informasi indikator akses pangan (indikator aspek fisik, ekonomi dan data sosial serta data terkait lainnya);
 - 2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi indikator akses pangan (indikator aspek fisik, ekonomi dan data sosial serta data terkait lainnya);
 - 3) melakukan penyusunan konsep rencana dan menyiapkan pelaksanaan pemantapan di bidang analisis akses pangan;
 - 4) melakukan pemantapan di bidang analisis akses pangan; dan
 - 5) menyajikan konsep hasil pelaksanaan pemantapan di bidang analisis akses pangan.

Hasil kerja:

Konsep laporan pemantapan analisis akses pangan.

- e. Melakukan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang analisis akses pangan, yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan pengumpulan data dan informasi indikator akses pangan (indikator aspek fisik, ekonomi dan data sosial serta data terkait lainnya);
 - 2) melakukan pengolahan dan analisis indikator akses pangan (indikator aspek fisik, ekonomi dan data sosial serta data terkait lainnya);
 - 3) melakukan penyusunan konsep rencana dan menyiapkan pelaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang analisis akses pangan (menyusun kuesioner, metodologi dan panduan analisis akses pangan);
 - 4) melakukan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang analisis akses pangan (menyusun kuesioner, metodologi dan panduan analisis akses pangan); dan

- 5) menyajikan konsep hasil penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang analisis akses pangan (menyusun kuesioner, metodologi dan panduan analisis akses pangan).

Hasil kerja:

Konsep Panduan Analisis Akses Pangan.

- f. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang analisis akses pangan, yang kegiatannya terdiri atas:
 - 1) melakukan pengumpulan data dan informasi indikator akses pangan (indikator aspek fisik, ekonomi dan data sosial serta data terkait lainnya);
 - 2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi indikator akses pangan (indikator aspek fisik, ekonomi dan data sosial serta data terkait lainnya);
 - 3) melakukan penyusunan konsep rencana dan menyiapkan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang analisis akses pangan;
 - 4) melakukan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang analisis akses pangan; dan
 - 5) menyajikan konsep hasil pelaksanaan pemberian bimbingan dan supervisi di bidang analisis akses pangan.

Hasil kerja:

Konsep laporan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi bidang analisis akses pangan.

- g. Melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan akses pangan, yang kegiatannya terdiri atas:
 - 1) melakukan pengumpulan data dan informasi indikator akses pangan (indikator aspek fisik, ekonomi dan data sosial serta data terkait lainnya);
 - 2) melakukan pengolahan dan analisa data dan informasi indikator akses pangan (indikator aspek fisik, ekonomi dan data sosial serta data terkait lainnya);

- 3) melakukan penyusunan konsep rencana dan menyiapkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang analisis akses pangan;
 - 4) melakukan pemantauan dan evaluasi di bidang analisis akses pangan; dan
 - 5) menyajikan konsep hasil pemantauan dan evaluasi di bidang analisis akses pangan.
- h. Melakukan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan.

Hasil kerja:

Laporan pelaksanaan tugas kedinasan lain.

- i. Melakukan penyusunan dan penyajian laporan kegiatan serta pertanggungjawaban keuangan Subbidang Analisis Akses Pangan.

Hasil kerja:

Laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan Subbidang Analisis Akses Pangan.

- j. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kegiatan Subbidang Analisis Akses Pangan.

Hasil kerja:

Dokumen kegiatan Subbidang Analisis Akses Pangan.

2. Subbidang Pengembangan Akses Pangan

Subbidang Pengembangan Akses Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan kebijakan, dan pemantapan serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan akses pangan.

Uraian tugas pekerjaan tersebut meliputi:

- a. Melakukan penyusunan bahan rencana kerja dan anggaran Subbidang Pengembangan Akses Pangan, yang kegiatannya terdiri atas:
 - 1) melakukan pengumpulan data dan informasi produksi pangan, ketersediaan pangan, tingkat konsumsi, tingkat kerawanan, sumberdaya alam, sumberdaya manusia, potensi dan pemanfaatan SDA, SDM, penguatan kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, dan data terkait lainnya;
 - 2) melakukan pengolahan dan analisis data di bidang produksi pangan, ketersediaan pangan, tingkat konsumsi, tingkat kerawanan, sumberdaya alam, sumberdaya manusia, potensi dan pemanfaatan SDA, SDM, penguatan kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, dan data terkait lainnya;
 - 3) melakukan penyusunan konsep kerangka acuan kegiatan (KAK), rencana anggaran biaya (RAB), dan rencana operasional kegiatan (ROK) Subbidang Pengembangan Akses Pangan;
 - 4) menyajikan bahan rencana kerja dan anggaran Subbidang Pengembangan Akses Pangan.

Hasil kerja:

Dokumen rencana kerja dan anggaran (KAK, RAB dan ROK) Subbidang Pengembangan Akses Pangan.

- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan pengkajian di bidang pengembangan akses pangan, yang kegiatannya terdiri atas:
 - 1) melakukan pengumpulan data dan informasi produksi pangan, ketersediaan pangan, tingkat konsumsi, tingkat kerawanan, sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan data terkait lainnya;
 - 2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi produksi pangan, ketersediaan pangan, tingkat konsumsi, tingkat kerawanan, sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan data terkait lainnya;

- 3) melakukan penyusunan konsep rencana dan menyiapkan pelaksanaan pengkajian di bidang pengembangan akses pangan;
- 4) melakukan pengkajian di bidang pengembangan akses pangan;
- 5) melakukan penyusunan konsep hasil pengkajian di bidang pengembangan akses pangan;
- 6) melakukan penyiapan bahan workshop hasil pengkajian di bidang pengembangan akses pangan; dan
- 7) menyajikan konsep rekomendasi hasil pengkajian di bidang pengembangan akses pangan.

Hasil kerja:

- 1) Konsep laporan pengkajian di bidang pengembangan akses pangan.
 - 2) Konsep rekomendasi hasil pengkajian di bidang pengembangan akses pangan.
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan akses pangan, yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan pengumpulan data dan informasi penyebab masalah akses pangan (produksi pangan, potensi dan pemanfaatan SDA, SDM serta data terkait lainnya);
 - 2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi penyebab masalah akses pangan (produksi pangan, potensi dan pemanfaatan SDA, SDM serta data terkait lainnya);
 - 3) melakukan penyusunan konsep rencana dan menyiapkan pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan akses pangan;
 - 4) melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan akses pangan; dan
 - 5) menyajikan konsep hasil penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan akses pangan.

Hasil kerja:

Konsep laporan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan akses pangan.

- d. Melakukan penyiapan bahan pemantapan di bidang pengembangan akses pangan yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan pengumpulan data dan informasi pelaksanaan kegiatan yang mendukung penguatan akses pangan (penguatan kelembagaan, pemberdayaan masyarakat dan data terkait lainnya);
 - 2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi pelaksanaan kegiatan yang mendukung penguatan akses pangan (penguatan kelembagaan, pemberdayaan masyarakat dan data terkait lainnya);
 - 3) melakukan penyusunan konsep rencana dan menyiapkan pelaksanaan pemantapan di bidang pengembangan akses pangan;
 - 4) melakukan pemantapan di bidang analisis akses pangan;
 - 5) melakukan penyusunan konsep hasil pelaksanaan pemantapan di bidang pengembangan akses pangan; dan
 - 6) menyajikan konsep hasil pelaksanaan pemantapan di bidang pengembangan akses pangan.

Hasil kerja:

Konsep laporan pemantapan bidang pengembangan akses pangan.

- e. Melakukan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan akses pangan, yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan pengumpulan data dan informasi (produksi pangan, potensi dan pemanfaatan SDA, SDM serta data terkait lainnya);
 - 2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi produksi pangan, potensi dan pemanfaatan SDA, SDM serta data terkait lainnya;
 - 3) melakukan penyusunan konsep rencana dan menyiapkan pelaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan akses pangan (Panduan Monitoring Akses Pangan Tingkat Penggilingan, Rancangan kegiatan gerakan kemandirian pangan dalam rangka mendukung swasembada pangan);

- 4) melakukan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan akses pangan (Panduan Monitoring Akses Pangan Tingkat Penggilingan, Rancangan kegiatan gerakan kemandirian pangan dalam rangka mendukung swasembada pangan); dan
- 5) menyajikan konsep hasil penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan akses pangan (Panduan Monitoring Akses Pangan Tingkat Penggilingan, Rancangan kegiatan gerakan kemandirian pangan dalam rangka mendukung swasembada pangan).

Hasil kerja:

- 1) Konsep Panduan Monitoring Akses Pangan Tingkat Penggilingan.
 - 2) Konsep rancangan kegiatan gerakan kemandirian pangan dalam rangka mendukung swasembada pangan.
- f. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan akses pangan, yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan pengumpulan data dan informasi akses pangan (produksi pangan, potensi dan pemanfaatan SDA, SDM serta data terkait lainnya);
 - 2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi akses pangan (produksi pangan, potensi dan pemanfaatan SDA, SDM serta data terkait lainnya);
 - 3) melakukan penyusunan konsep rencana dan menyiapkan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan akses pangan;
 - 4) melakukan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan akses pangan; dan
 - 5) menyajikan konsep hasil pelaksanaan pemberian bimbingan dan supervisi di bidang pengembangan akses pangan.

Hasil kerja:

Konsep laporan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi bidang pengembangan akses pangan.

- g. Melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan akses pangan, yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan pengumpulan data dan informasi monitoring akses pangan di tingkat penggilingan;
 - 2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi monitoring akses pangan di tingkat penggilingan;
 - 3) melakukan penyusunan konsep rencana dan menyiapkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan akses pangan;
 - 4) melakukan pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan akses pangan; dan
 - 5) menyajikan konsep hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan akses pangan.

Hasil kerja:

Konsep laporan pemantauan dan evaluasi pengembangan akses pangan.

- h. Melakukan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan.

Hasil kerja:

Laporan pelaksanaan tugas kedinasan lain.

- i. Melakukan penyusunan dan penyajian laporan kegiatan serta pertanggungjawaban keuangan Subbidang Pengembangan Akses Pangan.

Hasil kerja:

Laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan Subbidang Pengembangan Akses Pangan

- j. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kegiatan Subbidang Pengembangan Akses Pangan.

Hasil kerja:

Dokumentasi kegiatan Subbidang Pengembangan Akses Pangan

C. Bidang Kerawanan Pangan

1. Subbidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Kerawanan Pangan

Subbidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian, koordinasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan kerawanan pangan.

Uraian tugas pekerjaan tersebut meliputi:

- a. Melakukan penyusunan bahan rencana kerja dan anggaran subbidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Kerawanan Pangan, yang kegiatannya terdiri atas:
 - 1) melakukan pengumpulan data dan informasi pelaporan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) tingkat Propinsi/Kabupaten/Kota, jumlah penduduk/persentase penduduk rawan pangan, dan bencana dalam rangka kesiapsiagaan kerawanan pangan;
 - 2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi pelaporan SKPG tingkat Propinsi/Kabupaten/Kota, jumlah penduduk/persentase penduduk rawan pangan, data kejadian bencana dalam rangka kesiapsiagaan kerawanan pangan;
 - 3) melakukan penyusunan konsep kerangka acuan kerja, (KAK), rencana anggaran biaya (RAB), serta rencana operasional kegiatan (ROK) Subbidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Kerawanan Pangan;
 - 4) menyajikan bahan rencana kerja dan anggaran Subbidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Kerawanan Pangan.

Hasil kerja:

Dokumen rencana kerja dan anggaran (KAK, RAB dan ROK) Subbidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Kerawanan Pangan.

- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan pengkajian di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan kerawanan pangan, yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan pengumpulan data dan informasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) tingkat Propinsi/Kabupaten/Kota, jumlah penduduk/persentase penduduk rawan pangan, dan bencana dalam rangka kesiapsiagaan kerawanan pangan;
 - 2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi pelaporan SKPG tingkat Propinsi/Kabupaten/Kota, jumlah penduduk/persentase penduduk rawan pangan, data kejadian bencana dalam rangka kesiapsiagaan kerawanan pangan;
 - 3) melakukan penyusunan konsep rencana dan menyiapkan pelaksanaan pengkajian di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan kerawanan pangan;
 - 4) melakukan pengkajian di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan kerawanan pangan;
 - 5) melakukan penyusunan konsep hasil pengkajian di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan kerawanan pangan;
 - 6) melakukan penyiapan bahan workshop hasil pengkajian di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan kerawanan pangan; dan
 - 7) menyajikan konsep rekomendasi hasil pengkajian di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan kerawanan pangan.

Hasil kerja:

- 1) Konsep laporan pengkajian di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan kerawanan pangan.
 - 2) Konsep rekomendasi hasil pengkajian di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan kerawanan pangan.
- c. Melakukan penyiapan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan kerawanan pangan, yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan pengumpulan data dan informasi pelaporan SKPG tingkat Propinsi/Kabupaten/Kota, jumlah penduduk/persentase penduduk rawan pangan, data kejadian bencana dalam rangka kesiapsiagaan kerawanan pangan;

- 2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi pelaporan SKPG tingkat Propinsi/Kabupaten/Kota, jumlah penduduk/persentase penduduk rawan pangan, data kejadian bencana dalam rangka kesiapsiagaan kerawanan pangan;
- 3) melakukan penyusunan konsep rencana menyiapkan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan kesiapsiagaan kerawanan pangan;
- 4) melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan kesiapsiagaan kerawanan pangan; dan
- 5) menyajikan konsep hasil penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan kesiapsiagaan kerawanan pangan.

Hasil kerja:

Konsep laporan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan kerawanan pangan.

- d. Melakukan penyiapan bahan pemantapan kebijakan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan kerawanan pangan yang kegiatannya terdiri atas:
 - 1) melakukan pengumpulan data dan informasi pelaksanaan kegiatan SKPG tingkat Propinsi/Kabupaten/Kota, jumlah penduduk/persentase penduduk rawan pangan, kejadian bencana di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan kerawanan pangan;
 - 2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi pelaksanaan kegiatan SKPG tingkat Propinsi/Kabupaten/Kota, jumlah penduduk/persentase penduduk rawan pangan, kejadian bencana di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan kerawanan pangan;
 - 3) melakukan penyusunan konsep rencana dan menyiapkan pelaksanaan pemantapan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan kerawanan pangan;
 - 4) melakukan pemantapan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan kerawanan pangan; dan
 - 5) menyajikan konsep hasil pelaksanaan pemantapan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan kerawanan pangan.

Hasil kerja:

Konsep pemantapan pencegahan dan kesiapsiagaan kerawanan pangan.

- e. Melakukan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan kerawanan pangan, yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan pengumpulan data dan informasi pelaksanaan kegiatan SKPG tingkat Propinsi/Kabupaten/Kota, jumlah penduduk/persentase penduduk rawan pangan, kejadian bencana di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan kerawanan pangan;
 - 2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi pelaksanaan kegiatan SKPG tingkat Propinsi/Kabupaten/Kota, jumlah penduduk/persentase penduduk rawan pangan, kejadian bencana di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan kerawanan pangan;
 - 3) melakukan penyusunan konsep rencana dan menyiapkan pelaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan pangan (Peraturan Menteri Pertanian tentang Kerawanan Pangan dalam rangka pencegahan dan kesiapsiagaan kerawanan pangan, Pedum/Juklak/Modul Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), Modul kesiapsiagaan kerawanan pangan/Emergency Food Security Assessment (EFSA));
 - 4) melakukan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan akses pangan (Peraturan Menteri Pertanian tentang Kerawanan Pangan dalam rangka pencegahan dan kesiapsiagaan kerawanan pangan, Pedum/Juklak/Modul Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), Modul kesiapsiagaan kerawanan pangan/Emergency Food Security Assessment (EFSA)); dan
 - 5) menyajikan konsep hasil penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan akses pangan (Peraturan Menteri Pertanian tentang Kerawanan Pangan dalam rangka pencegahan dan kesiapsiagaan kerawanan pangan, Pedum/Juklak/Modul Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), Modul kesiapsiagaan kerawanan pangan/Emergency Food Security Assessment (EFSA)).

Hasil kerja:

- 1) Konsep pedoman umum Peraturan Menteri Pertanian tentang Kerawanan Pangan.
 - 2) Konsep pedoman umum kegiatan SKPG dan kesiapsiagaan kerawanan pangan.
 - 3) Konsep petunjuk pelaksanaan kegiatan SKPG dan kesiapsiagaan kerawanan pangan.
 - 4) Konsep Modul kegiatan SKPG dan kesiapsiagaan kerawanan pangan.
- f. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan kerawanan pangan, yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan pengumpulan data dan informasi pelaksanaan kegiatan SKPG tingkat Propinsi/Kabupaten/Kota, jumlah penduduk/persentase penduduk rawan pangan, kejadian bencana di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan kerawanan pangan;
 - 2) melakukan pengolahan dan analisis dan informasi pelaksanaan kegiatan SKPG tingkat Propinsi/Kabupaten/Kota, jumlah penduduk/persentase penduduk rawan pangan, kejadian bencana di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan kerawanan pangan;
 - 3) melakukan penyusunan konsep rencana dan menyiapkan materi pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan kerawanan pangan;
 - 4) melakukan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan kerawanan pangan; dan
 - 5) menyajikan konsep hasil pelaksanaan pemberian bimbingan dan supervisi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan kerawanan pangan.

Hasil kerja:

Konsep laporan penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas aparat pelaksanaan kegiatan SKPG.

- g. Melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan kerawanan pangan, yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan pengumpulan data dan informasi pelaksanaan kegiatan SKPG tingkat Propinsi/Kabupaten/Kota, jumlah penduduk/persentase penduduk rawan pangan, kejadian bencana di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan kerawanan pangan;
 - 2) melakukan pengolahan dan analisis dan informasi pelaksanaan kegiatan SKPG tingkat Propinsi/Kabupaten/Kota, jumlah penduduk/persentase penduduk rawan pangan, kejadian bencana di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan kerawanan pangan;
 - 3) melakukan penyusunan konsep rencana dan menyiapkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan kerawanan pangan;
 - 4) melakukan pemantauan dan evaluasi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan kerawanan pangan; dan
 - 5) menyajikan konsep hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan kerawanan pangan.

Hasil kerja:

- 1) Konsep laporan pemantauan dan evaluasi SKPG dan/ kesiapsiagaan kerawanan pangan.
- 2) Konsep laporan/rekomendasi dalam rangka pencegahan dan/kesiapsiagaan kerawanan pangan.

- h. Melakukan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan.

Hasil kerja:

Laporan pelaksanaan tugas kedinasan lain.

- i. Melakukan penyusunan dan penyajian laporan kegiatan serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan Subbidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Kerawanan Pangan.

Hasil kerja:

Laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan Subbidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Kerawanan Pangan.

- j. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kegiatan Subbidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Kerawanan Pangan.

Hasil kerja:

Dokumentasi kegiatan Subbidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Kerawanan Pangan.

2. Subbidang Mitigasi Kerawanan Pangan

Subbidang Mitigasi Kerawanan Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang mitigasi kerawanan pangan.

Uraian tugas pekerjaan tersebut meliputi:

- a. Melakukan penyusunan bahan rencana kerja dan anggaran Subbidang Mitigasi Kerawanan Pangan, yang kegiatannya terdiri atas:
 - 1) melakukan pengumpulan data dan informasi penyebab kerawanan pangan transien maupun kronis;
 - 2) melakukan pengolahan dan analisis kerawanan pangan transien maupun kronis;
 - 3) melakukan penyusunan konsep kerangka acuan kerja (KAK), rencana anggaran biaya (RAB), rencana operasional kegiatan (ROK) Subbagian Mitigasi Kerawanan Pangan;
 - 4) menyajikan bahan rencana kerja dan anggaran Subbidang Mitigasi Kerawanan Pangan.

Hasil kerja:

Konsep rencana kerja dan anggaran (KAK, RAB, dan ROK) Subbidang Mitigasi Kerawanan Pangan.

- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan pengkajian di sub bidang mitigasi kerawanan pangan, yang kegiatannya terdiri atas:
 - 1) melakukan pengumpulan data dan informasi penyebab kerawanan pangan;
 - 2) melakukan pengolahan dan analisis data penyebab kerawanan pangan;

- 3) melakukan penyusunan konsep rencana dan menyiapkan pelaksanaan pengkajian di bidang mitigasi kerawanan pangan;
- 4) melakukan pengkajian di bidang mitigasi kerawanan pangan;
- 5) melakukan penyusunan konsep hasil pengkajian di bidang mitigasi kerawanan pangan;
- 6) melakukan penyiapan bahan workhop hasil pengkajian di bidang mitigasi kerawanan pangan; dan
- 7) menyajikan konsep rekomendasi hasil pengkajian di bidang mitigasi kerawanan pangan.

Hasil kerja:

- 1) Konsep laporan pengkajian di bidang mitigasi kerawanan pangan.
 - 2) Konsep rekomendasi hasil pengkajian di bidang mitigasi kerawanan pangan.
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di subbidang Mitigasi Kerawanan Pangan, yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan pengumpulan data dan informasi penyebab penurunan produksi, kelebihan dan kekurangan ketersediaan pangan, masalah akses pangan, penurunan konsumsi tingkat rumah tangga maupun wilayah, potensi wilayah dst;
 - 2) melakukan pengolahan dan analisis dan informasi penyebab masalah ketersediaan, akses pangan, maupun masalah konsumsi pangan tingkat rumah tangga maupun wilayah dst;
 - 3) melakukan penyusunan konsep rencana dan menyiapkan pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang mitigasi kerawanan pangan;
 - 4) melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang mitigasi kerawanan pangan; dan
 - 5) menyajikan konsep hasil pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang mitigasi kerawanan pangan.

Hasil kerja:

Konsep laporan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan mitigasi kerawanan pangan.

- d. Melakukan penyiapan bahan pemantapan di sub bidang Mitigasi Kerawanan Pangan, yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan pengumpulan data dan informasi penyebab masalah ketersediaan, akses pangan, maupun masalah konsumsi pangan tingkat rumah tangga maupun wilayah dst;
 - 2) melakukan pengolahan dan analisis dan informasi penyebab masalah ketersediaan, akses pangan, maupun masalah konsumsi pangan tingkat rumah tangga maupun wilayah dst;
 - 3) melakukan penyiapan konsep rencana dan menyiapkan pelaksanaan pemantapan di bidang mitigasi kerawanan pangan;
 - 4) melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantapan di bidang mitigasi kerawanan pangan;
 - 5) melakukan penyelenggaraan pemantapan di bidang mitigasi kerawanan pangan;
 - 6) melakukan penyusunan konsep laporan pelaksanaan pemantapan di bidang mitigasi kerawanan pangan; dan
 - 7) menyajikan konsep hasil pelaksanaan pemantapan di bidang mitigasi kerawanan pangan.

Hasil kerja:

- 1) Pedoman model penanganan mitigasi kerawanan pangan.
 - 2) Konsep laporan penanganan mitigasi kerawanan pangan.
- e. Melakukan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di sub bidang mitigasi kerawanan pangan, yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan pengumpulan data dan informasi penyebab masalah ketersediaan, akses pangan, maupun masalah konsumsi pangan tingkat rumah tangga maupun wilayah dst;

- 2) melakukan pengolahan dan analisis dan informasi penyebab masalah ketersediaan, akses pangan, maupun masalah konsumsi pangan tingkat rumah tangga maupun wilayah dst;
- 3) melakukan penyusunan konsep rencana dan pelaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang mitigasi penanganan kerawanan pangan;
- 4) melakukan penyiapan pelaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang mitigasi penanganan kerawanan pangan;
- 5) melakukan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang mitigasi penanganan kerawanan pangan; dan
- 6) menyajikan konsep hasil penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang mitigasi penanganan kerawanan pangan.

Hasil kerja:

- 1) Konsep Pedoman Umum Mitigasi Penanganan Kerawanan Pangan.
 - 2) Konsep Pedoman Pelaksanaan Mitigasi Penanganan Kerawanan Pangan.
 - 3) Penyusunan Modul Mitigasi Penanganan Kerawanan Pangan.
 - 4) Konsep Aplikasi Mitigasi Penanganan Kerawanan Pangan.
 - 5) Konsep Pemetaan Rawan Pangan.
- f. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang mitigasi kerawanan pangan, yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan pengumpulan data dan informasi penyebab masalah ketersediaan, akses pangan, maupun masalah konsumsi pangan tingkat rumah tangga maupun wilayah dst;
 - 2) melakukan pengolahan dan analisis dan informasi penyebab masalah ketersediaan, akses pangan, maupun masalah konsumsi pangan tingkat rumah tangga maupun wilayah dst;

- 3) melakukan penyusunan konsep rencana dan menyiapkan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang mitigasi penanganan kerawanan pangan;
- 4) melakukan bimbingan teknis dan supervisi di bidang mitigasi penanganan kerawanan pangan;
- 5) menyusun laporan hasil kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di bidang mitigasi penanganan kerawanan pangan; dan
- 6) menyajikan konsep hasil pelaksanaan pemberian bimbingan dan supervisi di bidang mitigasi penanganan kerawanan pangan.

Hasil kerja:

- 1) Konsep laporan penyelenggaraan bimbingan teknis mitigasi penanganan kerawanan pangan.
 - 2) Konsep laporan penyelenggaraan supervisi mitigasi penanganan kerawanan pangan.
- g. Melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang bidang mitigasi kerawanan pangan, yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan pengumpulan data dan informasi penyebab masalah ketersediaan, akses pangan, maupun masalah konsumsi pangan tingkat rumah tangga maupun wilayah dst;
 - 2) melakukan pengolahan dan analisis dan informasi penyebab masalah ketersediaan, akses pangan, maupun masalah konsumsi pangan tingkat rumah tangga maupun wilayah dst;
 - 3) melakukan penyusunan konsep rencana dan menyiapkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang mitigasi kerawanan pangan;
 - 4) melakukan pemantauan dan evaluasi di bidang mitigasi kerawanan pangan; dan
 - 5) menyajikan konsep hasil pemantauan dan evaluasi di bidang mitigasi kerawanan pangan.

Hasil kerja:

- 1) Konsep laporan pemantauan mitigasi penanganan kerawanan pangan.
 - 2) Konsep laporan evaluasi mitigasi penanganan kerawanan pangan.
- h. Melakukan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan.

Hasil kerja:

Laporan pelaksanaan tugas kedinasan lain.

- i. Melakukan penyusunan dan penyajian laporan kegiatan pertanggungjawaban keuangan Subbidang Mitigasi Kerawanan Pangan.

Hasil kerja:

Laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan Subbidang Mitigasi Kerawanan Pangan.

- j. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kegiatan Subbidang Mitigasi Kerawanan Pangan.

Hasil kerja:

Dokumen kegiatan Subbidang Mitigasi Kerawanan Pangan.

BAB III

PUSAT DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN

A. Bidang Distribusi Pangan

1. Subbidang Jaringan Distribusi Pangan

Subbidang Jaringan Distribusi Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang jaringan distribusi pangan.

Uraian tugas pekerjaan tersebut meliputi:

- a. Melakukan penyusunan bahan rencana kerja dan anggaran Subbidang Jaringan Distribusi Pangan, yang kegiatannya terdiri atas:
 - 1) melakukan pengumpulan data dan informasi produksi dan konsumsi komoditas pangan per provinsi, infrastruktur perhubungan/angkutan pangan, pasar induk atau pasar utama komoditas pangan per provinsi, pasokan komoditas antar wilayah, pasokan komoditas di pasar induk, produksi dan konsumsi komoditas pangan per provinsi, data pelaku rantai distribusi komoditas pangan sesuai cakupan analisis yang dilaksanakan, dan data terkait lainnya;
 - 2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi wilayah surplus/defisit, infrastruktur perhubungan/angkutan pangan, pasar induk atau pasar utama komoditas pangan per provinsi, pasokan komoditas antar wilayah, pasokan komoditas di pasar induk, produksi dan konsumsi komoditas pangan per provinsi, pelaku rantai distribusi komoditas pangan sesuai cakupan analisis yang dilaksanakan, dan data terkait lainnya;
 - 3) melakukan penyusunan konsep kerangka acuan kerja (KAK), rencana anggaran biaya (RAB), dan rencana operasional kegiatan (ROK) Subbidang Jaringan Distribusi Pangan; dan
 - 4) menyajikan bahan rencana kerja dan anggaran Subbidang Jaringan Distribusi Pangan.

Hasil kerja:

Konsep rencana kerja dan anggaran (KAK, RAB, dan ROK) Subbidang Jaringan Distribusi Pangan.

- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan pengkajian di bidang jaringan distribusi pangan, yang kegiatannya terdiri atas:
 - 1) melakukan pengumpulan data dan informasi produksi dan konsumsi komoditas pangan, infrastruktur perhubungan/angkutan pangan, data pasar induk atau pasar utama komoditas pangan per provinsi, pasokan

- komoditas antar wilayah, pasokan komoditas di pasar induk, data dan informasi logistik pangan, data pelaku rantai distribusi komoditas pangan sesuai cakupan analisis yang dilaksanakan, dan data terkait lainnya);
- 2) melakukan pengolahan dan analisis dan informasi (data produksi dan konsumsi komoditas pangan, data infrastruktur perhubungan/angkutan pangan, data pasar induk atau pasar utama komoditas pangan per provinsi, pasokan komoditas antar wilayah, pasokan komoditas di pasar induk, data dan informasi logistik pangan, data pelaku rantai distribusi komoditas pangan sesuai cakupan analisis yang dilaksanakan, dan data terkait lainnya);
 - 3) melakukan penyusunan konsep rencana pelaksanaan pengkajian di bidang pengembangan akses pangan;
 - 4) melaksanakan pengkajian di bidang jaringan distribusi pangan;
 - 5) melakukan penyusunan konsep hasil pengkajian di bidang jaringan distribusi pangan;
 - 6) melakukan penyiapan bahan workshop hasil pengkajian di bidang jaringan distribusi pangan; dan
 - 7) menyajikan konsep rekomendasi hasil pengkajian di bidang jaringan distribusi pangan pangan.

Hasil kerja:

- 1) Konsep laporan pengkajian di bidang jaringan distribusi pangan.
 - 2) Konsep rekomendasi hasil pengkajian di bidang jaringan distribusi pangan.
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang jaringan distribusi pangan, yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan pengumpulan data dan informasi terkait mekanisme pemantauan pergerakan pangan antar waktu dan antar wilayah pada instansi terkait, data infrastruktur perhubungan/angkutan pangan, data pasar induk/ pasar utama per komoditas per provinsi, data dan informasi logistik pangan, data pelaku rantai distribusi komoditas pangan, data dan informasi kinerja rantai pasok yang telah berjalan;

- 2) melakukan pengolahan dan analisis dan informasi terkait mekanisme pemantauan pergerakan pangan antar waktu dan antar wilayah pada instansi terkait, data infrastruktur perhubungan/angkutan pangan, data pasar induk/pasar utama per komoditas per provinsi, data dan informasi logistik pangan, data pelaku rantai distribusi komoditas pangan, data dan informasi kinerja rantai pasok yang telah berjalan;
- 3) melakukan penyusunan konsep rencana penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang jaringan distribusi pangan;
- 4) melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang jaringan distribusi pangan; dan
- 5) menyajikan konsep hasil penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang jaringan distribusi pangan.

Hasil kerja:

Konsep laporan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan jaringan distribusi pangan.

- d. Melakukan penyiapan bahan pemantapan di bidang jaringan distribusi pangan, yang kegiatannya terdiri atas:
 - 1) melakukan pengumpulan data dan informasi mekanisme pemantauan pergerakan pangan antar waktu dan antar wilayah pada instansi terkait, data infrastruktur perhubungan/angkutan pangan, data pasar induk/pasar utama per komoditas per provinsi, data dan informasi logistik pangan, data pelaku rantai distribusi komoditas pangan, data dan informasi kinerja rantai pasok yang telah berjalan;
 - 2) melakukan pengolahan dan analisis dan informasi mekanisme pemantauan pergerakan pangan antar waktu dan antar wilayah pada instansi terkait, data infrastruktur perhubungan/angkutan pangan, data pasar induk/pasar utama per komoditas per provinsi, data dan informasi logistik pangan, data pelaku rantai distribusi komoditas pangan, data dan informasi kinerja rantai pasok yang telah berjalan;

- 3) melakukan penyusunan konsep rencana pemantapan pemantauan jaringan distribusi pangan;
- 4) melakukan pemantapan bidang jaringan distribusi pangan; dan
- 5) menyajikan konsep hasil pelaksanaan pemantapan di bidang jaringan distribusi pangan.

Hasil kerja:

Konsep laporan pemantapan di bidang jaringan distribusi pangan.

- e. Melakukan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang jaringan distribusi pangan, yang kegiatannya terdiri atas:
 - 1) melakukan pengumpulan data dan informasi terkait mekanisme pemantauan pergerakan pangan antar waktu dan antar wilayah pada instansi terkait, data infrastruktur perhubungan/angkutan pangan, data pasar induk/ pasar utama per komoditas per provinsi, data dan informasi logistik pangan, data pelaku rantai distribusi komoditas pangan, data dan informasi kinerja rantai pasok yang telah berjalan;
 - 2) melakukan pengolahan dan analisis dan informasi terkait mekanisme pemantauan pergerakan pangan antar waktu dan antar wilayah pada instansi terkait, data infrastruktur perhubungan/angkutan pangan, data pasar induk/pasar utama per komoditas per provinsi, data dan informasi logistik pangan, data pelaku rantai distribusi komoditas pangan, data dan informasi kinerja rantai pasok yang telah berjalan;
 - 3) melakukan penyusunan konsep rencana penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang jaringan distribusi pangan (pedoman Jaringan Distribusi Pangan, panduan pengukuran kinerja rantai distribusi pangan, panduan penggunaan software aplikasi jaringan distribusi pangan);

- 4) melakukan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang jaringan distribusi pangan (pedoman Jaringan Distribusi Pangan, panduan pengukuran kinerja rantai distribusi pangan, panduan penggunaan software aplikasi jaringan distribusi pangan); dan
- 5) menyajikan konsep norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang jaringan distribusi pangan (pedoman Jaringan Distribusi Pangan, panduan pengukuran kinerja rantai distribusi pangan, panduan penggunaan software aplikasi jaringan distribusi pangan).

Hasil kerja:

- 1) Konsep Pedoman jaringan distribusi pangan;
 - 2) Konsep Panduan pengukuran kinerja rantai distribusi pangan.
 - 3) konsep Panduan penggunaan software aplikasi jaringan distribusi pangan.
- f. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang jaringan distribusi pangan, yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan pengumpulan data dan informasi mekanisme pemantauan pergerakan pangan antar waktu dan antar wilayah pada instansi terkait, data infrastruktur perhubungan/angkutan pangan, data pasar induk/pasar utama per komoditas per provinsi, data dan informasi logistik pangan, data pelaku rantai distribusi komoditas pangan, data dan informasi kinerja rantai pasok yang telah berjalan;
 - 2) melakukan pengolahan dan analisis dan informasi mekanisme pemantauan pergerakan pangan antar waktu dan antar wilayah pada instansi terkait, data infrastruktur perhubungan/angkutan pangan, data pasar induk/pasar utama per komoditas per provinsi, data dan informasi logistik pangan, data pelaku rantai distribusi komoditas pangan, data dan informasi kinerja rantai pasok yang telah berjalan;

- 3) melakukan penyusunan rencana kegiatan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang jaringan distribusi pangan;
- 4) melakukan bimbingan teknis dan supervisi di bidang jaringan distribusi pangan; dan
- 5) menyajikan konsep hasil pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang jaringan distribusi pangan.

Hasil kerja:

- 1) Konsep laporan penyelenggaraan bimbingan teknis dan jaringan distribusi pangan.
 - 2) Konsep laporan penyelenggaraan supervisi jaringan distribusi pangan.
- g. Melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang jaringan distribusi pangan, yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan pengumpulan data dan informasi produksi dan konsumsi komoditas pangan per provinsi, infrastruktur perhubungan/angkutan pangan, pasar induk atau pasar utama komoditas pangan per provinsi, pasokan komoditas antar wilayah, pasokan komoditas di pasar induk, produksi dan konsumsi komoditas pangan per provinsi, data pelaku rantai distribusi komoditas pangan sesuai cakupan analisis yang dilaksanakan, dan data terkait lainnya;
 - 2) melakukan pengolahan dan analisis wilayah surplus/defisit, infrastruktur perhubungan/angkutan pangan, pasar induk atau pasar utama komoditas pangan per provinsi, pasokan komoditas antar wilayah, pasokan komoditas di pasar induk, produksi dan konsumsi komoditas pangan per provinsi, pelaku rantai distribusi komoditas pangan sesuai cakupan analisis yang dilaksanakan, dan data terkait lainnya menyusun kuesioner jaringan distribusi pangan;
 - 3) melakukan penyusunan konsep rencana pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang jaringan distribusi pangan;
 - 4) melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang jaringan distribusi pangan; dan
 - 5) menyajikan konsep pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang jaringan distribusi pangan.

Hasil kerja:

- 1) Konsep laporan pemantauan jaringan distribusi pangan.
- 2) Konsep laporan evaluasi jaringan distribusi pangan.

- h. Melakukan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan.

Hasil kerja:

Laporan pelaksanaan tugas kedinasan lain.

- i. Melakukan penyusunan dan penyajian laporan kegiatan serta pertanggungjawaban keuangan Subbidang Jaringan distribusi Pangan.

Hasil kerja:

Laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan Subbidang Jaringan Distribusi Pangan.

- j. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kegiatan Subbidang Jaringan Distribusi Pangan.

Hasil kerja:

Dokumen kegiatan Subbidang Jaringan Distribusi Pangan.

2. Subbidang Kelembagaan Distribusi Pangan

Subbidang Kelembagaan Distribusi Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan distribusi pangan.

Uraian tugas pekerjaan tersebut meliputi:

- a. Melakukan penyusunan bahan rencana kerja dan anggaran Subbidang Kelembagaan Distribusi Pangan, yang kegiatannya terdiri atas:
 - 1) melakukan pengumpulan data dan informasi kelembagaan distribusi pangan (produksi dan konsumsi pangan, karakteristik kelembagaan pangan, karakteristik mitra kelembagaan pangan, pasokan dan distribusi komoditas pangan, dan data terkait lainnya);
 - 2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi kelembagaan distribusi pangan (produksi dan konsumsi pangan, karakteristik kelembagaan pangan, karakteristik mitra kelembagaan pangan, data pasokan dan distribusi komoditas pangan, dan data terkait lainnya);
 - 3) melakukan penyusunan konsep kerangka acuan kerja (KAK), rencana anggaran biaya (RAB), dan rencana operasional kegiatan (ROK) Subbidang Kelembagaan Distribusi Pangan;
 - 4) menyajikan bahan rencana kerja dan anggaran Subbidang Kelembagaan Distribusi Pangan.

Hasil kerja:

Konsep rencana kerja dan anggaran (KAK, RAB, dan ROK) Subbidang Kelembagaan Distribusi Pangan.

- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan pengkajian di subbidang kelembagaan distribusi pangan, yang kegiatannya terdiri atas:
 - 1) melakukakn penyusunan proposal kajian kelembagaan distribusi pangan;
 - 2) melakukan penyiapan pembahasan proposal dengan instansi terkait;
 - 3) melakukan penyusunan konsep rencana pelaksanaan pengkajian di bidang kelembagaan distribusi pangan;
 - 4) melakukan pengkajian di bidang kelembagaan distribusi pangan;
 - 5) melakukan penyusunan konsep hasil pengkajian di bidang kelembagaan distribusi pangan;

- 6) melakukan penyiapan bahan workshop hasil pengkajian di bidang kelembagaan distribusi pangan; dan
- 7) menyajikan konsep rekomendasi hasil pengkajian kelembagaan distribusi pangan.

Hasil kerja:

- 1) Konsep laporan pengkajian di bidang kelembagaan distribusi pangan.
 - 2) Konsep rekomendasi hasil pengkajian di bidang kelembagaan distribusi pangan.
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan distribusi pangan, yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan pengumpulan data dan informasi produksi dan konsumsi pangan, karakteristik kelembagaan distribusi pangan, karakteristik mitra kelembagaan distribusi pangan dan pasokan dan distribusi komoditas pangan;
 - 2) melakukan pengolahan dan analisis produksi dan konsumsi pangan, karakteristik kelembagaan distribusi pangan, karakteristik mitra kelembagaan distribusi pangan dan data pasokan dan distribusi komoditas pangan;
 - 3) melakukan penyusunan konsep rencana penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan distribusi pangan;
 - 4) melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan distribusi pangan; dan
 - 5) menyajikan konsep hasil penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan distribusi pangan.

Hasil kerja:

Konsep laporan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan kelembagaan distribusi pangan.

- d. Melakukan penyiapan bahan pemantapan di bidang kelembagaan distribusi pangan, yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan pengumpulan data dan informasi kelembagaan distribusi pangan (produksi dan konsumsi pangan, karakteristik kelembagaan distribusi pangan, karakteristik mitra kelembagaan distribusi pangan, data pasokan dan distribusi komoditas pangan, dan data terkait lainnya) sebagai bahan rencana dan pelaksanaan kelembagaan distribusi pangan;

- 2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi (produksi dan konsumsi pangan, karakteristik kelembagaan distribusi pangan, karakteristik mitra kelembagaan distribusi pangan, data pasokan dan distribusi komoditas pangan, dan data terkait lainnya) sebagai bahan rencana dan pelaksanaan kelembagaan distribusi pangan;
- 3) melakukan penyusunan konsep rencana pelaksanaan kelembagaan distribusi pangan;
- 4) melakukan pemantapan subbidang kelembagaan distribusi pangan;
- 5) melakukan penyiapan bahan penyusunan hasil pemantapan subbidang kelembagaan distribusi pangan; dan
- 6) menyajikan konsep pelaksanaan pemantapan kelembagaan distribusi pangan.

Hasil kerja:

Konsep laporan pemantapan bidang kelembagaan distribusi pangan.

- e. Melakukan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kelembagaan distribusi pangan, yang kegiatannya terdiri atas:
 - 1) melakukan pengumpulan data dan informasi kelembagaan distribusi pangan (produksi dan konsumsi pangan, karakteristik kelembagaan distribusi pangan, karakteristik mitra kelembagaan distribusi pangan, data pasokan dan distribusi komoditas pangan, dan data terkait lainnya);
 - 2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi kelembagaan distribusi pangan (produksi dan konsumsi pangan, karakteristik kelembagaan distribusi pangan, karakteristik mitra kelembagaan distribusi pangan, data pasokan dan distribusi komoditas pangan, dan data terkait lainnya);
 - 3) melakukan penyusunan konsep rencana penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kelembagaan distribusi pangan;
 - 4) melakukan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kelembagaan distribusi pangan; dan
 - 5) menyajikan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kelembagaan distribusi pangan.

Hasil kerja:

Konsep panduan kelembagaan distribusi pangan.

- f. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise di subbidang kelembagaan distribusi pangan, yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan pengumpulan data dan informasi kelembagaan distribusi pangan (produksi dan konsumsi pangan, karakteristik kelembagaan distribusi pangan, karakteristik mitra kelembagaan distribusi pangan, data pasokan dan distribusi komoditas pangan, dan data terkait lainnya);
 - 2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi kelembagaan distribusi pangan (produksi dan konsumsi pangan, karakteristik kelembagaan distribusi pangan, karakteristik mitra kelembagaan distribusi pangan, data pasokan dan distribusi komoditas pangan, dan data terkait lainnya);
 - 3) melakukan penyusunan rencana kegiatan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelembagaan distribusi pangan;
 - 4) melakukan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelembagaan distribusi pangan; dan
 - 5) menyajikan konsep hasil pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang kelembagaan distribusi pangan.

Hasil kerja:

Konsep laporan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi kelembagaan distribusi pangan.

- g. Melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi di subbidang kelembagaan distribusi pangan, yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan pengumpulan data dan informasi kelembagaan distribusi pangan (produksi dan konsumsi pangan, karakteristik kelembagaan distribusi pangan, karakteristik mitra kelembagaan distribusi pangan, data pasokan dan distribusi komoditas pangan, dan data terkait lainnya);

- 2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi kelembagaan distribusi pangan (produksi dan konsumsi pangan, karakteristik kelembagaan distribusi pangan, karakteristik mitra kelembagaan distribusi pangan, data pasokan dan distribusi komoditas pangan, dan data terkait lainnya);
- 3) melakukan penyusunan konsep rencana pemantauan dan evaluasi kegiatan kelembagaan distribusi pangan;
- 4) melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan kelembagaan distribusi pangan; dan
- 5) menyajikan konsep pemantauan dan evaluasi kegiatan kelembagaan distribusi pangan.

Hasil kerja:

- 1) Konsep laporan pemantauan kelembagaan distribusi pangan.
- 2) Konsep laporan evaluasi kelembagaan distribusi pangan.

- h. Melakukan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan.

Hasil kerja:

Laporan pelaksanaan tugas kedinasan lain.

- i. Melakukan penyusunan dan penyajian laporan kegiatan serta pertanggungjawaban keuangan Subbidang Kelembagaan Pangan.

Hasil kerja:

Laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan Subbidang Kelembagaan Distribusi Pangan.

- j. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kegiatan Subbidang Kelembagaan Distribusi Pangan.

Hasil kerja:

Dokumen kegiatan Subbidang Kelembagaan Distribusi Pangan.

B. Bidang Harga Pangan

1. Subbidang Analisis Harga Pangan Produsen

Subbidang Analisis Harga Pangan Produsen mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang analisis harga pangan produsen.

Uraian tugas pekerjaan tersebut meliputi:

- a. Melakukan penyiapan bahan rencana kerja dan anggaran Subbidang Analisis Harga Pangan Produsen, yang kegiatannya terdiri atas:
 - 1) melakukan pengumpulan data dan informasi harga pangan strategis tingkat produsen (gabah kering panen tingkat petani, gabah kering giling tingkat penggilingan, beras premium dan medium tingkat penggilingan, jagung tingkat petani, kedelai tingkat petani, cabai tingkat petani, bawang merah tingkat petani, telur ayam ras tingkat peternak, daging ayam ras tingkat peternak, sapi tingkat peternak atau rumah pemotongan hewan/RPH, daging sapi tingkat RPH, serta komoditas pangan strategis lainnya sesuai kondisi wilayah atau provinsi dan kabupaten/kota masing-masing);
 - 2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi harga pangan strategis tingkat produsen (gabah kering panen tingkat petani, gabah kering giling tingkat penggilingan, beras premium dan medium tingkat penggilingan, jagung tingkat petani, kedelai tingkat petani, cabai tingkat petani, bawang merah tingkat petani, telur ayam ras tingkat peternak, daging ayam ras tingkat peternak, sapi tingkat peternak atau rumah pemotongan hewan/RPH, daging sapi tingkat RPH, serta komoditas pangan strategis lainnya sesuai kondisi wilayah atau provinsi dan kabupaten/kota masing-masing);
 - 3) melakukan penyusunan konsep kerangka acuan kerja (KAK), rencana anggaran biaya (RAB), dan rencana operasional kegiatan (ROK) Subbidang Harga Pangan Produsen;
 - 4) menyajikan bahan rencana kerja dan anggaran Subbidang Harga Pangan Produsen.

Hasil kerja:

Konsep rencana kerja dan anggaran (KAK, RAB, dan ROK)
Subbidang Harga Pangan Produsen.

- b. Melakukan penyiapan bahan pengkajian di bidang harga pangan produsen, yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan pengumpulan data dan informasi harga pangan strategis tingkat produsen (harga, produksi, ketersediaan/pasokan, dan usahatani/usahaternak komoditas padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, telur ayam ras, daging ayam ras, sapi, serta komoditas pangan strategis lainnya sesuai kondisi wilayah atau provinsi dan kabupaten/kota);
 - 2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi harga pangan strategis tingkat produsen (harga, produksi, ketersediaan/pasokan, dan usaha tani/usaha ternak, komoditas padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, telur ayam ras, daging ayam ras, sapi, serta komoditas pangan strategis lainnya sesuai kondisi wilayah atau provinsi dan kabupaten/kota);
 - 3) melakukan penyusunan konsep rencana pelaksanaan pengkajian di bidang harga pangan strategis tingkat produsen;
 - 4) melakukan pengkajian di bidang harga pangan strategis tingkat produsen;
 - 5) melakukan penyusunan konsep hasil pengkajian di bidang harga pangan strategis tingkat produsen;
 - 6) melakukan penyiapan bahan workshop hasil pengkajian di bidang harga pangan strategis tingkat produsen; dan
 - 7) menyajikan konsep rekomendasi hasil pengkajian di bidang harga pangan strategis tingkat produsen.

Hasil kerja:

- 1) Konsep laporan pengkajian di bidang harga pangan strategis tingkat produsen.
- 2) Konsep rekomendasi hasil pengkajian di bidang harga pangan strategis tingkat produsen.

- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan harga pangan strategis tingkat produsen, yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan pengumpulan data dan informasi harga pangan strategis tingkat produsen (harga, produksi, ketersediaan/pasokan, dan usaha tani/usaha ternak komoditas padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, telur ayam ras, daging ayam ras, sapi, serta komoditas pangan strategis lainnya sesuai kondisi wilayah atau provinsi dan kabupaten/kota masing-masing);
 - 2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi harga pangan strategis tingkat produsen;
 - 3) melakukan penyusunan konsep rencana penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang harga pangan strategis tingkat produsen;
 - 4) melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang harga pangan strategis tingkat produsen; dan
 - 5) menyajikan konsep hasil penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang harga pangan strategis tingkat produsen.

Hasil kerja:

Konsep laporan hasil penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang harga pangan strategis tingkat produsen.

- d. Melakukan penyiapan bahan pemantapan di bidang harga pangan strategis tingkat produsen, yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan pengumpulan data dan informasi harga, produksi, ketersediaan/pasokan, dan usaha tani/usaha ternak komoditas padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, telur ayam ras, daging ayam ras, sapi, serta komoditas pangan strategis lainnya sesuai kondisi wilayah atau provinsi dan kabupaten/kota;
 - 2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi harga, produksi, ketersediaan/pasokan, dan usaha tani/usaha ternak komoditas padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, telur ayam ras, daging ayam ras, sapi, serta komoditas pangan strategis lainnya sesuai kondisi wilayah atau provinsi dan kabupaten/kota;

- 3) melakukan penyusunan konsep rencana penyusunan pemantapan kegiatan harga pangan strategis tingkat produsen;
- 4) melakukan pemantapan kegiatan harga pangan strategis tingkat produsen; dan
- 5) menyajikan konsep laporan hasil pemantapan kegiatan harga pangan strategis tingkat produsen.

Hasil kerja:

Konsep laporan pemantapan kegiatan bidang harga pangan strategis tingkat produsen.

- e. Melakukan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang harga produsen, yang kegiatannya terdiri atas:
 - 1) melakukan pengumpulan data dan informasi harga, produksi, ketersediaan/pasokan, dan usaha tani/usaha ternak komoditas padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, telur ayam ras, daging ayam ras, sapi, serta komoditas pangan strategis lainnya sesuai kondisi wilayah atau provinsi dan kabupaten/kota;
 - 2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi harga, produksi, ketersediaan/pasokan, dan usaha tani/usaha ternak komoditas padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, telur ayam ras, daging ayam ras, sapi, serta komoditas pangan strategis lainnya sesuai kondisi wilayah atau provinsi dan kabupaten/kota;
 - 3) melakukan penyusunan konsep rencana penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang harga pangan produsen;
 - 4) melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang harga pangan produsen; dan
 - 5) menyajikan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang harga pangan produsen.

Hasil kerja:

- 1) Konsep pedoman dan modul panel harga pangan.

- 2) Konsep panduan teknis prognosa ketersediaan dan kebutuhan pangan.
 - 3) Konsep database harga dan pasokan pangan strategis tingkat produsen.
 - 4) Konsep database usaha tani/usaha ternak pangan strategis tingkat produsen.
- f. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang harga dan pasokan pangan strategis tingkat produsen, yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan pengumpulan data dan informasi harga pangan strategis tingkat produsen (kuesioner);
 - 2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi harga pangan strategis tingkat produsen (kuesioner);
 - 3) melakukan penyusunan konsep rencana pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang harga dan pasokan pangan strategis tingkat produsen;
 - 4) melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang harga dan pasokan pangan strategis tingkat produsen; dan
 - 5) menyajikan konsep pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang harga dan pasokan pangan strategis tingkat produsen.

Hasil kerja:

Konsep laporan bimbingan teknis dan supervisi di bidang harga dan pasokan pangan strategis tingkat produsen.

- g. Melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi kondisi harga dan pasokan pangan strategis tingkat produsen, yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan pengumpulan data dan informasi harga, produksi, ketersediaan/pasokan, dan usaha tani/usaha ternak komoditas padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, telur ayam ras, daging ayam ras, sapi, serta komoditas pangan strategis lainnya sesuai kondisi wilayah atau provinsi dan kabupaten/kota;

- 2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi harga, produksi, ketersediaan/pasokan, dan usaha tani/ usaha ternak komoditas padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, telur ayam ras, daging ayam ras, sapi, serta komoditas pangan strategis lainnya sesuai kondisi wilayah atau provinsi dan kabupaten/kota;
- 3) melakukan penyusunan konsep rencana pemantauan dan evaluasi harga dan pasokan pangan strategis tingkat produsen;
- 4) melakukan pemantauan dan evaluasi harga dan pasokan pangan strategis tingkat produsen; dan
- 5) menyajikan konsep pemantauan dan evaluasi harga dan pasokan pangan strategis tingkat produsen.

Hasil kerja:

Konsep laporan hasil pemantauan dan evaluasi harga dan pasokan pangan strategis tingkat produsen.

- h. Melakukan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya.

Hasil kerja:

Laporan pelaksanaan tugas kedinasan lain.

- i. Melakukan penyusunan dan penyajian laporan kegiatan serta pertanggungjawaban keuangan Subbidang Analisis Harga Pangan Produsen.

Hasil kerja:

Laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan Subbidang Analisis Harga Pangan Produsen.

- j. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kegiatan Subbidang Analisis Harga Pangan Produsen.

Hasil kerja:

Dokumen kegiatan Subbidang Analisis Harga Pangan Produsen.

2. Subbidang Analisis Harga Pangan Konsumen

Subbidang Analisis Harga Pangan Konsumen mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang analisis harga pangan konsumen.

Uraian tugas pekerjaan tersebut meliputi:

a. Melakukan penyiapan bahan rencana kerja dan anggaran Subbidang Analisis Harga Pangan Konsumen, yang kegiatannya terdiri atas:

- 1) melakukan pengumpulan data dan informasi harga pangan strategis tingkat konsumen;
- 2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi harga pangan strategis tingkat konsumen;
- 3) melakukan penyusunan konsep kerangka acuan kerja (KAK), rencana anggaran biaya (RAB), dan rencana operasional kegiatan (ROK) Subbidang Harga Pangan Konsumen;
- 4) menyajikan bahan rencana kerja dan anggaran Subbidang Harga Pangan Konsumen.

Hasil kerja:

Konsep rencana kerja dan anggaran (KAK, RAB, dan ROK) Subbidang Harga Pangan Konsumen.

b. Melakukan penyiapan bahan pengkajian harga pangan strategis tingkat konsumen, yang kegiatannya terdiri atas:

- 1) melakukan pengumpulan data dan informasi harga pangan strategis tingkat konsumen;
- 2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi harga pangan strategis tingkat konsumen;
- 3) melakukan penyusunan konsep rencana pelaksanaan pengkajian di bidang harga pangan strategis tingkat konsumen;

- 4) melakukan pengkajian di bidang harga pangan strategis tingkat konsumen;
- 5) melakukan penyusunan konsep hasil pengkajian di bidang harga pangan strategis tingkat konsumen;
- 6) melakukan penyiapan bahan workshop hasil pengkajian di bidang pengembangan akses pangan; dan
- 7) menyajikan konsep rekomendasi hasil pengkajian di bidang harga pangan strategis tingkat konsumen.

Hasil kerja:

- 1) Konsep laporan pengkajian bidang harga pangan strategis tingkat konsumen.
- 2) Konsep rekomendasi hasil pengkajian bidang harga pangan strategis tingkat konsumen.

c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang harga pangan konsumen, yang kegiatannya terdiri atas:

- 1) melakukan pengumpulan data dan informasi harga pangan strategis tingkat konsumen;
- 2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi harga pangan strategis tingkat konsumen;
- 3) melakukan penyusunan konsep rencana penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang harga pangan strategis tingkat konsumen;
- 4) melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang harga pangan strategis tingkat konsumen; dan
- 5) menyajikan konsep hasil penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang harga pangan strategis tingkat konsumen.

Hasil kerja:

Konsep laporan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang harga pangan strategis tingkat konsumen.

- d. Melakukan penyiapan bahan pemantapan di bidang analisis harga pangan konsumen, yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan pengumpulan data dan informasi harga pangan strategis tingkat konsumen;
 - 2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi harga pangan strategis tingkat konsumen;
 - 3) melakukan penyusunan konsep rencana pemantapan di bidang harga pangan strategis tingkat konsumen;
 - 4) melakukan penyusunan konsep pedoman pemantapan di bidang harga pangan strategis tingkat konsumen;
 - 5) melakukan pemantapan di bidang harga pangan strategis tingkat konsumen; dan
 - 6) menyajikan konsep laporan hasil pemantapan kegiatan harga pangan strategis tingkat konsumen.

Hasil kerja:

Konsep laporan pemantapan bidang harga pangan strategis tingkat konsumen.

- e. Melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang harga pangan konsumen, yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan pengumpulan data dan informasi harga pangan strategis tingkat konsumen;
 - 2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi harga pangan strategis tingkat konsumen;
 - 3) melakukan penyusunan konsep rencana pemantauan dan evaluasi di bidang harga dan pasokan pangan strategis tingkat konsumen;
 - 4) melakukan pemantauan dan evaluasi di bidang harga dan pasokan pangan strategis tingkat konsumen; dan
 - 5) menyajikan konsep laporan hasil pemantauan dan evaluasi di bidang harga dan pasokan pangan strategis tingkat konsumen.

Hasil kerja:

Konsep laporan pemantauan dan evaluasi bidang harga dan pasokan pangan strategis tingkat konsumen.

- f. Melakukan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya.

Hasil kerja:

Laporan pelaksanaan tugas kedinasan lain.

- g. Melakukan penyusunan dan penyajian laporan kegiatan serta pertanggungjawaban keuangan Subbidang Analisis Harga Pangan Konsumen.

Hasil kerja:

Laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan Subbidang Analisis Harga Pangan Konsumen.

- h. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kegiatan Subbidang Analisis Harga Pangan Konsumen.

Hasil kerja:

Dokumen kegiatan Subbidang Analisis Harga Pangan Konsumen.

C. Bidang Cadangan Pangan

1. Subbidang Cadangan Pangan Pemerintah

Subbidang Cadangan Pangan Pemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang cadangan pangan pemerintah.

Uraian tugas pekerjaan tersebut meliputi:

- a. Melakukan penyusunan bahan rencana kerja dan anggaran Subbidang Cadangan Pangan Pemerintah, yang kegiatannya terdiri atas:
 - 1) melakukan pengumpulan data dan informasi kondisi cadangan pangan pemerintah dari Bulog (pengadaan, penyaluran dan stok) dan gudang cadangan pangan pemerintah;

- 2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi kondisi cadangan pangan pemerintah dari Bulog (pengadaan, penyaluran dan stok) dan gudang cadangan pangan pemerintah;
- 3) melakukan penyusunan konsep kerangka acuan kerja (KAK), rencana anggaran biaya (RAB), dan rencana operasional kegiatan (ROK) Subbidang Cadangan Pangan Pemerintah;
- 4) menyajikan bahan rencana kerja dan anggaran Subbidang Cadangan Pangan Pemerintah.

Hasil kerja:

Konsep rencana kerja dan anggaran (KAK, RAB, dan ROK) Subbidang Cadangan Pangan Pemerintah.

- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan pengkajian di bidang cadangan pangan pemerintah, yang kegiatannya terdiri atas:
 - 1) melakukan pengumpulan data dan informasi kondisi cadangan pangan pemerintah dari Bulog (pengadaan, penyaluran dan stok) dan gudang cadangan pangan pemerintah;
 - 2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi kondisi cadangan pangan pemerintah dari Bulog (pengadaan, penyaluran dan stok) dan gudang cadangan pangan pemerintah;
 - 3) melakukan penyusunan konsep rencana pelaksanaan pengkajian di bidang cadangan pangan pemerintah;
 - 4) melakukan pengkajian di bidang cadangan pangan pemerintah;
 - 5) melakukan penyusunan konsep hasil pengkajian di bidang cadangan pangan pemerintah;
 - 6) melakukan penyiapan bahan workshop hasil pengkajian di bidang cadangan pangan pemerintah; dan
 - 7) menyajikan konsep rekomendasi hasil pengkajian di bidang cadangan pangan pemerintah.

Hasil kerja:

- 1) Konsep laporan pengkajian di bidang cadangan pangan pemerintah.
 - 2) Konsep rekomendasi hasil pengkajian di bidang cadangan pangan pemerintah.
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang cadangan pangan pemerintah, yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan pengumpulan data dan informasi kondisi cadangan pangan pemerintah dari Bulog (pengadaan, penyaluran dan stok) dan gudang cadangan pangan pemerintah;
 - 2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi kondisi cadangan pangan pemerintah dari Bulog (pengadaan, penyaluran dan stok) dan gudang cadangan pangan pemerintah;
 - 3) melakukan penyusunan konsep rencana penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang cadangan pangan pemerintah;
 - 4) melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang cadangan pangan pemerintah; dan
 - 5) menyajikan konsep hasil penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang cadangan pangan pemerintah.

Hasil kerja:

Konsep laporan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang cadangan pangan pemerintah.

- d. Melakukan penyiapan bahan pemantapan di bidang cadangan pangan pemerintah yang kegiatannya meliputi:
- 1) melakukan pengumpulan data dan informasi kondisi cadangan pangan pemerintah dari Bulog (pengadaan, penyaluran dan stok) dan gudang cadangan pangan pemerintah;
 - 2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi kondisi cadangan pangan pemerintah dari Bulog (pengadaan, penyaluran dan stok) dan gudang cadangan pangan pemerintah;

- 3) melakukan penyusunan konsep rencana pemantapan di bidang cadangan pangan pemerintah;
- 4) melakukan pemantapan di bidang cadangan pangan pemerintah; dan
- 5) menyajikan konsep pemantapan di bidang cadangan pangan pemerintah.

Hasil kerja:

Konsep laporan pemantapan kebijakan bidang cadangan pangan pemerintah.

- e. Melakukan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang cadangan pangan pemerintah, yang kegiatannya terdiri atas:
 - 1) melakukan pengumpulan data dan informasi kondisi cadangan pangan pemerintah dari Bulog (pengadaan, penyaluran dan stok) dan gudang cadangan pangan pemerintah;
 - 2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi kondisi cadangan pangan pemerintah dari Bulog (pengadaan, penyaluran dan stok) dan gudang cadangan pangan pemerintah;
 - 3) melakukan penyusunan konsep rencana penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang cadangan pangan pemerintah (pedoman pengelolaan gudang cadangan pangan pemerintah);
 - 4) melakukan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang cadangan pangan pemerintah (pedoman pengelolaan gudang cadangan pangan pemerintah); dan
 - 5) menyajikan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang cadangan pangan pemerintah (pedoman pengelolaan gudang cadangan pangan pemerintah).

Hasil kerja:

Konsep pedoman pengelolaan gudang cadangan pangan pemerintah.

- f. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang cadangan pangan pemerintah, yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan pengumpulan data dan informasi kondisi cadangan pangan pemerintah dari Bulog (pengadaan, penyaluran dan stok) dan gudang cadangan pangan pemerintah;
 - 2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi kondisi cadangan pangan pemerintah dari Bulog (pengadaan, penyaluran dan stok) dan gudang cadangan pangan pemerintah;
 - 3) melakukan penyusunan konsep rencana dan materi bimbingan teknis dan supervisi di bidang cadangan pangan pemerintah;
 - 4) melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang cadangan pangan pemerintah; dan
 - 5) menyajikan konsep hasil pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang cadangan pangan pemerintah.

Hasil kerja:

Konsep laporan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan cadangan pangan pemerintah.

- g. Melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang cadangan pangan pemerintah, yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan pengumpulan data dan informasi kondisi cadangan pangan pemerintah dari Bulog (pengadaan, penyaluran dan stok) dan gudang cadangan pangan pemerintah;
 - 2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi kondisi cadangan pangan pemerintah dari Bulog (pengadaan, penyaluran dan stok) dan gudang cadangan pangan pemerintah;
 - 3) melakukan penyusunan konsep rencana pemantauan dan evaluasi di bidang cadangan pangan pemerintah;

- 4) melakukan pemantauan dan evaluasi di bidang cadangan pangan pemerintah; dan
- 5) menyajikan konsep hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang cadangan pangan pemerintah

Hasil kerja:

Konsep laporan pemantauan dan evaluasi di bidang cadangan pangan pemerintah.

- h. Melakukan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan.

Hasil kerja:

Laporan pelaksanaan tugas kedinasan lain.

- i. Melakukan penyusunan dan penyajian laporan kegiatan serta pertanggungjawaban keuangan Subbidang Cadangan Pangan Pemerintah.

Hasil kerja:

Laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan Subbidang Cadangan Pangan Pemerintah.

- j. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kegiatan Subbidang Cadangan Pangan Pemerintah.

Hasil kerja:

Dokumentasi kegiatan Subbidang Cadangan Pangan Pemerintah.

2. Subbidang Cadangan Pangan Masyarakat

Subbidang Cadangan Pangan Masyarakat mempunyai tugas melakukan persiapan bahan pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang cadangan pangan masyarakat.

Uraian tugas pekerjaan tersebut adalah:

- a. Melakukan penyusunan bahan rencana kerja dan anggaran Subbidang Cadangan Pangan Masyarakat, yang kegiatannya terdiri atas:
 - 1) melakukan pengumpulan data dan informasi kondisi cadangan pangan masyarakat dan kelembagaan lumbung pangan;
 - 2) melakukan pengolahan dan analisis data kondisi cadangan pangan masyarakat dan kelembagaan lumbung pangan;
 - 3) melakukan penyusunan konsep kerangka acuan kerja (KAK), rencana anggaran biaya (RAB), dan rencana operasional kegiatan (ROK) Subbidang Cadangan Pangan Masyarakat;
 - 4) menyajikan bahan rencana kerja dan anggaran Subbidang Cadangan Pangan Masyarakat.

Hasil kerja:

Konsep rencana kerja dan anggaran (KAK, RAB, dan ROK) Subbidang Cadangan Pangan Masyarakat.

- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan pengkajian di bidang cadangan pangan masyarakat, yang kegiatannya terdiri atas:
 - 1) melakukan pengumpulan data dan informasi kondisi cadangan pangan masyarakat dan kelembagaan lumbung pangan;
 - 2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi kondisi cadangan pangan masyarakat dan kelembagaan lumbung pangan;
 - 3) melakukan penyusunan konsep rencana pelaksanaan pengkajian di bidang cadangan pangan masyarakat;
 - 4) melakukan pengkajian di bidang cadangan pangan masyarakat;
 - 5) melakukan penyusunan konsep hasil pengkajian di bidang cadangan pangan masyarakat;
 - 6) melakukan penyiapan bahan workshop hasil pengkajian di bidang cadangan pangan masyarakat; dan
 - 7) menyajikan konsep rekomendasi hasil pengkajian di bidang cadangan pangan masyarakat.

Hasil kerja:

- 1) Konsep laporan pengkajian di bidang cadangan pangan masyarakat.
 - 2) Konsep rekomendasi hasil pengkajian di bidang cadangan pangan masyarakat.
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang cadangan pangan masyarakat, yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan pengumpulan data dan informasi kondisi cadangan pangan masyarakat dan kelembagaan lumbung pangan;
 - 2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi kondisi cadangan pangan masyarakat dan kelembagaan lumbung pangan;
 - 3) melakukan penyusunan konsep rencana penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang cadangan pangan masyarakat;
 - 4) melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang cadangan pangan masyarakat; dan
 - 5) menyajikan konsep hasil penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang cadangan pangan masyarakat.

Hasil kerja:

Konsep laporan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang cadangan pangan masyarakat.

- d. Melakukan penyiapan bahan pemantapan di bidang cadangan pangan masyarakat yang kegiatannya meliputi:
- 1) melakukan pengumpulan data dan informasi kondisi cadangan pangan masyarakat dan kelembagaan lumbung pangan;
 - 2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi kondisi cadangan pangan masyarakat dan kelembagaan lumbung pangan;
 - 3) melakukan penyusunan konsep rencana pemantapan di bidang cadangan pangan masyarakat;
 - 4) melakukan pemantapan di bidang cadangan pangan masyarakat; dan
 - 5) menyajikan konsep hasil pemantapan di bidang cadangan pangan masyarakat.

Hasil kerja:

Konsep laporan pemantapan bidang cadangan pangan masyarakat.

- e. Melakukan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang cadangan pangan masyarakat, yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan pengumpulan data dan informasi kondisi cadangan pangan masyarakat dan kelembagaan lumbung pangan;
 - 2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi kondisi cadangan pangan masyarakat dan kelembagaan lumbung pangan;
 - 3) melakukan penyusunan konsep rencana penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang cadangan pangan masyarakat (pedoman umum pengembangan cadangan pangan masyarakat);
 - 4) melakukan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang cadangan pangan masyarakat (pedoman umum pengembangan cadangan pangan masyarakat); dan
 - 5) menyajikan konsep hasil penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang cadangan pangan masyarakat (pedoman umum pengembangan cadangan pangan masyarakat).

Hasil kerja:

Konsep pedoman umum pengembangan cadangan pangan masyarakat.

- f. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang cadangan pangan masyarakat, yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan pengumpulan data dan informasi kondisi cadangan pangan masyarakat dan kelembagaan lumbung pangan;
 - 2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi kondisi cadangan pangan masyarakat dan kelembagaan lumbung pangan;
 - 3) melakukan penyusunan rencana dan materi bimbingan teknis dan supervisi di bidang cadangan pangan masyarakat;

- 4) melakukan bimbingan teknis dan supervisi di bidang cadangan pangan masyarakat; dan
- 5) menyajikan konsep hasil pemberian pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang cadangan pangan masyarakat.

Hasil kerja:

Konsep laporan penyelenggaraan bimbingan teknis dan supervisi di bidang cadangan pangan masyarakat.

- g. Melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang cadangan pangan masyarakat, yang kegiatannya terdiri atas:
 - 1) melakukan pengumpulan data dan informasi kondisi cadangan pangan masyarakat dan kelembagaan lumbung pangan;
 - 2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi kondisi cadangan pangan masyarakat dan kelembagaan lumbung pangan;
 - 3) melakukan penyusunan konsep rencana dan menyiapkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang cadangan pangan masyarakat;
 - 4) melakukan pemantauan dan evaluasi di bidang cadangan pangan masyarakat; dan
 - 5) menyajikan konsep hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang cadangan pangan masyarakat.

Hasil kerja:

Konsep laporan hasil pemantauan dan evaluasi di bidang cadangan pangan masyarakat.

- h. Melakukan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan.

Hasil kerja:

Laporan pelaksanaan tugas kedinasan lain.

- i. Melakukan penyusunan dan penyajian laporan kegiatan serta pertanggungjawaban keuangan Subbidang Cadangan Pangan Masyarakat.

Hasil kerja:

Laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan Subbidang Cadangan Pangan Masyarakat.

- j. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kegiatan Subbidang Cadangan Pangan Masyarakat.

Hasil kerja:

Dokumentasi kegiatan Subbidang Cadangan Pangan Masyarakat.

BAB IV

PUSAT PENGANEKARAGAMAN DAN KONSUMSI PANGAN

A. Bidang Konsumsi Pangan

1. Subbidang Pola Konsumsi Pangan

Subbidang Pola Konsumsi Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pola konsumsi pangan.

Uraian tugas pekerjaan tersebut meliputi:

- a. Melakukan penyusunan bahan rencana kerja dan anggaran Subbidang Pola Konsumsi Pangan, yang kegiatannya terdiri atas:
 - 1) melakukan pengumpulan data dan informasi kegiatan pola konsumsi pangan (sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral, potensi wilayah, kebiasaan makan dll);
 - 2) melakukan pengolahan dan analisis data terkait kegiatan pola konsumsi pangan sebagai bahan penyusunan KAK (sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral, potensi wilayah, kebiasaan makan dll);
 - 3) melakukan penyusunan konsep kerangka acuan kerja (KAK), rencana anggaran biaya (RAB), dan rencana operasional kegiatan (ROK) Subbidang Pola Konsumsi Pangan;
 - 4) menyajikan bahan rencana kerja dan anggaran Subbidang Pola Konsumsi Pangan.

Hasil kerja:

Konsep rencana kerja dan anggaran (KAK, RAB, dan ROK)
Subbidang Pola Konsumsi Pangan.

- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan pengkajian di bidang pola konsumsi pangan, yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan pengumpulan data dan informasi pola konsumsi pangan (sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral, potensi wilayah, kebiasaan makan dll);
 - 2) melakukan pengolahan dan analisis data pola konsumsi pangan (sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral, potensi wilayah, kebiasaan makan dll);
 - 3) melakukan penyusunan konsep rencana dan menyiapkan pelaksanaan pengkajian di bidang pola konsumsi pangan;
 - 4) melakukan pengkajian di bidang pola konsumsi pangan;
 - 5) melakukan penyusunan konsep hasil pengkajian di bidang pola konsumsi pangan;
 - 6) melakukan penyiapan bahan workshop hasil pengkajian di bidang pola konsumsi pangan; dan
 - 7) menyajikan konsep rekomendasi hasil pengkajian di bidang pola konsumsi pangan.

Hasil kerja:

Konsep laporan pengkajian bidang pola konsumsi pangan.

- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pola konsumsi pangan, yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan pengumpulan data informasi potensi wilayah, produksi, konsumsi pangan dll;
 - 2) melakukan pengolahan dan analisis data potensi wilayah, produksi, konsumsi pangan dll;
 - 3) melakukan penyusunan konsep rencana dan menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang pola konsumsi pangan;
 - 4) melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pola konsumsi pangan; dan
 - 5) menyajikan konsep hasil penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pola konsumsi pangan.

Hasil kerja:

Konsep laporan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang pola konsumsi pangan.

- d. Melakukan penyiapan bahan pemantapan di bidang pola konsumsi pangan, yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan pengumpulan data dan informasi pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA);
 - 2) melakukan penyusunan konsep rencana pelaksanaan pemantapan pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA);
 - 3) melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantapan bidang pola konsumsi pangan;
 - 4) melakukan pemantapan bidang pola konsumsi pangan; dan
 - 5) menyajikan hasil pelaksanaan pemantapan pola konsumsi pangan.

Hasil kerja:

Konsep laporan pemantapan bidang pola konsumsi pangan.

- e. Melakukan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pola konsumsi pangan, yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan pengumpulan data dan informasi melakukan pengumpulan data dan informasi pola konsumsi pangan (sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral, potensi wilayah, kebiasaan makan dll);
 - 2) melakukan pengolahan dan analisis data pola konsumsi pangan (sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral, potensi wilayah, kebiasaan makan dll);
 - 3) melakukan penyusunan rencana dan menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria prosedur (pola konsumsi pangan);
 - 4) melakukan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria prosedur (peta pola konsumsi pangan); dan
 - 5) menyajikan konsep hasil penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria prosedur (peta pola konsumsi pangan) di bidang pola konsumsi pangan.

Hasil kerja:

Konsep panduan peta pola konsumsi pangan.

- f. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pola konsumsi pangan, yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan pengumpulan data dan informasi melakukan pengumpulan data dan informasi pola konsumsi pangan (sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral, potensi wilayah, kebiasaan makan dll);
 - 2) melakukan pengolahan dan analisis data pola konsumsi pangan (sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral, potensi wilayah, kebiasaan makan dll);
 - 3) melakukan penyusunan rencana dan menyiapkan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang pola konsumsi pangan;
 - 4) melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang pola konsumsi pangan; dan
 - 5) menyajikan konsep hasil bimbingan teknis dan supervise di bidang pola konsumsi pangan.

Hasil kerja:

Konsep laporan penyelenggaraan bimbingan teknis dan supervisi bidang pola konsumsi pangan.

- g. Melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pola konsumsi pangan, yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan pengumpulan data informasi potensi wilayah, produksi, konsumsi pangan dll;
 - 2) melakukan pengolahan dan analisis data potensi wilayah, produksi, konsumsi pangan dll;
 - 3) melakukan penyusunan konsep rencana dan menyiapkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pola konsumsi pangan;
 - 4) melakukan pemantauan dan evaluasi pola konsumsi pangan; dan
 - 5) menyajikan konsep hasil pemantauan dan evaluasi pola konsumsi pangan.

Hasil kerja:

Konsep laporan pemantauan dan evaluasi bidang pola konsumsi pangan.

- h. Melakukan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan.

Hasil kerja:

Laporan pelaksanaan tugas kedinasan lain.

- i. Melakukan penyusunan dan penyajian laporan kegiatan serta pertanggungjawaban keuangan Subbidang Pola Konsumsi Pangan.

Hasil kerja:

Laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan Subbidang Pola Konsumsi Pangan.

- j. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kegiatan Subbidang Pola Konsumsi Pangan.

Hasil kerja:

Dokumen kegiatan Subbidang Pola Konsumsi Pangan.

2. Subbidang Kebutuhan Konsumsi Pangan

Subbidang Kebutuhan Konsumsi Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kebutuhan konsumsi pangan.

Uraian tugas pekerjaan tersebut meliputi:

- a. Melakukan penyusunan bahan rencana kerja dan anggaran Subbidang Kebutuhan Konsumsi Pangan, yang kegiatannya terdiri atas:
 - 1) melakukan pengumpulan data dan informasi kebutuhan konsumsi pangan (konsumsi pangan, penduduk, pola pangan harapan, data konversi konsumsi, data kandungan gizi pangan, pengeluaran rumah tangga, produksi pangan, ketersediaan pangan, dll);

- 2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi kebutuhan konsumsi pangan (konsumsi pangan, penduduk, pola pangan harapan, data konversi konsumsi, data kandungan gizi pangan, pengeluaran rumah tangga, produksi pangan, ketersediaan pangan, dll);
- 3) melakukan penyusunan konsep kerangka acuan kerja (KAK), rencana anggaran biaya (RAB), dan rencana operasional kegiatan (ROK) Subbidang Kebutuhan Konsumsi Pangan;
- 4) menyajikan bahan rencana kerja dan anggaran Subbidang Kebutuhan Konsumsi Pangan.

Hasil kerja:

Konsep rencana kerja dan anggaran KAK, RAB, ROK Subbidang Kebutuhan Konsumsi Pangan.

- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan pengkajian di bidang kebutuhan konsumsi pangan, yang kegiatannya terdiri atas:
 - 1) melakukan pengumpulan data konsumsi pangan, penduduk, pola pangan harapan, pengeluaran rumah tangga, produksi pangan, ketersediaan pangan, dll);
 - 2) melakukan pengolahan dan analisis data (konsumsi pangan, penduduk, pola pangan harapan, data konversi konsumsi, data kandungan gizi pangan, pengeluaran rumah tangga, produksi pangan, ketersediaan pangan, dll);
 - 3) melakukan penyusunan konsep rencana dan menyiapkan pelaksanaan pengkajian di bidang kebutuhan konsumsi pangan;
 - 4) melakukan pengkajian di bidang kebutuhan konsumsi pangan;
 - 5) melakukan penyusunan konsep hasil pengkajian di bidang kebutuhan konsumsi pangan;
 - 6) melakukan penyiapan bahan workshop hasil pengkajian di bidang kebutuhan konsumsi pangan; dan
 - 7) menyajikan konsep rekomendasi hasil pengkajian di bidang kebutuhan konsumsi pangan.

Hasil kerja:

Konsep laporan pengkajian bidang kebutuhan konsumsi pangan.

- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kebutuhan konsumsi pangan, yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan pengumpulan data dan informasi konsumsi pangan, penduduk, pola pangan harapan, data konversi konsumsi, data kandungan gizi pangan, pengeluaran rumah tangga, produksi pangan, ketersediaan pangan, dll);
 - 2) melakukan pengolahan dan analisis data konsumsi pangan, penduduk, pola pangan harapan, data konversi konsumsi, data kandungan gizi pangan, pengeluaran rumah tangga, produksi pangan, ketersediaan pangan, dll);
 - 3) melakukan penyusunan konsep rencana dan menyiapkan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kebutuhan konsumsi pangan;
 - 4) melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kebutuhan konsumsi pangan; dan
 - 5) menyajikan konsep hasil penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kebutuhan konsumsi pangan.

Hasil kerja:

Konsep laporan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kebutuhan konsumsi pangan.

- d. Melakukan penyiapan bahan pemantapan di bidang kebutuhan konsumsi pangan, yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan pengumpulan data dan informasi konsumsi pangan, penduduk, pola pangan harapan, data konversi konsumsi, data kandungan gizi pangan, pengeluaran rumah tangga, produksi pangan, ketersediaan pangan, dll);
 - 2) melakukan pengolahan dan analisis data konsumsi pangan, penduduk, pola pangan harapan, data konversi konsumsi, data kandungan gizi pangan, pengeluaran rumah tangga, produksi pangan, ketersediaan pangan, dll);
 - 3) melakukan penyusunan konsep rencana dan menyiapkan pelaksanaan pemantapan bidang kebutuhan konsumsi pangan;
 - 4) melakukan penyusunan hasil pemantapan bidang kebutuhan konsumsi pangan; dan
 - 5) menyajikan konsep hasil pelaksanaan pemantapan kebutuhan konsumsi pangan.

Hasil kerja:

Konsep laporan pemantapan kebutuhan konsumsi pangan (pemantapan analisis kebutuhan konsumsi pangan, pemantapan metode analisis konsumsi pangan, pemantapan penggunaan Angka Kebutuhan Gizi).

- e. Melakukan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kebutuhan konsumsi pangan, yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan pengumpulan data dan informasi konsumsi pangan, penduduk, pola pangan harapan, pengeluaran rumah tangga, produksi pangan, ketersediaan pangan, dll);
 - 2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi (konsumsi pangan, penduduk, pola pangan harapan, data konversi konsumsi, data gizi kandungan gizi pangan, pengeluaran rumah tangga, produksi pangan, ketersediaan pangan, dll);
 - 3) melakukan penyusunan konsep rencana dan menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kebutuhan konsumsi pangan;
 - 4) melakukan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kebutuhan konsumsi pangan; dan
 - 5) menyajikan konsep hasil penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kebutuhan konsumsi pangan.

Hasil kerja:

- 1) Konsep Pedoman Analisis Konsumsi Pangan.
 - 2) Konsep Pedoman Aplikasi analisis konsumsi pangan.
- f. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kebutuhan konsumsi pangan, yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan pengumpulan data dan informasi konsumsi pangan, penduduk, pola pangan harapan, pengeluaran rumah tangga, produksi pangan, ketersediaan pangan, dll);
 - 2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi konsumsi pangan, penduduk, pola pangan harapan, pengeluaran rumah tangga, produksi pangan, ketersediaan pangan, dll);
 - 3) melakukan penyusunan konsep rencana dan menyiapkan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi analisis kebutuhan konsumsi;
 - 4) melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervisi kebutuhan konsumsi pangan; dan
 - 5) menyajikan hasil pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang kebutuhan konsumsi pangan.

Hasil kerja:

Konsep laporan penyelenggaraan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kebutuhan konsumsi pangan.

- g. Melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang kebutuhan konsumsi pangan, yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan pengumpulan data konsumsi pangan, penduduk, pola pangan harapan, pengeluaran rumah tangga, produksi pangan, ketersediaan pangan, dll);
 - 2) melakukan penyusunan panduan dan kuesioner pemantauan dan evaluasi di bidang kebutuhan konsumsi pangan;
 - 3) melakukan penyusunan rencana dan menyiapkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kebutuhan konsumsi pangan;
 - 4) melakukan pemantauan dan evaluasi kebutuhan konsumsi pangan; dan
 - 5) menyajikan konsep hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebutuhan konsumsi pangan.

Hasil kerja:

Konsep laporan pemantauan dan evaluasi bidang kebutuhan konsumsi pangan.

- h. Melakukan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan.

Hasil kerja:

Laporan pelaksanaan tugas kedinasan lain.

- i. Melakukan penyusunan dan penyajian laporan kegiatan serta pertanggungjawaban keuangan Subbidang kebutuhan Konsumsi Pangan.

Hasil kerja:

Laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan Subbidang kebutuhan Konsumsi Pangan.

- j. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kegiatan Subbidang Kebutuhan Konsumsi Pangan.

Hasil kerja:

Dokumen kegiatan Subbidang Kebutuhan Konsumsi Pangan.

B. Bidang Penganekaragaman Pangan

1. Subbidang Pengembangan Pangan Lokal

Subbidang Pengembangan Pangan Lokal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan pangan lokal.

Uraian tugas pekerjaan tersebut meliputi:

a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Subbidang Pengembangan Pangan Lokal terdiri atas:

- 1) melakukan pengumpulan data dan informasi potensi pangan lokal (data produksi dan konsumsi);
- 2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi potensi pangan lokal;
- 3) melakukan penyusunan konsep kerangka acuan kerja (KAK), rencana anggaran biaya (RAB), dan rencana operasional kegiatan (ROK) Subbidang Pengembangan Pangan Lokal;
- 4) menyajikan bahan rencana kerja dan anggaran Subbidang Pengembangan Pangan Lokal.

Hasil kerja:

Konsep rencana kerja dan anggaran (KAK, RAB, dan ROK) Subbidang Pengembangan Pangan Lokal.

b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan pengkajian pengembangan pangan lokal kegiatannya terdiri atas:

- 1) melakukan pengumpulan data dan informasi potensi pangan lokal (data produksi dan konsumsi);
- 2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi potensi pangan lokal;
- 3) melakukan penyusunan konsep rencana pelaksanaan pengkajian di bidang pengembangan akses pangan;
- 4) melakukan pengkajian di bidang pengembangan akses pangan;
- 5) melakukan penyusunan konsep hasil pengkajian di bidang pengembangan akses pangan;

- 6) melakukan penyiapan bahan workshop hasil pengkajian di bidang pengembangan akses pangan; dan
- 7) menyajikan konsep rekomendasi hasil pengkajian di bidang pengembangan pangan lokal.

Hasil kerja:

Konsep laporan pengkajian bidang pengembangan pangan lokal.

- c. Melakukan penyiapan bahan rencana dan pelaksanaan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan pangan lokal yang kegiatannya terdiri atas:
 - 1) melakukan pengumpulan data dan informasi laporan hasil kajian, laporan hasil pemantauan, bahan-bahan jurnal, artikel, peraturan/UU yang sudah ada, literature/referensi terkait;
 - 2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi laporan hasil kajian, laporan hasil pemantauan, bahan-bahan jurnal, artikel, peraturan/UU yang sudah ada, literature/referensi terkait;
 - 3) melakukan penyusunan konsep rencana dan menyiapkan pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pangan lokal;
 - 4) melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pangan lokal; dan
 - 5) menyajikan konsep hasil penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pangan lokal.

Hasil kerja:

Konsep laporan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan pangan lokal.

- d. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan pemantapan pengembangan pangan lokal kegiatannya terdiri atas:
 - 1) melakukan pengumpulan data dan informasi potensi pangan lokal (data produksi dan konsumsi);
 - 2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi potensi pangan lokal;
 - 3) melakukan penyusunan konsep rencana dan menyiapkan pelaksanaan di bidang pemantapan pengembangan pangan lokal;

- 4) melakukan pemantapan di bidang pengembangan pangan lokal; dan
- 5) menyajikan konsep hasil penyusunan pemantapan di bidang pengembangan pangan lokal.

Hasil kerja:

Konsep laporan pemantapan bidang pengembangan pangan lokal.

- e. Melakukan penyiapan penyusunan bahan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan pangan lokal yang kegiatannya terdiri atas:
 - 1) melakukan pengumpulan data dan informasi pangan lokal (potensi produksi dan konsumsi, kondisi sosial, budaya dan kebiasaan masyarakat);
 - 2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi pangan lokal (potensi produksi dan konsumsi, kondisi sosial, budaya dan kebiasaan masyarakat);
 - 3) melakukan penyusunan konsep rencana dan menyiapkan pelaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan pangan lokal;
 - 4) melakukan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan pangan lokal; dan
 - 5) menyajikan konsep hasil penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan pangan lokal.

Hasil kerja:

Konsep Pedoman pengembangan pangan lokal.

- f. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise pangan lokal yang kegiatannya terdiri atas:
 - 1) melakukan pengumpulan data dan informasi pangan lokal (KAK: lokasi, peserta, pemateri dan anggaran pelaksanaan);
 - 2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi pangan lokal (KAK: lokasi, peserta, pemateri dan anggaran pelaksanaan);
 - 3) melakukan penyusunan konsep rencana dan menyiapkan materi bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan pangan lokal (KAK: lokasi, peserta, pemateri dan anggaran pelaksanaan);

- 4) melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervise pangan lokal; dan
- 5) melakukan penyiapan penyelenggaraan bimbingan teknis dan supervisi pengembangan pangan lokal.

Hasil kerja:

Konsep laporan penyelenggaraan bimbingan teknis dan supervisi bidang pengembangan pangan lokal.

- g. Melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pengembangan pangan lokal, yang kegiatannya terdiri atas:
 - 1) melakukan pengumpulan data dan informasi pangan lokal (KAK: lokasi, peserta, pemateri dan anggaran pelaksanaan);
 - 2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi pangan lokal (KAK: lokasi, peserta, pemateri dan anggaran pelaksanaan);
 - 3) melakukan penyusunan konsep dan menyiapkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan pangan lokal (daftar pertanyaan/kuesioner dan format laporan);
 - 4) melakukan pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan pangan lokal (daftar pertanyaan/kuesioner dan format laporan); dan
 - 5) menyajikan konsep hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan pangan lokal (daftar pertanyaan/kuesioner dan format laporan).

Hasil kerja:

Konsep laporan pemantauan dan evaluasi bidang pengembangan pangan lokal.

- h. Melakukan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya.

Hasil kerja:

Laporan pelaksanaan tugas kedinasan lain.

- i. Melakukan penyusunan dan penyajian laporan kegiatan serta pertanggungjawaban keuangan Subbidang Pengembangan Pangan Lokal

Hasil kerja:

Laporan kegiatan pertanggungjawaban keuangan Subbidang Pengembangan Pangan Lokal

- j. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kegiatan Subbidang Pengembangan Pangan Lokal

Hasil kerja:

Dokumen kegiatan Subbidang Pengembangan Pangan Lokal.

2. Subbidang Promosi Penganekaragaman Pangan

Subbidang Promosi Penganekaragaman Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan promosi penganekaragaman pangan.

Uraian tugas pekerjaan tersebut meliputi:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Subbidang Promosi Penganekaragaman Pangan, yang kegiatannya terdiri atas:
 - 1) melakukan pengumpulan data dan informasi terkait promosi penganekaragaman pangan (media cetak, pameran, gerakan dan media elektronik);
 - 2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi terkait promosi penganekaragaman pangan (media cetak, pameran, gerakan dan media elektronik);
 - 3) melakukan penyusunan konsep kerangka acuan kerja (KAK), rencana anggaran biaya (RAB), dan rencana operasional kegiatan (ROK) Subbidang Promosi Penganekaragaman Pangan;
 - 4) menyajikan bahan rencana kerja dan anggaran Subbidang Promosi Penganekaragaman Pangan.

Hasil kerja:

Konsep rencana kerja dan anggaran serta KAK, RAB, ROK Subbidang Promosi Penganekaragaman Pangan.

- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan pengkajian promosi penganekaragaman pangan, yang kegiatannya terdiri atas:
 - 1) melakukan pengumpulan bahan penyusunan rencana pengkajian promosi penganekaragaman pangan (media cetak, pameran, gerakan dan media elektronik);

- 2) melakukan penyiapan konsep rencana (proposal) pengkajian promosi penganekaragaman pangan (media cetak, pameran, gerakan dan media elektronik);
- 3) melakukan penyusunan konsep rencana dan penyiapan pelaksanaan pengkajian di bidang promosi penganekaragaman pangan;
- 4) melakukan pengkajian di bidang promosi penganekaragaman pangan;
- 5) melakukan penyusunan konsep hasil pengkajian di bidang promosi penganekaragaman pangan;
- 6) melakukan penyiapan bahan workshop hasil pengkajian di bidang promosi penganekaragaman pangan; dan
- 7) menyajikan konsep rekomendasi hasil pengkajian di bidang promosi penganekaragaman pangan (media cetak, pameran, gerakan dan media elektronik).

Hasil kerja:

Konsep laporan pengkajian promosi penganekaragaman pangan.

- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan promosi penganekaragaman pangan, yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan pengumpulan data dan informasi promosi penganekaragaman pangan (media cetak, pameran, gerakan dan media elektronik);
 - 2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi promosi penganekaragaman pangan (media cetak, pameran, gerakan dan media elektronik);
 - 3) melakukan penyusunan konsep rencana dan menyiapkan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi penganekaragaman pangan;
 - 4) melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi penganekaragaman pangan; dan
 - 5) menyajikan konsep hasil penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi penganekaragaman pangan (media cetak, pameran, gerakan dan media elektronik).

Hasil kerja:

Konsep laporan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang promosi penganekaragaman pangan.

- d. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan pemantapan promosi penganekaragaman pangan, yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan pengumpulan data dan informasi promosi penganekaragaman pangan (media cetak, pameran, gerakan dan media elektronik);
 - 2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi promosi penganekaragaman pangan (media cetak, pameran, gerakan dan media elektronik);
 - 3) melakukan penyiapan konsep rencana dan menyiapkan pelaksanaan pemantapan promosi penganekaragaman pangan (media cetak, pameran, gerakan dan media elektronik);
 - 4) melakukan pemantapan promosi penganekaragaman pangan (media cetak, pameran, gerakan dan media elektronik); dan
 - 5) menyajikan konsep hasil pelaksanaan pemantapan promosi penganekaragaman pangan (media cetak, pameran, gerakan dan media elektronik).

Hasil kerja:

Konsep laporan pemantapan bidang promosi penganekaragaman pangan.

- e. Melakukan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang promosi penganekaragaman pangan, yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan pengumpulan data dan informasi terkait promosi penganekaragaman pangan (media cetak, pameran, gerakan dan media elektronik);
 - 2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi terkait promosi penganekaragaman pangan (media cetak, pameran, gerakan dan media elektronik);
 - 3) melakukan penyusunan konsep rencana dan menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria tentang promosi penganekaragaman pangan (media cetak, pameran, gerakan dan media elektronik);

- 4) melakukan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria tentang promosi penganekaragaman pangan (media cetak, pameran, gerakan dan media elektronik); dan
- 5) menyajikan konsep hasil penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria tentang promosi penganekaragaman pangan (media cetak, pameran, gerakan dan media elektronik).

Hasil kerja:

Konsep Pedoman promosi penganekaragaman pangan.

- f. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang promosi penganekaragaman pangan, yang kegiatannya terdiri atas:
 - 1) melakukan pengumpulan data dan informasi terkait promosi penganekaragaman pangan (media cetak, pameran, gerakan dan media elektronik);
 - 2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi terkait promosi penganekaragaman pangan (media cetak, pameran, gerakan dan media elektronik);
 - 3) melakukan penyusunan konsep rencana dan menyiapkan materi bimbingan teknis dan supervisi di bidang promosi penganekaragaman pangan;
 - 4) melakukan bimbingan teknis dan supervisi di bidang promosi penganekaragaman pangan, data peserta, dan lokasi; dan
 - 5) menyajikan konsep hasil bimbingan teknis dan supervisi bidang promosi penganekaragaman pangan.

Hasil kerja:

Konsep laporan penyelenggaraan bimbingan teknis dan supervisi bidang promosi penganekaragaman pangan.

- g. Melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang promosi penganekaragaman pangan, yang kegiatannya terdiri atas:
 - 1) melakukan pengumpulan data dan informasi terkait promosi penganekaragaman pangan (media cetak, pameran, gerakan dan media elektronik);
 - 2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi terkait promosi penganekaragaman pangan (media cetak, pameran, gerakan dan media elektronik);

- 3) melakukan penyusunan konsep dan menyiapkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terkait promosi panganekaragaman pangan (media cetak, pameran, gerakan dan media elektronik);
- 4) melakukan pemantauan dan evaluasi terkait promosi panganekaragaman pangan (media cetak, pameran, gerakan dan media elektronik);
- 5) menyajikan konsep hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terkait promosi panganekaragaman pangan (media cetak, pameran, gerakan dan media elektronik).

Hasil kerja:

Konsep laporan pemantauan dan evaluasi bidang promosi panganekaragaman pangan.

- h. Melakukan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan.

Hasil kerja:

Laporan pelaksanaan tugas kedinasan lain.

- i. Melakukan penyusunan dan penyajian laporan kegiatan di Subbidang Promosi Panganekaragaman Pangan.

Hasil kerja:

Laporan kegiatan Subbidang Promosi Panganekaragaman Pangan.

- j. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kegiatan Subbidang Promosi Panganekaragaman Pangan.

Hasil Kerja:

Dokumen kegiatan Subbidang Promosi Panganekaragaman Pangan.

C. Bidang Keamanan Pangan

1. Subbidang Pengawasan Keamanan Pangan Segar

Subbidang Pengawasan Keamanan Pangan Segar mempunyai tugas melakukan bahan pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengawasan keamanan pangan segar.

Uraian tugas pekerjaan tersebut meliputi:

- a. melakukan penyusunan bahan rencana kerja dan anggaran di Subbidang Pengawasan Keamanan Pangan Segar, yang kegiatannya terdiri atas:
 - 1) melakukan pengumpulan data dan informasi pengawasan keamanan pangan segar, yaitu daftar laboratorium pengujian terakreditasi, hasil uji laboratorium residu pestisida (golongan organochlorin, organophosphate, phyretroid, carbamate), data hasil uji laboratorium cemaran mikroba, data hasil uji cemaran logam berat, data hasil uji *rapid test kit* keamanan pangan segar, peraturan dan/atau standar keamanan pangan segar; dan data terkait lainnya;
 - 2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi pengawasan keamanan pangan segar, yaitu daftar laboratorium pengujian terakreditasi, hasil uji laboratorium residu pestisida (golongan organochlorin, organophosphate, phyretroid, carbamate), data hasil uji laboratorium cemaran mikroba, data hasil uji cemaran logam berat, data hasil uji *rapid test kit* keamanan pangan segar, peraturan dan/atau standar keamanan pangan segar; dan data terkait lainnya;
 - 3) melakukan penyusunan konsep kerangka acuan kerja (KAK), rencana anggaran biaya (RAB), dan rencana operasional kegiatan (ROK) Subbidang Pengawasan Keamanan Pangan Segar;
 - 4) menyajikan bahan rencana kerja dan anggaran Subbidang Pengawasan Keamanan Pangan Segar.

Hasil Kerja:

Konsep rencana kerja dan anggaran (KAK, RAB, dan ROK) Subbidang Pengawasan Keamanan Pangan Segar.

- b. Melakukan penyiapan bahan pengkajian di bidang pengawasan keamanan pangan segar, yang kegiatannya terdiri atas:
 - 1) melakukan pengumpulan data dan informasi hasil uji laboratorium (residu pestisida, cemaran mikroba, cemaran logam berat), data hasil uji *rapid test kit* keamanan pangan segar, dan data terkait lainnya);
 - 2) melakukan pengolahan dan analisis data hasil uji laboratorium (residu pestisida, cemaran mikroba, cemaran logam berat), data hasil uji *rapid test kit* keamanan pangan segar, dan data terkait lainnya);
 - 3) melakukan penyusunan konsep rencana pelaksanaan pengkajian di bidang pengawasan keamanan pangan segar;

- 4) melaksanakan pengkajian di bidang pengawasan keamanan pangan segar;
- 5) melakukan penyusunan konsep hasil pengkajian di bidang pengawasan keamanan pangan segar;
- 6) melakukan penyiapan bahan workshop hasil pengkajian di bidang pengawasan keamanan pangan segar; dan
- 7) menyajikan konsep rekomendasi hasil pengkajian di bidang pengawasan keamanan pangan segar.

Hasil kerja:

Konsep laporan pengkajian bidang pengawasan keamanan pangan segar.

- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengawasan keamanan pangan segar, yang kegiatannya terdiri atas:
 - 1) melakukan pengumpulan data dan informasi pengawasan keamanan pangan segar, yaitu : hasil uji laboratorium (residu pestisida, cemaran mikroba, cemaran logam berat), data hasil uji *rapid test kit* keamanan pangan segar, peraturan dan/atau standar keamanan pangan segar; dan data terkait lainnya);
 - 2) melakukan pengolahan dan analisis data pengawasan keamanan pangan segar, yaitu: hasil uji laboratorium (residu pestisida, cemaran mikroba, cemaran logam berat), data hasil uji *rapid test kit* keamanan pangan segar, peraturan dan/atau standar keamanan pangan segar; dan data terkait lainnya);
 - 3) melakukan penyusunan konsep rencana penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan keamanan pangan segar;
 - 4) melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan keamanan pangan segar; dan
 - 5) menyajikan konsep hasil penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan keamanan pangan segar.

Hasil kerja:

Konsep laporan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang pengawasan keamanan pangan segar.

- d. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantapan pengawasan keamanan pangan segar, yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan pengumpulan data dan informasi data hasil uji laboratorium dan rapid test kit keamanan pangan segar, data komoditas bersertifikat PRIMA, data pelaku usaha bersertifikat organik, dan data terkait lainnya;
 - 2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi hasil uji laboratorium dan rapid test kit keamanan pangan segar, data komoditas bersertifikat PRIMA, data pelaku usaha bersertifikat organik, dan data terkait lainnya;
 - 3) melakukan penyusunan konsep rencana dan menyiapkan pelaksanaan pemantapan di bidang pengawasan keamanan pangan segar;
 - 4) melakukan pemantapan di bidang pengawasan keamanan pangan segar; dan
 - 5) menyajikan hasil pelaksanaan pemantapan di bidang pengawasan keamanan pangan segar.

Hasil kerja:

Konsep laporan pemantapan bidang pengawasan keamanan pangan segar.

- e. Melakukan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan keamanan pangan segar, yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan pengumpulan data dan informasi pengawasan keamanan pangan segar, yaitu: data hasil uji laboratorium residu pestisida, cemaran mikroba, cemaran logam berat, data hasil uji rapid test kit keamanan pangan segar, peraturan dan/atau standar keamanan pangan segar; dan data terkait lainnya;
 - 2) melakukan pengolahan dan analisis data hasil uji laboratorium residu pestisida, cemaran mikroba, cemaran logam berat, dan data terkait lainnya;
 - 3) melakukan penyusunan konsep rencana dan menyiapkan pelaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan keamanan pangan segar (pedoman/database/peta pengawasan keamanan pangan segar);
 - 4) melakukan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan keamanan pangan segar (pedoman/database/peta pengawasan keamanan pangan segar); pedoman pengawasan keamanan pangan segar; dan

- 5) menyajikan konsep hasil penyusunan norma, standar, prosedur, dan criteria di bidang pengawasan keamanan pangan segar (pedoman/database/peta pengawasan keamanan pangan segar).

Hasil kerja:

Konsep pedoman/database/peta pengawasan keamanan pangan segar.

- f. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi kegiatan pengawasan keamanan pangan segar, yang kegiatannya terdiri atas:
 - 1) melakukan pengumpulan data dan informasi hasil uji laboratorium (residu pestisida, cemaran mikroba, cemaran logam berat), data hasil uji *rapid test kit* keamanan pangan segar, peraturan dan/atau standar keamanan pangan segar; dan data terkait lainnya);
 - 2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi hasil uji laboratorium (residu pestisida, cemaran mikroba, cemaran logam berat), data hasil uji *rapid test kit* keamanan pangan segar, peraturan dan/atau standar keamanan pangan segar; dan data terkait lainnya);
 - 3) melakukan penyusunan konsep rencana dan menyiapkan materi bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan keamanan pangan segar;
 - 4) melakukan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan keamanan pangan segar; dan
 - 5) menyajikan konsep hasil pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, data peserta, dan lokasi.

Hasil kerja:

- 1) Konsep laporan penyelenggaraan bimbingan teknis/ bimtek pengawasan keamanan pangan segar.
 - 2) Konsep laporan penyelenggaraan supervisi pengawasan keamanan pangan segar.
- g. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengawasan keamanan pangan segar, yang kegiatannya terdiri atas:
 - 1) melakukan pengumpulan data dan informasi hasil uji laboratorium (residu pestisida, cemaran mikroba, cemaran logam berat), data hasil uji *rapid test kit* keamanan pangan segar, peraturan dan/atau standar keamanan pangan segar serta data terkait lainnya);

- 2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi hasil uji laboratorium (residu pestisida, cemaran mikroba, cemaran logam berat), data hasil uji *rapid test kit* keamanan pangan segar, peraturan dan/atau standar keamanan pangan segar serta data terkait lainnya);
- 3) melakukan penyusunan konsep rencana dan menyiapkan pelaksanaan pemantauan di bidang pengawasan keamanan pangan segar;
- 4) melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan pengawasan keamanan pangan segar; dan
- 5) menyajikan konsep hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan pengawasan keamanan pangan segar.

Hasil kerja:

Konsep laporan pemantauan dan evaluasi bidang pengawasan keamanan pangan segar.

- h. Melakukan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan.

Hasil kerja:

Laporan pelaksanaan tugas kedinasan lain.

- i. Melakukan penyusunan dan penyajian laporan kegiatan serta pertanggungjawaban keuangan Subbidang Pengawasan Keamanan Pangan Segar.

Hasil kerja:

Laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan Subbidang Pengawasan Keamanan Pangan Segar.

- j. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kegiatan Subbidang Pengawasan Keamanan Pangan Segar.

Hasil kerja:

Dokumen kegiatan Subbidang Pengawasan Keamanan Pangan Segar.

3. Subbidang Kelembagaan Keamanan Pangan Segar

Subbidang Kelembagaan Keamanan Pangan Segar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di subbidang kelembagaan keamanan pangan segar.

Uraian tugas pekerjaan tersebut meliputi:

- a. Melakukan penyusunan bahan rencana kerja dan anggaran Subbidang Kelembagaan Keamanan Pangan Segar, yang kegiatannya terdiri atas:
 - 1) melakukan pengumpulan data dan informasi kelembagaan keamanan pangan segar Provinsi dan Kabupaten/Kota, data laboratorium pengujian keamanan pangan segar terakreditasi, data SDM yang menangani keamanan pangan segar, peraturan dan/atau standar keamanan pangan segar, data pihak ketiga, dst;
 - 2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi kelembagaan keamanan pangan segar Provinsi dan Kabupaten/Kota, data laboratorium pengujian keamanan pangan segar terakreditasi, data SDM yang menangani keamanan pangan segar, peraturan dan/atau standar keamanan pangan segar, data pihak ketiga, dst;
 - 3) melakukan penyusunan konsep kerangka acuan kerja (KAK), rencana anggaran biaya (RAB), dan rencana operasional kegiatan (ROK) Subbidang Kelembagaan Keamanan Pangan Segar;
 - 4) menyajikan bahan rencana kerja dan anggaran Subbidang Kelembagaan Keamanan Pangan Segar.

Hasil kerja:

Konsep rencana kerja dan anggaran (KAK, RAB, ROK, RKAKL) Subbidang Kelembagaan Keamanan Pangan Segar.

- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan pengkajian kelembagaan keamanan pangan segar, yang kegiatannya terdiri atas:
 - 1) melakukan pengumpulan data dan informasi kelembagaan keamanan pangan segar Provinsi dan Kabupaten/Kota, data instansi/stakeholder terkait yang menangani keamanan pangan segar, peraturan dan/atau standar keamanan pangan segar, data konsumsi pangan segar asal tumbuhan/PSAT, data impor PSAT, data laboratorium pengujian keamanan pangan segar terakreditasi, data SDM yang menangani keamanan pangan segar, data pasar, data pelaku usaha pada rantai pasok pangan, data wilayah;
 - 2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi kelembagaan keamanan pangan segar Provinsi dan Kabupaten/Kota, data instansi/stakeholder terkait yang menangani keamanan pangan segar;

- 3) melakukan penyusunan konsep rencana dan menyiapkan pelaksanaan pengkajian di bidang pengkajian kelembagaan keamanan pangan segar;
- 4) melakukan pengkajian di bidang pengkajian kelembagaan keamanan pangan segar;
- 5) melakukan penyusunan konsep hasil pengkajian di bidang pengkajian kelembagaan keamanan pangan segar;
- 6) melakukan penyiapan bahan workshop hasil pengkajian di bidang pengkajian kelembagaan keamanan pangan segar; dan
- 7) menyajikan konsep rekomendasi hasil di bidang pengkajian kelembagaan keamanan pangan segar.

Hasil kerja:

Konsep laporan pengkajian kelembagaan keamanan pangan segar.

- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan kelembagaan keamanan pangan segar, yang kegiatannya terdiri atas:
 - 1) melakukan pengumpulan data dan informasi kelembagaan keamanan pangan segar Provinsi dan Kabupaten/Kota, data instansi/stakeholder terkait yang menangani keamanan pangan segar, peraturan dan/atau standar keamanan pangan segar, data konsumsi pangan segar asal tumbuhan/PSAT, data impor PSAT, data laboratorium pengujian keamanan pangan segar terakreditasi, data SDM yang menangani keamanan pangan segar, data pasar, data pelaku usaha pada rantai pasok pangan, data wilayah, dst;
 - 2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi kelembagaan keamanan pangan segar Provinsi dan Kabupaten/Kota, data instansi/stakeholder terkait yang menangani keamanan pangan segar;
 - 3) melakukan penyusunan konsep rencana dan pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan keamanan pangan segar;
 - 4) melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan keamanan pangan segar; dan
 - 5) menyajikan konsep hasil penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan keamanan pangan segar.

Hasil kerja:

Konsep laporan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan kelembagaan keamanan pangan segar.

- d. Melakukan penyiapan bahan pemantapan kelembagaan keamanan pangan segar, yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan pengumpulan data dan informasi Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat/Daerah (OKKPP/D) dan Otoritas Kompeten Pangan Organik/OKPO;
 - 2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat/Daerah (OKKPP/D) dan Otoritas Kompeten Pangan Organik/OKPO;
 - 3) melakukan penyusunan konsep rencana dan menyiapkan pelaksanaan pemantapan di bidang kelembagaan keamanan pangan segar (OKKPP/D dan OKPO);
 - 4) melakukan pemantapan di bidang kelembagaan keamanan pangan segar; dan
 - 5) menyajikan konsep hasil pelaksanaan pemantapan di bidang kelembagaan keamanan pangan segar.

Hasil kerja:

Konsep laporan pemantapan bidang kelembagaan keamanan pangan segar.

- e. Melakukan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kelembagaan keamanan pangan segar, yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan pengumpulan data dan informasi kelembagaan keamanan pangan segar Provinsi dan Kabupaten/Kota, data instansi/stakeholder terkait penanganan keamanan pangan segar, peraturan dan/atau standar keamanan pangan segar, data konsumsi pangan segar asal tumbuhan/PSAT, data impor PSAT, data laboratorium pengujian keamanan pangan segar terakreditasi, data SDM yang menangani keamanan pangan segar, data pasar, data pelaku usaha pada rantai pasok pangan, data wilayah, dst;
 - 2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi kelembagaan keamanan pangan segar;
 - 3) melakukan penyusunan konsep rencana dan menyiapkan pelaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kelembagaan penanganan keamanan pangan segar;
 - 4) melakukan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kelembagaan penanganan keamanan pangan segar; dan
 - 5) menyajikan konsep hasil penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kelembagaan penanganan keamanan pangan segar.

Hasil kerja:

Konsep Pedoman kelembagaan keamanan pangan segar.

- f. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi kelembagaan keamanan pangan segar, yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan pengumpulan data dan informasi Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat/Daerah (OKKPP/D) dan Otoritas Kompeten Pangan Organik/OKPO;
 - 2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat/Daerah (OKKPP/D) dan Otoritas Kompeten Pangan Organik/OKPO;
 - 3) melakukan penyusunan konsep rencana dan menyiapkan materi pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi kelembagaan keamanan pangan segar;
 - 4) melakukan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelembagaan keamanan pangan segar; dan
 - 5) menyajikan konsep hasil pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelembagaan keamanan pangan segar.

Hasil kerja:

- 1) Konsep laporan penyelenggaraan bimbingan teknis/ bidang kelembagaan keamanan pangan segar.
 - 2) Konsep laporan pelaksanaan supervisi bidang kelembagaan keamanan pangan segar.
- g. Melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan keamanan pangan segar, yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan pengumpulan data dan informasi kelembagaan keamanan pangan daerah, jaringan keamanan pangan daerah;
 - 2) melakukan pengolahan data dan informasi kelembagaan keamanan pangan daerah, jaringan keamanan pangan daerah;
 - 3) melakukan penyusunan konsep rencana dan menyiapkan pelaksanaan pemantauan di bidang kelembagaan keamanan pangan segar;
 - 4) melakukan pemantauan dan evaluasi di bidang kelembagaan keamanan pangan segar; dan

- 5) menyajikan konsep hasil pelaksanaan pemantauan di bidang kelembagaan keamanan pangan segar.

Hasil kerja:

Konsep laporan pemantauan dan evaluasi kelembagaan keamanan pangan segar.

- h. Melakukan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan.

Hasil kerja:

Laporan pelaksanaan tugas kedinasan.

- i. Melakukan penyusunan dan penyajian laporan kegiatan serta pertanggungjawaban keuangan Subbidang Kelembagaan Keamanan Pangan Segar.

Hasil kerja:

Laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan Subbidang Kelembagaan Keamanan Pangan Segar.

- j. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kegiatan Subbidang Kelembagaan Keamanan Pangan Segar.

Hasil kerja:

Dokumen kegiatan Subbidang Kelembagaan Keamanan Pangan Segar.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN